



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

BAB I
P E N D A H U L U A N

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang **telah diperiksa** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good corporate governance*) diantaranya adalah reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Salah satu agenda tersebut adalah implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Tahun 2015. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Setiap negara diwajibkan untuk menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan negara, hampir semua negara telah memulai menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sehingga basis akrual ini akan dapat memberikan gambaran secara utuh terkait kinerja dan posisi keuangan serta arus kas pemerintah. Implementasi akuntansi berbasis akrual memiliki berbagai manfaat.

Pertama, akan dihasilkan laporan keuangan yang jauh lebih transparan. Informasi keuangan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan posisi keuangan serta kas yang dikelola pemerintah. Dengan informasi ini, akan memungkinkan para pengguna laporan untuk memahami posisi fiskal pemerintah dalam jangka panjang dan bagaimana pemerintah membiayai program-programnya di masa yang akan datang, juga membantu dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Kedua, keakuratan dan keandalan pencatatan dalam akuntansi berbasis akrual akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Para pengguna akan dapat menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, akuntansi berbasis akrual akan mencatat seluruh beban yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan yang dihasilkannya. Informasi ini sangat berguna bagi manajemen/pemerintah dalam mengevaluasi kinerjanya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Konsekuensi atas implementasi akuntansi berbasis akrual adalah dibutuhkannya reviu dan perubahan-perubahan terhadap regulasi yang sudah ada. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan atas sistem baru yang diterapkan serta menjamin keberhasilan penerapan sistem baru tersebut. Reviu atau penyusunan regulasi baru tidaklah mudah karena harus melibatkan berbagai kepentingan dan terkadang harus mengubah proses bisnis yang sudah ada.

Implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan data yang lebih detail. Hal ini disebabkan oleh dipengaruhinya aset dan/atau kewajiban pada setiap transaksi, tanpa perlu menunggu kas diterima atau dibayarkan. Data-data yang dibutuhkan untuk pencatatan akuntansi menjadi lebih bervariasi dibandingkan dengan basis kas. Perubahan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengumpulan data merupakan suatu keharusan untuk memastikan implementasi akuntansi basis akrual dapat berjalan dengan lancar. Proses perubahan melibatkan banyak pihak dan adanya sikap resistensi atas implementasi sistem baru.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu tantangan terpenting dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Saat ini kemampuan SDM di bidang akuntansi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat bervariasi dan masih jauh dari yang diharapkan. Dalam hal ini belum semua Perangkat Daerah memiliki SDM yang berpendidikan akuntansi, sementara SDM dengan kemampuan yang memadai di bidang akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan. Dengan demikian kita harus dapat mendesain dan mengembangkan metode tertentu dalam memberikan pemahaman kepada para pelaksana akuntansi melalui berbagai pelatihan dan asistensi di bidang akuntansi. Para pelaksana akuntansi tersebut meliputi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini dilaksanakan oleh:

1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. BPKPAD dalam kedudukan sebagai SKPKD adalah selaku Entitas Pelaporan sedangkan selaku Perangkat Daerah adalah sebagai Entitas Akuntansi.
2. RSUD Kabupaten Temanggung yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Disamping sebagai entitas pelaporan, BLUD-RSUD selaku penerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-RSUD juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.
3. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis mulai Tahun 2018 sudah berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 461 Tahun 2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Temanggung. Terdapat 26 Puskesmas yang berstatus BLUD disamping sebagai entitas pelaporan, Puskesmas selaku penerima

APBD yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-Puskesmas juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan berkewajiban menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan sebagaimana tersebut di atas disusun sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian untuk LRA yang disampaikan ke DPRD, disusun sesuai dengan format APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari 71 Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian sebagai berikut:
 - 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental
 - c. Bagian Hukum
 - 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - a. Bagian Perekonomian
 - b. Bagian Pembangunan
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 - 3) Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Organisasi
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
- c. Inspektorat.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Dinas Sosial
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No.	PERANGKAT DAERAH
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Perhubungan
12	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
14	Dinas Penanaman Modal
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

- e. Badan Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 3 Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	PERANGKAT DAERAH
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
2.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- f. Kecamatan di Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan yaitu:

No.	PERANGKAT DAERAH
1.	Kecamatan Temanggung
2.	Kecamatan Tembarak
3.	Kecamatan Pringsurat
4.	Kecamatan Kaloran
5.	Kecamatan Parakan
6.	Kecamatan Bulu
7.	Kecamatan Kedu
8.	Kecamatan Kandangan
9.	Kecamatan Candirotto
10.	Kecamatan Ngadirejo
11.	Kecamatan Jumo
12.	Kecamatan Wonobojo
13.	Kecamatan Kranggan
14.	Kecamatan Bejen
15.	Kecamatan Kledung
16.	Kecamatan Bansari
17.	Kecamatan Tlogomulyo
18.	Kecamatan Selopampang
19.	Kecamatan Gemawang
20.	Kecamatan Tretep

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Adapun Laporan Keuangan yang disajikan Entitas Akuntansi terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Entitas Akuntansi hanya menyusun 5 laporan sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan Laporan Arus Kas disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Untuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung terdiri atas Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut dengan susunan sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN DAN MASA JABATAN
1	H. M. Al Khadziq	Bupati, 2018 – 2023
2	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo	Wakil Bupati, 2018 – 2023
3	Yunianto, S.P.	Ketua DPRD, Des 2019 - 2024
4	Drs. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua DPRD, 2019 - 2024
5	Muh Amin, S.Ag.	Wakil Ketua DPRD, 2019 - 2024
6	Daniel Indra Hartoko, S.E.	Wakil Ketua DPRD, 2019 - 2024

I.A MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

CaLK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah dimaksud pada hakikatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif kepada publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegang di daerah. Sedangkan maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan adalah guna sekurang-kurangnya memberikan manfaat bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Laporan Keuangan yang disajikan dengan menggunakan basis akrual akan memberikan manfaat yang lebih besar.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

I.B LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

I.C SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|----------|---|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Kebijakan Keuangan Ekonomi Makro |
| Bab III | : Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan |
| Bab IV | : Kebijakan Akuntansi |
| Bab V | : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan |
| Bab VI | : Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19) |
| Bab VII | : Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan |
| Bab VIII | : Penutup |

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN EKONOMI MAKRO

II.A EKONOMI MAKRO

II.A.1 EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan kondisi umum daerah, identifikasi permasalahan dan isu strategis yang ada, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung, serta memperhatikan kondisi ekonomi regional, nasional dan global adalah tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran agar tercapai pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.

Sebagaimana kondisi nasional dan regional yang tengah terdampak oleh pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Temanggung juga mengalami perlambatan terutama karena adanya rasionalisasi semua kegiatan yang bersumber dana dari APBD kabupaten di Tahun 2021 sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan penunjang peningkatan perekonomian dan pembangunan infrastruktur yang ditunda di tahun tersebut menjadi target kegiatan dalam RKPD 2022.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Temanggung didominasi oleh 5 (lima) kategori, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB.

Diantara kelima lapangan usaha dominan, hanya konstruksi saja yang perannya terlihat meningkat. Sebaliknya, pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan kontribusinya berangsur-angsur menurun. Peranan dari perdagangan berfluktuasi namun cenderung meningkat. Sementara Jasa Pendidikan cenderung menurun dan peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 4 persen.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Temanggung pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menandakan bahwa telah terjadi pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 yang sampai tahun ini belum berakhir. Nilai PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010 sebesar 15.387,93 miliar rupiah, angka tersebut bertambah 497,17 miliar rupiah dari tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan positif yaitu sebesar 3,34 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar (2,13) persen. Untuk melihat perkembangan dan perbandingan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Bruto Temanggung Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017 – 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,00	3,36	1,73	1,86	0,86
B	Pertambangan dan Penggalian	4,24	3,61	4,24	2,11	6,75

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	Industri Pengolahan	5,90	5,29	4,73	-0,62	2,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,15	4,62	4,22	2,87	4,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	4,67	4,74	2,02	5,62
F	Konstruksi	8,93	5,79	8,15	-2,01	7,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,30	5,79	5,39	-3,79	7,40
H	Transportasi dan Pergudangan	3,60	4,53	9,29	-30,59	2,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,17	6,24	9,41	-6,81	6,03
J	Informasi dan Komunikasi	12,94	13,75	12,94	14,14	5,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,59	3,52	3,38	2,01	3,42
L	Real Estate	6,52	5,65	6,20	-0,10	2,32
M,N	Jasa Perusahaan	8,84	9,43	9,55	-6,32	3,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,41	3,11	3,41	-1,61	-0,26
P	Jasa Pendidikan	6,63	6,18	7,95	-0,19	0,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,92	7,50	7,56	7,70	0,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,22	7,87	8,33	-6,22	0,98
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,03	5,13	5,05	-2,13	3,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Tabel II.2
PDRB Kabupaten Temanggung
atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha 2017 – 2021

(juta rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 109,05	3 213,42	3 269,02	3 329,89	3 358,51
B	Pertambangan dan Penggalian	107,69	111,58	116,31	118,76	126,7
C	Industri Pengolahan	3 601,37	3 804,20	3 971,38	3 946,89	4 025,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,57	13,15	13,70	14,10	14,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,62	12,17	12,74	13,00	13,73
F	Konstruksi	668,64	707,36	764,99	749,62	806,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 090,08	3 268,88	3 445,11	3 314,68	3 559,94
H	Transportasi dan Pergudangan	675,72	706,33	771,94	535,84	548,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	229,95	244,29	267,28	249,09	264,11
J	Informasi dan Komunikasi	258,44	287,01	332,03	378,99	401,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	435,55	449,37	466,12	475,46	491,70
L	Real Estate	120,28	125,87	134,95	134,81	137,94
M,N	Jasa Perusahaan	48,69	52,96	58,37	54,68	56,33

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	377,51	389,25	402,52	396,03	395,01
P	Jasa Pendidikan	584,21	619,12	669,62	668,34	671,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	154,28	164,86	178,40	192,13	193,28
R,S,T,U	Jasa lainnya	290,60	313,46	339,57	318,45	321,56
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		13 776,25	14 483,26	15 214,06	14 890,76	15 387,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai tahun 2017 sedikit bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori industri pengolahan tahun 2017 sampai 2021 yang nilainya lebih besar dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional telah mendorong perkembangan Industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yaitu hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Temanggung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami kenaikan, Pada tahun 2017, PDRB perkapita tercatat sebesar 24,78 juta rupiah, Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 28,48 juta rupiah (lihat tabel 3,3), namun di tahun 2020 nilai PDRB per kapita turun menjadi 27,33 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena merosotnya PDRB akibat dampak covid-19 dan karena jumlah penduduk yang terus bertambah.

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2017-2021, PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 senantiasa mengalami peningkatan, Nilai PDRB per kapita sebesar 18,15 juta rupiah di tahun 2017 berangsur-angsur meningkat hingga mencapai 19,37 juta rupiah di tahun 2021. Dilihat dari harga konstan, angka PDRB perkapita tahun 2020 sebesar 18,88 juta rupiah atau pertumbuhannya turun -4,67 persen. Untuk melihat perkembangan dan perbandingan pendapatan perkapita/PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.3
PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010		
	Nilai PDRB (Rp)	PDRB perkapita (%)	Nilai ADHK (Rp)	PDRB perkapita (%)	Pertumbuhan PDRB per Kapita
2017	18.807,71	24.775,42	24.775,42	18.147,47	4,11
2018	20.229,29	26.423,00	26.423,00	18.917,67	4,24
2019	21.648,99	28.173,93	28.173,93	19.799,53	4,66
2020	21.557,08	27.325,87	27.325,87	18.875,60	-4,67
2021	22.627,79	28.484,02	28.484,02	19.370,43	2,62

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2022

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan dapat terlihat secara umum dari besaran inflasinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung hingga saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional, maka terbaca adanya optimisme bahwa pada 2021 ekonomi akan tumbuh meskipun masih banyak diwarnai dengan adanya ketidakpastian di berbagai sektor terutama terkait kebijakan penanganan Covid-19. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu sektor pertanian, industri manufaktur, dan perdagangan diperkirakan akan mulai tumbuh meskipun tidak menunjukkan pertumbuhan yang pesat sebagaimana masa sebelum pandemi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menjadi pendukung dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung mengingat sumbangannya yang cukup besar rata-rata lebih dari 70%.

Tabel II.4
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung
Tahun 2019 – 2021

TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
2019	5,05
2020	-2,13
2021	3,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, selama kurun waktu 3 tahun terakhir tahun 2019-2021, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05%. Sektor ekonomi yang mendukung pertumbuhan ini adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, pendidikan dan jasa lainnya. Sedangkan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi (2,13)%. Hampir semua sektor ekonomi mengalami laju negatif sebagai akibat pandemi Covid-19. Sektor yang masih menunjukkan laju positif adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalan informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan sektor yang sangat terdampak adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan penyediaan akomodasi dan makan minum jasa perusahaan jasa lainnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi kabupaten Temanggung sudah mulai menunjukkan tren positif yaitu pada angka 3,34%. Pengaruh pandemi Covid-19 sudah mulai berangsur-angsur berkurang. Kegiatan ekonomi sudah mulai bergerak lagi. Dari semua sektor ekonomi hanya ada 1 yang menunjukkan laju pertumbuhan negatif, yaitu sektor administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

II.A.2 ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA

Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (*International Labour Organization*). Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia

kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.5
Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 – 2021

TAHUN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)
2019	5,23
2020	7,07
2021	6,40

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung berfluktuatif. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka pada angka 5,23%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 7,07%. Hal ini sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Seiring dengan berjalannya kegiatan ekonomi secara global, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar 6,40%.

II.A.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 II - 2 *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 – 2021

TAHUN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
2019	69,56
2020	69,57
2021	69,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Capaian IPM menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, IPM dapat tercapai pada angka 69,56, meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 69,57 dan pada tahun 2021 sebesar 69,88. Indeks yang mendorong peningkatan IPM ini adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita.

II.A.4 TINGKAT KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi maupun di Kabupaten Temanggung. Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 ini, juga akan berimplikasi buruk terhadap perekonomian Indonesia khususnya Kabupaten Temanggung, karena terjadi

bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Respon Pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya pencegahan, seperti penutupan kegiatan belajar mengajar di sekolah, *work from home* khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai even Pemerintah dan swasta membuat perputaran roda ekonomi melambat, sehingga kemungkinan besar akan menaikkan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung selama kurun 2019-2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.7
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 – 2021

TAHUN	TINGKAT KEMISKINAN (%)
2019	9,42
2020	9,96
2021	10,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan selama kurun waktu 2019-2021. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan sebesar 9,42%, naik pada tahun 2020 menjadi sebesar 9,96% dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar 10,17%. Pandemi Covid-19 cukup mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

II.A.5 TINGKAT KETIMPANGAN

Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, oleh sebab itu Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan keseluruhan wilayah kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan tersebut.

Dalam mengukur tingkat ketimpangan penduduk dapat menggunakan distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia. Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 % penduduk dengan pendapatan tinggi. Dalam hal ini, Ketimpangan Pendapatan diperoleh dari Distribusi Pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia dengan rumus jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibagi total pendapatan seluruh penduduk dikali 100%.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi;
- memperoleh 12 – 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang;
- memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

Tabel II.8
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 – 2021

No	Distribusi Pengeluaran	2019	2020	2021
1.	40% bawah	18,39	17,54	18,78
2.	40% tengah	34,61	36,86	35,54
3.	20% atas	47,00	45,60	45,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, distribusi pengeluaran selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuatif. Untuk distribusi pengeluaran kriteria pertama yaitu 40% bawah, pada

tahun 2019 sebesar 18,39% pada tahun 2020 turun menjadi 17,54% dan naik menjadi 18,78% pada tahun 2021. Untuk kriteria kedua yaitu 40% tengah, pada tahun 2019 sebesar 34,61% pada tahun 2020 naik menjadi 36,86% dan turun menjadi 35,54% pada tahun 2021. Untuk kriteria ketiga yaitu 20% atas, pada tahun 2019 sebesar 47,00% pada tahun 2020 turun menjadi 45,60% dan naik menjadi 45,68% pada tahun 2021.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Temanggung mengikuti arah kebijakan ekonomi nasional yang telah digariskan di RKP 2022 dengan menentukan target ekonomi makro mengacu pada target-target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam RKP 2022 serta RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Hal ini untuk menjaga konsistensi dan mendukung kebijakan pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan agar kebijakan ekonomi daerah tidak bertolak belakang dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2022 berpedoman juga pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dan Program Prioritas dalam RPJMD Tahun 2018-2023 terutama untuk tahun ketiga dengan menambahkan arah kebijakan pembangunan tahun kedua yakni Tahun 2020 dalam rangka mengatasi adanya realokasi anggaran di Tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Sehingga dalam RKPD 2022 ini fokus arah kebijakan perekonomian daerah masih dititikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pengurangan kemiskinan agar tercapai pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.

II.A.6 PERUBAHAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung sebagaimana kondisi Jawa Tengah maupun Indonesia, diperkirakan mengalami kontraksi dan beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan masih terjadinya pandemi global Covid-19. Kondisi ini berpengaruh pada proyeksi beberapa indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung yang digunakan sebagai dasar kerangka ekonomi daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan memerhatikan beberapa asumsi akibat dampak pandemi. Proyeksi kinerja perekonomian Kabupaten Temanggung Tahun 2021 menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2021 didasarkan pada berlangsungnya masa pandemi menggunakan skenario realistis dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan diperkirakan tetap akan terjadi sampai akhir tahun 2021;
2. Dari sisi penawaran, sektor yang selama ini memiliki kontribusi signifikan dalam output daerah dan terdampak cukup signifikan adalah pertanian, konstruksi, jasa, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, UMKM, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta transportasi. Namun beberapa juga diperkirakan relatif tidak terganggu karena ada potensi perpindahan pola pembelian dan transaksi dari fisik ke daring;
3. Dari sisi permintaan, penurunan konsumsi rumah tangga terjadi karena melemahnya daya beli.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, proyeksi beberapa indikator ekonomi tahun 2021 yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.9
Perbandingan Proyeksi Indikator Makro dalam KUA 2021 dan RKPDP
Tahun 2021

Indikator	Proyeksi	
	KUA 2021	RKPD P (RPJMD Perubahan)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,85	2,50
Inflasi (%)	4	-
Tingkat Kemiskinan (%)	10,35	10,36
Pendapatan Perkapita (Rupiah)	29.800.000	27.680.000
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,75	3,50
Ketimpangan Pendapatan (%)	-	18,3
Indeks Pembangunan Manusia	69,84	69,84
Indeks Reformasi Birokrasi	66	64
Indeks Kepuasan Masyarakat	86	80,5

Sumber : KUA 2021 & Perubahan RKPDP TA 2021

Keterangan :

Sejak tahun 2020, BPS Kabupaten Temanggung tidak berwenang menghitung Angka Inflasi berkenaan Peraturan Pemerintah yang hanya memperkenankan laju inflasi untuk dihitung di tingkat kabupaten kecuali yang menjadi daerah sampel.

Terdapat satu indikator baru per 2021 yaitu Ketimpangan Pendapatan

II.B KEBIJAKAN KEUANGAN

II.B.1 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan. Selain itu juga dilaksanakan investasi daerah dalam rangka penguatan permodalan pada perusahaan milik daerah.

Rencana anggaran Tahun 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 meliputi Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang memuat Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, dan Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung.

II.B.2 PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat, dan APBD yang sebagian besar hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan biaya operasional lainnya, maka pada tahun anggaran 2021 kebijakan keuangan daerah pada awalnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah, belum mampu bertumpu pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan keuangan daerah pada Tahun 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Namun demikian, dengan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh pemerintah pusat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdampak langsung terhadap kondisi keuangan daerah.

Kebijakan Pemerintah dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 adalah melakukan upaya-upaya penanganan yang diprioritaskan pada:

1. Penanganan Kesehatan, yang meliputi:
 - a. Penyediaan sarana prasarana kesehatan;

- b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan;
 - c. Penyediaan tenaga kesehatan/medis yang potensial;
 - d. Penyemprotan disinfektan;
 - e. Penyediaan ruang isolasi bagi pasien;
 - f. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit;
 - g. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban;
 - h. Penanganan jenazah;
 - i. Vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan
 - j. Penanganan kesehatan lainnya.
2. Penanganan Dampak Ekonomi, antara lain:
 - a. Pengadaan bahan pangan dan bahan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - b. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19;
 - c. Penanganan dampak ekonomi lainnya.
 3. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai.

Kebijakan tersebut juga harus dilaksanakan di daerah yang didasarkan pada kondisi dan situasi daerah dan dengan menggunakan sumber keuangan daerah yang ada, khususnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut antara lain pengurangan dana alokasi umum sebesar Rp24,9 miliar dan realokasi dan/atau *refocusing* anggaran guna penanganan pandemi Covid-19 sebesar 8% dari dana transfer umum dan DBH yang diterima daerah Tahun 2021.

Pada Tahun 2021, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah pusat, telah dilakukan perubahan atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sebanyak 3 kali, yaitu:

1. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Yang mendasari perubahan peraturan bupati tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya;

2. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Yang mendasari perubahan peraturan bupati tersebut adalah hasil inventarisasi dan pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait dengan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, DAK Nonfisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, serta DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2021;

3. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Yang mendasari perubahan perbup tersebut adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.A IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Tahun 2021 merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD dengan realisasinya.

A. Kinerja Pendapatan Daerah

Capaian kinerja pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.883.645.026.164,00	1.971.005.990.029,00	104,64	1.830.848.453.347,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	271.757.079.716,00	363.128.342.571,00	133,62	307.488.084.365,00
4.1.01	Pajak Daerah	45.834.000.000,00	52.832.020.942,00	115,27	47.887.604.813,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.230.953.050,00	9.400.033.763,00	102,07	8.436.169.882,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	19.633.782.917,00	19.633.082.917,00	100	18.800.858.165,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	197.058.343.749,00	281.263.204.949,00	142,73	232.363.451.505,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.541.799.707.448,00	1.537.846.595.458,00	99,74	1.451.581.978.982,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah	1.381.088.184.781	1.385.928.637.379,00	100,35	1.350.761.099.773,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	50.813.502.000,00	66.832.564.275,00	131,53	52.880.696.555,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	753.140.119.000,00	753.140.119.000,00	100,00	762.027.309.000,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus	312.103.525.781,00	300.924.916.104,00	96,42	231.659.773.218,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	17.149.213.000,00	17.149.213.000,00	100,00	56.311.496.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	247.881.825.000,00	247.881.825.000,00	100,00	247.881.825.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar	160.711.522.667,00	151.917.958.079,00	94,53	100.820.879.209,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	121.618.522.667,00	114.087.366.818,00	93,81	94.165.118.971,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	39.093.000.000,00	37.830.591.261,00	96,77	6.655.760.238,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN	70.088.239.000,00	70.031.052.000,00	99,92	71.778.390.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	571.300.000,00	571.300.000,00	100,00	71.778.390.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	69.516.939.000,00	69.459.752.000,00	99,92	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.883.645.026.164,00	1.971.005.990.029,00	104,64	1.830.848.453.347,00

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.971.005.990.029,00 atau sebesar 104,64% dibandingkan dengan anggaran Rp1.883.645.026.164,00 yang terdiri dari:

1. PAD terealisasi sebesar Rp363.128.342.571,00 atau sebesar 133,62% dari anggaran sebesar Rp271.757.079.716,00. Untuk Pendapatan Pajak Daerah dapat mencapai 115,27%, Retribusi Daerah mencapai 101,83%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai 100,00%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencapai 142,73 % dari anggaran.

2. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.537.846.595.458,00 atau sebesar 99,74% dari anggaran sebesar Rp1.541.799.707.448,00. Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp66.832.564.275,00 atau sebesar 131,53% dari anggaran sebesar Rp50.813.502.000,00.
- b. Pendapatan Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp753.140.119.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp753.140.119.000,00.
- c. Pendapatan Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp300.924.916.104,00 atau sebesar 96,42,% dari anggaran sebesar Rp312.103.525.781,00.
- d. Dana Insentif daerah terealisasi sebesar Rp17.149.213.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp17.149.213.000,00.
- e. Dana Desa terealisasi sebesar Rp247.881.825.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran

Transfer Antar Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang terealisasi sebesar Rp114.087.366.818,00 atau sebesar 93,81% dari anggaran sebesar Rp121.618.522.667,00
- b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang terealisasi sebesar Rp37.830.591.261,00 atau sebesar 96,77% dari anggaran sebesar Rp39.093.000.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp70.031.052.000,00 atau sebesar 99,92% dari anggaran sebesar Rp70.088.239.000,00. Realisasi Pendapatan tersebut merupakan pendapatan Hibah dari Bank Jateng sebesar Rp571.300.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan, yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp69.459.752.000,00.

B. Kinerja Belanja Daerah

Capaian kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	2.053.340.949.247,00	1.877.969.167.294,00	91,46	1.783.204.949.098,00
5.1.	BELANJA OPERASI	1.373.906.713.450,00	1.232.194.234.987,00	89,69	1.214.876.493.815,00
5.1.01	Belanja Pegawai	717.818.927.664,00	681.107.527.533,00	94,89	793.949.423.939,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.881.225.141,00	458.561.990.957,00	84,00	344.955.640.184,00
5.1.05	Belanja Hibah	92.739.551.295,00	89.546.728.997,00	96,56	68.809.177.692,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.467.009.350,00	2.977.987.500,00	17,05	7.162.252.000,00
5.2	BELANJA MODAL	266.067.413.573,00	235.995.614.408,00	88,69	102.083.054.523,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.000.000.000,00	58.015.740,00	0,64	93.448.300,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	83.896.202.382,00	75.015.739.240,00	89,41	53.450.025.247,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.858.878.990,00	83.641.790.248,00	90,07	27.845.990.607,00
5.2.04	Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	74.198.762.300,00	71.894.050.162,00	96,89	14.746.387.201,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.792.569.901,00	5.309.106.018,00	91,65	5.947.203.168,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	321.000.000,00	76.913.000,00	23,96	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.704.328.802,00	5.779.500.000,00	66,40	49.958.164.113,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
5.4	BELANJA TRANSFER	404.662.493.422,00	403.999.817.899,00	99,84	416.287.236.647,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.675.400.000,00	5.656.124.477,00	99,66	6.484.504.647,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	398.987.093.422,00	398.343.693.422,00	99,84	409.802.732.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.053.340.949.247,00	1.877.969.167.294,00	91,46	1.783.204.949.098,00

Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.877.969.167.294,00 atau sebesar 91,46% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp2.053.340.949.247,00.

Proporsi terbesar realisasi Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2021 adalah untuk Belanja Operasi sebesar Rp 1.232.194.234.987,00 atau sebesar 65,61% dari total belanja. Proporsi Belanja Transfer sebesar 21,51% dari total Belanja Daerah, Belanja Modal 12,57% dari total Belanja Daerah dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,31% dari total Belanja Daerah. Secara rinci realisasi Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Belanja terbesar dari Belanja Operasi yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp681.107.527.533,00 atau 55,28% dari total Belanja Operasi. Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar Rp458.561.990.957,00 atau 37,22% dari total Belanja Operasi, sedangkan Belanja Hibah menyerap 7,27 % dari total Belanja Operasi atau sebesar Rp89.546.728.997,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.977.987.500,00 atau sebesar 0,24% dari total Belanja Operasi.
2. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp235.995.614.408,00 atau sebesar 12,57% dari total Realisasi Belanja daerah. Proporsi belanja terbesar dari Belanja Modal adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 83.641.790.248,00 atau sebesar 35,44% dari total Belanja Modal. Adapun persentase realisasi terendah pada jenis Belanja Modal Aset Tanah sebesar Rp58.015.740,00 atau sebesar 0,02% dari total Belanja Modal, Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp76.913.000,00 atau sebesar 0,03% dari total Belanja Modal dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.309.106.018,00 atau 2,25% dari total Belanja Modal, Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp75.015.739.240,00 atau sebesar 31,79% dari total Belanja Modal, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp71.894.050.162,00 atau sebesar 30,46% dari total Belanja Modal.
3. Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp5.779.500.000,00 atau sebesar 0,31% dari total Belanja atau sebesar 66,40% anggaran sebesar Rp8.704.328.802,00.
4. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp403.999.817.899,00,00 atau sebesar 21,51% dari total Belanja dan 99,84% dari anggaran sebesar Rp404.662.493.422,00. Belanja Transfer terdiri dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp4.583.400.000,00 atau 100% dari anggaran, Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp1.072.724.477,00 atau sebesar 99,99% dari anggaran sebesar Rp1.092.000.000,00, dan Belanja Bantuan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya terealisasi sebesar Rp398.343.693.422,00 atau sebesar 99,84% dari anggaran sebesar Rp Rp398.987.093.422,00. Belanja Bantuan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar Rp352.881.825.000,00 atau 100% dari anggaran dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebesar Rp45.461.868.422,00 atau sebesar 98,60% dari anggaran sebesar Rp46.105.268.422,00.

C. SURPLUS/DEFISIT

Capaian surplus/defisit Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.3
Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.883.645.026.164,00	1.971.005.990.029,00	104,64	1.830.848.453.347,00
5	BELANJA DAERAH	2.053.340.949.247,00	1.877.969.167.294,00	91,46	1.783.204.949.098,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	-169.695.923.083,00	93.036.822.735,00	(54,83)	47.643.504.249,00

Selisih Realisasi antara jumlah Pendapatan dengan jumlah Belanja Tahun 2021 terdapat surplus realisasi anggaran sebesar Rp93.036.822.735,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 terdapat selisih sebesar Rp45.393.318.486,00.

D. PEMBIAYAAN

Capaian kinerja Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.4
Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	170.943.242.545	162.455.516.962,00	95,03	124.692.881.503,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	170.943.242.545	162.448.209.105,00	99,98	124.642.392.292,000
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	7.307.857,00	0,00	50.489.211,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.247.319.462,00	1.243.879.610,00	99,72	9.888.176.647,00
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	4.171.840.542,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.247.319.462,00	1.243.879.610,00	99,72	5.716.336.105,00
	PEMBIAYAAN NETO	169.695.923.083,00	161.211.637.352,00	95,00	114.804.704.856,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	254.248.460.087,00		162.448.209.105,00

Pembiayaan Daerah terdiri dari:

- Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp162.455.516.962,00 atau sebesar 95,03% dari anggaran dengan rincian:
 - SiLPA Tahun sebelumnya sebesar Rp162.448.209.105,00.
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman yaitu dari pengembalian Dana Bergulir sebesar Rp7.307.857,00.
- Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.243.879.610,00 atau sebesar 99,72% dari anggaran dipergunakan untuk Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu untuk uang jaminan pemeliharaan Tahun Anggaran 2020 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.243.879.610,00

Terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp161.211.637.352,00 yaitu hasil pengurangan dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp162.455.516.962,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.243.879.610,00.

E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Dengan Realisasi Surplus sebesar Rp93.036.822.735,00 ditambah dengan Pembiayaan Neto sebesar Rp161.211.637.352,00 maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan anggaran sebesar Rp254.248.460.087,00

Untuk selanjutnya proporsi anggaran dan realisasi belanja masing-masing unit kerja dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Lampiran III.1.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan, dapat dilakukan pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan **Indikator Kinerja Keuangan Daerah** berupa Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Adapun analisis kinerja keuangan daerah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pinjaman Daerah. Dalam hal ini tidak termasuk pendapatan Dana Desa karena kegiatan dana desa tidak masuk kinerja APBD.

Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017-2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.5
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 – 2021

Tahun	PAD	Dana Perimbangan + Bantuan Keuangan Provinsi + Pinjaman	Rasio (%)
2017	308.466.748.340,00	1.119.529.324.741,00	27,55
2018	252.019.934.778,00	1.089.998.759.796,00	23,12
2019	278.313.775.793,00	1.144.364.976.268,00	24,32
2020	307.488.084.365,00	1.053.223.539.011,00	29,19
2021	363.128.342.571,00	1.158.728.190.640,00	31,34

Adapun Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.6
Kriteria Penilaian Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim, 2004: 189

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan sebagaimana tabel di atas dapat diketahui tingkat kemandirian kemampuan keuangan untuk TA 2017 pada kriteria rendah, periode TA 2018 sampai dengan TA 2019 pada kriteria Rendah Sekali namun pada periode TA 2020 sampai TA 2021 pada kriteria Rendah.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara perolehan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa Dana Perimbangan. Total Penerimaan APBD adalah total penerimaan daerah yang diperoleh dari semua pendapatan daerah yang berasal dari masing-masing komponen pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 – 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.7
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 -2021

Tahun	PAD	Total Penerimaan Non Dana Perimbangan	Rasio
2017	308.466.748.340,00	702.402.317.580,00	43,92%
2018	252.019.934.778,00	662.125.510.735,00	38,06%
2019	278.313.775.793,00	745.137.560.416,00	37,35%
2020	307.488.084.365,00	784.280.674.574,00	39,21%
2021	363.128.342.571,00	850.108.390.650,00	42,72%

Adapun kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.8
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan sebagaimana tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada periode TA 2017 menunjukkan tingkat ketergantungan dengan kriteria Tinggi. Rasio ketergantungan TA 2018 mengalami penurunan dibanding dengan TA 2017 dengan kriteria Cukup. Demikian juga TA 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan TA 2018 dengan kriteria Sedang. TA 2020 mengalami kenaikan dibanding TA 2019 dengan kriteria Cukup dan TA 2021 juga mengalami kenaikan dengan kriteria Tinggi.

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, yang diukur dengan menggunakan rasio perolehan PAD terhadap total penerimaan daerah.

Rasio Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2017 – 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.9
Rasio Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	PAD	Total Pendapatan Dana Non Dana Desa	Rasio
2017	308.528.853.840,00	1.572.402.581.321,00	19,62%
2018	252.019.934.778,00	1.518.188.595.798,00	16,60%
2019	278.306.408.650,00	1.594.663.705.539,00	17,45%
2020	307.488.084.365,00	1.582.964.468.347,00	19,42%
2021	363.128.342.571,00	1.723.124.165.029,00	21,07%

Adapun kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.10
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Desentralisasi Fiskal sebagaimana tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada periode TA 2017 sampai dengan TA 2020 menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal dalam kriteria Kurang, sedangkan untuk periode TA 2021 menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal dalam kriteria Sedang.

4. Rasio Efektivitas PAD

Pengukuran tingkat efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Rasio Efektivitas PAD Tahun Anggaran 2017-2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.11
Rasio Efektivitas PAD Tahun Anggaran 2017 - 2021

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio
2017	307.895.776.707,00	307.083.335.256,00	100,26%
2018	252.019.934.778,00	261.511.805.053,00	96,37%
2019	278.306.408.650,00	260.464.334.440,00	106,85%
2020	307.488.084.365,00	251.969.585.751,00	122,03%
2021	363.128.342.571,00	271.757.079.716,00	133,62%

Rasio Efektivitas PAD dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Semakin tinggi rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Efektivitas PAD sebagaimana tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada periode TA 2017 rasio efektivitas PAD masuk dalam kategori efektif. Sedangkan TA 2018 Rasio efektivitas sebesar 96,37% mengalami penurunan dibandingkan TA 2017. Namun demikian pada TA 2019, TA 2020 dan TA 2021 rasio efektivitas kembali mengalami kenaikan dibandingkan TA 2018 sebesar 106,85% ,122,01% dan 133,62%. Hal ini menggambarkan kemampuan keuangan daerah semakin baik.

5. Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengukuran tingkat efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan daerah dan target pendapatan daerah.

Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017-2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.12
Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 - 2021

Tahun	Realisasi Total Pendapatan	Target Total Pendapatan	Rasio
2017	1.779.279.422.688,00	1.782.091.942.671,00	99,85%
2018	1.731.235.867.161,00	1.746.113.814.151,00	99,15%
2019	1.878.321.221.956,00	1.861.308.494.735,00	100,92%
2020	1.830.846.293.347,00	1.789.293.083.624,00	102,32%
2021	1.971.005.990.029,00	1.883.645.026.164,00	104,64%

Adapun kriteria penilaian tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.13
Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Tabel III.11 diatas dapat diketahui bahwa pada periode Tahun Anggaran 2017-2018 menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan daerah dalam kriteria efektif. Pada tahun 2019 – 2021 tingkat efektivitas pengelolaan daerah naik dalam kriteria sangat efektif, yaitu sebesar 100,92% pada tahun 2019, 102,32% pada tahun 2020 dan 104,64% pada tahun 2021.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.A. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi merupakan Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi di Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Temanggung.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan di Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah Pemerintah Daerah.

IV.B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:

Paragraf 5: *“Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual”*.

Paragraf 7: *“Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran”*.

Sehingga Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau di Kas Bendahara Penerimaan SKPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan SKPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

IV.C. KEBIJAKAN AKUNTANSI POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

1. DEFINISI

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. KLASIFIKASI

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

3. PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, SKPD, atau entitas pemerintah daerah lainnya atas nama BUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Dalam pengakuan pendapatan mencakup hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
- c. Pendapatan yang diterima dari entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pendapatan atas jasa giro tersebut diukur sebesar nilai bersih setelah dikurangi dengan biaya administrasi bank.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan untuk pengembalian pada periode sebelumnya dikembalikan/dikeluarkan melalui belanja tidak terduga.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5. PENYAJIAN

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

6. PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

1. DEFINISI

Definisi *Pendapatan-LO* adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. KLASIFIKASI

Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada lima kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO;
- b. Pendapatan Transfer-LO;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO;
- d. Surplus Non Operasional-LO;
- e. Pendapatan Luar Biasa-LO.

Adapun klasifikasi pendapatan-LO dapat dirinci berdasarkan objek pendapatan, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Pajak Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah.
- 2) Retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut objek pendapatan.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dirinci menurut objek antara lain Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan Pajak, DAU dan DAK
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yang dirinci menurut objek seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.
- 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya yang dirinci menurut objek antara lain Bagi Hasil Pajak dan bagi hasil lainnya.
- 4) Bantuan Keuangan yang dirinci menurut objek antara lain Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi-Lainnya dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten-Lainnya.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Kelompok pendapatan hibah merupakan pendapatan pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak

wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus dan dirinci berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

2) Pendapatan Lainnya.

d. Surplus Non Operasional

Pendapatan Non Operasional dirinci antara lain Surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan non operasional lainnya.

e. Pendapatan luar biasa

Pendapatan luar biasa dirinci menurut pendapatan pos luar biasa.

3. PENGAKUAN

Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

3.1 Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu

a. PAD Melalui Penetapan

Pendapatan tersebut diakui ketika telah terbit Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

b. PAD Tanpa Penetapan

Pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui bendahara penerimaan SKPD maupun langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Type A

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pendapatan Pajak Type B

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.

c. Pendapatan Retribusi

1) Kelompok pendapatan retribusi yang melalui penetapan diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan..

2) Kelompok pendapatan retribusi yang tanpa penetapan diakui pada saat pembayaran telah diterima, dimana untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan ketika pembayaran telah diterima, baik melalui bendahara penerimaan SKPD maupun langsung ke rekening Kas Umum Daerah (*realized*).

Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban di periode tahun berjalan.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Kelompok Lain-lain PAD yang Sah ini antara lain:

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, Pendapatan Denda diakui pada saat pendapatan diterima di rekening Bendahara Penerimaan/Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 2) Sewa tanah bengkok kelurahan diakui ketika diterbitkan Surat Perjanjian Sewa.
- 3) Pendapatan BLUD diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

3.2 Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

a. Pendapatan Asli Daerah

- b. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, yang dimasukkan dalam akun Lain-lain PAD yang Sah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada pendapatan ini dilakukan berdasarkan Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan.

c. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, yaitu transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat-Lainnya, dan Pemerintah Provinsi, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan transfer diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya pendapatan transfer pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi kurang salur, jika terkait dengan kurang salur.

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain-lain yang tidak termasuk kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diakui saat adanya kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi.

e. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima.

f. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika dokumen sumber/dokumen yang dipersamakan diterima.

4. PENGUKURAN

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan **membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5. PENYAJIAN

Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

6. PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus terhadap kenaikan/penurunan yang sangat signifikan.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN TRANSFER

1. DEFINISI

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Ada beberapa kriteria Belanja dan Transfer, yaitu:

- a. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas;
- b. Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Menggunakan Kode Akun 5 dan 6.

2. KLASIFIKASI

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga.

Sedangkan klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.

Adapun klasifikasi beban dirinci berdasarkan objek, yaitu:

a. Belanja Operasi

- 1) Belanja Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dirinci menurut objek belanja Gaji dan Tunjangan, belanja Tambahan Penghasilan PNS, belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
- 2) Belanja Barang merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa

dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dan dirinci menurut objek belanja.

- 3) Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
- 4) Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan dirinci menurut objek belanja

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal, dan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah daerah;
- pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya;
- perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

d. Transfer

1) Transfer Bagi Hasil Pajak

- a) Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan pajak daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- b) Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan pajak daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa.

2) Transfer Bantuan Keuangan

- a) Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.
- b) Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan lainnya dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga dalam

rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek Belanja Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.

3. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

4. PENGUKURAN

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

5. PENILAIAN

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan jenis dan rincian objek belanja.

6. PENYAJIAN

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

7. PENGUNGKAPAN

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

- a) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

1. DEFINISI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Ada beberapa kriteria Beban dan Beban Transfer, yaitu:

- a. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual;
- b. Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO);
- c. Menggunakan Kode Akun 9.

2. KLASIFIKASI

Beban diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban

bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban transfer, dan beban lain-lain.

Adapun klasifikasi beban dirinci berdasarkan objek, yaitu:

a. Beban Operasi

- 1) Beban Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 2) Beban Barang merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 3) Beban Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 4) Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 5) Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 6) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

b. Beban Transfer

- 1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa.
- 3) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.
- 4) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan lainnya dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.

c. Defisit Non Operasional

Hal ini terjadi apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*)

d. Beban Luar Biasa

Merupakan beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

3. PENGAKUAN

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban

- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dengan menggunakan metode pendekatan aset, yaitu setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/ dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

PENGAKUAN BEBAN PADA SKPD

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai

2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*).

4) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

PENGAKUAN BEBAN PADA PPKD

1) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

2) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

3) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah.

5) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer untuk Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi untuk desa diakui saat ditetapkannya Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pagu dana tersebut. Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah/entitas pelaporan lain yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

6) Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional diakui apabila harga perolehan kembali lebih kecil dari nilai yang tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada disajikan dalam Laporan Operasional

4. PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

5. PENILAIAN

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

6. PENGUNGKAPAN

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1. DEFINISI

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. KLASIFIKASI

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah
Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

3. PENGAKUAN

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto

5. PENYAJIAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

6. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

1. DEFINISI

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk *setara kas*, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2. KLASIFIKASI

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan Kas di BLUD serta Deposito.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran
- b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas umum daerah per tanggal neraca dan sisa pajak yang belum disetorkan. Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas umum daerah.

Pada akhir Tahun, bendahara pengeluaran memiliki sisa kas yang berasal dari uang persediaan. Kas sisa uang persediaan ini harus disetorkan ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Perlakuan akuntansinya adalah mengurangi kas di bendahara pengeluaran dan mengurangi R/K PEMDA.

3. PENGAKUAN

Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

5. PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

6. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

1. DEFINISI

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

2. KLASIFIKASI

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Piutang Karena Pungutan

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan daerah pada umumnya terjadi karena adanya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pungutan pendapatan daerah yang terdiri dari atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah
- 2) Piutang Retribusi
- 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Piutang Karena Transfer Antar Pemerintah

Dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, maupun antar pemerintah daerah lainnya yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
- 7) Piutang Transfer Antar Daerah;
- 8) Piutang Kelebihan Transfer.

c. Piutang Karena Ganti Kerugian Daerah

Piutang atas kerugian Daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

d. Piutang Karena Perikatan

Terdapat berbagai perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, yang terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian jasa/fasilitas.

3. PENGAKUAN

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika memenuhi kriteria:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Dan untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3.1. Piutang Pendapatan Asli Daerah

- a. **Piutang Pajak** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKPD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.
- b. **Piutang Retribusi** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKR-D yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.
- c. **Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan** diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen.
- d. **Piutang Lain-lain PAD yang Sah** diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar/Aset Lainnya.

3.2. Piutang Transfer

- a. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer.
- c. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.
- d. **Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus)** atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
- e. **Piutang transfer lainnya diakui apabila**
 - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah (jika didukung dengan dokumen yang memadai/Surat Keputusan kurang salur dari pemerintah pusat);
 - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

3.3. Piutang Ganti Kerugian Daerah

Yaitu Piutang yang harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

3.4. Piutang Karena Perikatan

a. Pemberian Pinjaman

Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/D, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya.

Pada umumnya ketentuan dan persyaratan timbulnya pinjaman tersebut dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman. Pengakuan piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran uang dari rekening Kas Daerah, dan piutang tersebut berkurang apabila ada penerimaan di rekening Kas Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan angsuran pokok pinjaman atau pelunasan.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan denda maka setiap akhir tahun diakui adanya piutang bunga atau denda sebesar bunga untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, dicatat sebagai penerimaan pendapatan.

b. Pemberian Fasilitas/Jasa

Piutang pemerintah daerah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

3.5. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

4. PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

4.1. Pengukuran piutang pendapatan

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

4.2. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan dokumen yang sah dari Pemerintah Pusat untuk mengakui piutang sesuai ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten berdasarkan dokumen yang sah dari Pemerintah Pusat untuk mengakui piutang sesuai ketentuan transfer yang berlaku;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat berdasarkan dokumen yang sah dari

Pemerintah Pusat untuk mengakui piutang sesuai ketentuan DAK yang berlaku.

4.3. Pengukuran piutang ganti rugi

Berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

4.4. Pengukuran piutang karena perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

4.5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.6. Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapus bukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

5. PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

6. PENYAJIAN

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

7. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang.

VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. DEFINISI

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. KLASIFIKASI

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi,
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. PENGAKUAN

3.1. Pengakuan Persediaan

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

3.2. Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset dimana setiap pembelian persediaan yang dilakukan akan langsung menambah aset yaitu akun persediaan.

3.3. Selisih Persediaan

Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Nilai wajar.

5. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

- a. Persediaan dicatat dengan metode periodik.
- b. Untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, diatur dengan peraturan perundangan tersendiri.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

6. PENYAJIAN

Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar.

7. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

1. DEFINISI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. KLASIFIKASI

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Non permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

3. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

4. PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenisnya, yaitu:

4.1. Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

4.2. Pengukuran investasi jangka panjang:

- a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya
- b. Investasi non permanen, investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

4.3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah

Yaitu dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

5. METODE PENILAIAN

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

5.1. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan.

- a. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20%.
- b. Investasi yang dicatat sebesar biaya perolehan.

5.2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

- a. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
- b. Atau kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%
- c. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima tidak termasuk dividen dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
- d. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah.

5.3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode ini, investasi pemerintah daerah akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi dan biasanya bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk

kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dalam hal Dana Bergulir sudah tidak digulirkan kembali, maka dana bergulir tersebut direklas ke piutang lainnya dan penyisihan atas dana bergulir tak tertagih direklas ke penyisihan piutang lain-lain.

6. PENGAKUAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi diakui sebagai berikut:

- a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
- b. Hasil investasi berupa dividen tunai yang yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.

7. PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

8. PENYAJIAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non permanen dan Investasi Permanen.

9. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- g. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir;
- h. Perubahan pos investasi.

X. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN

1. DEFINISI

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

2. KLASIFIKASI

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

g. Akumulasi Penyusutan

Merupakan akumulasi dari penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

3. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- e. Merupakan objek pemeliharaan;
- f. Memenuhi batasan materialitas aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakomptabel.

Pengakuan masing-masing jenis aset tetap:

3.1. Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah Wakaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah daerah yang berstatus tanah wakaf disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah dan diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik

pemerintah daerah. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Batas materialitas aset tetap adalah batas pengakuan nilai aset tetap untuk pengadaan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa maupun belanja modal dan/atau perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Batas minimal Materialitas Aset Tetap sebagai berikut:

Aset	Nilai (Rp)
1. Peralatan dan Mesin	
- Alat-Alat Besar	200.000,-
- Alat Angkutan	200.000,-
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	200.000,-
- Alat Pertanian	200.000,-
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	200.000,-
- Alat Studio dan Alat Komunikasi	200.000,-
- Alat Kedokteran	200.000,-
- Alat Laboratorium	200.000,-
- Alat Persenjataan dan Keamanan	200.000,-
2. Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak kesenian kebudayaan	200.000,-

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akta jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

4. PENGUKURAN

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

5. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

6. HAL - HAL KHUSUS TENTANG ASET TETAP

6.1. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Belanja pemeliharaan merupakan bagian dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap.

Belanja pemeliharaan terdiri dari:

- a. belanja pemeliharaan rutin
- b. belanja pemeliharaan peningkatan

Belanja Pemeliharaan Rutin adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

Belanja Pemeliharaan Peningkatan adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

Belanja pemeliharaan rutin tidak dikapitalisasi. Belanja pemeliharaan peningkatan dikapitalisasi. Jika belanja pemeliharaan tidak dapat ditentukan sebagai belanja pemeliharaan rutin atau belanja pemeliharaan peningkatan, maka perlakuan belanja pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Belanja pemeliharaan dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan nilai batas minimal kapitalisasi aset tetap
- b. Belanja pemeliharaan tidak dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan kurang dari batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batasan kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No	Aset	Kapitalisasi (Rp)
1	Tanah	≥ 15% dari nilai aset
2	Peralatan dan Mesin	≥ 10% dari nilai aset
3	Gedung dan Bangunan	≥ 10% dari nilai aset
4	Jalan Irigasi Jaringan	
	- Jalan & Jembatan	≥ 15% dari nilai aset
	- Irigasi	≥ 15% dari nilai aset
	- Instalasi	≥ 15% dari nilai aset
	- Jaringan	≥ 15% dari nilai aset
5	Aset Tetap Lainnya	5.000.000

6.2. PERTUKARAN ASET TETAP

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

6.3. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindah tanganan, dan dilakukan dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

6.4. RENOVASI ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

6.5. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

a. Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset.

b. Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

6.6. PENYUSUTAN

a. Definisi

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

b. Pengakuan

Penyusutan diakui pada saat:

- 1) Alokasi nilai suatu aset tetap yang disusutkan dapat diketahui; atau
- 2) Akhir periode akuntansi.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

c. Pengukuran

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Masa manfaat/Umur ekonomis aset tetap sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
A.	Peralatan dan mesin	
	1. Alat Besar	
	a. Alat Besar Darat	10
	b. Alat Besar Apung	8
	c. Alat Bantu	7
	2. Alat-Alat Angkutan	
	a. Alat Angkutan Darat Bermotor	7
	b. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
	c. Alat Angkutan Apung Bermotor	10
	d. Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
	e. Alat Angkutan Bermotor Udara	20
	3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat Bengkel Bermesin	10
	b. Alat Bengkel Tak Bermesin	5
	c. Alat Ukur	5
	4. Alat Pertanian dan Peternakan	
	a. Alat Pengolahan	4
	5. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	a. Alat Kantor	5
	b. Alat Rumah Tangga	5
	c. Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
	6. Alat Studio dan Alat Komunikasi	

No	Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
	a. Alat studio	5
	b. Alat komunikasi	5
	c. Peralatan pemancar	10
	d. Peralatan Komunikasi Navigasi	15
7.	Alat-Alat Kedokteran	
	a. Alat Kedokteran	5
	b. Alat Kesehatan Umum	5
8.	Alat Laboratorium	
	a. Unit aLAT laboratorium	8
	b. Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
	c. Alat Peraga Praktek Sekolah	10
	d. Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
	e. Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
	f. Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory lainnya	10
	g. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
	h. Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
	i. Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
9.	Alat Persenjataan	
	a. Senjata Api	10
	b. Persenjataan Non Senjata Api	3
	c. Senjata Sinar	5
	d. Alat Khusus Kepolisian	4
10.	Komputer	
	a. Komputer Unit	4
	b. Peralatan Komputer	4
11.	Alat Eksplorasi	
	a. Alat Eksplorasi Topografi	5
	b. Alat Eksplorasi Geofisika	10
12.	Alat Pengeboran	
	a. Alat Pengeboran Mesin	10
	b. Alat Pengeboran Non Mesin	10
13.	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
	a. Sumur	10
	b. Produksi	10
	c. Pengolahan dan Pemurnian	15
14.	Alat Bantu Eksplorasi	
	a. Alat Bantu Eksplorasi	10
	b. Alat Bantu Produksi	10
15.	Alat Keselamatan Kerja	
	a. Alat Deteksi	5
	b. Alat Pelindung	5
	c. Alat SAR	4
	d. Alat Kerja Penerbangan	10
16.	Alat Peraga	
	a. Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
17.	Peralatan Proses/Produksi	
	a. Unit Peralatan Proses/Produksi	8
18.	Rambu-rambu	
	a. Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7

No	Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
	b. Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
	c. Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
	19. Peralatan Olahraga	
	a. Peralatan Olahraga	4
B.	Gedung dan Bangunan	
	1. Gedung dan Bangunan	
	a. Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
	b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
	2. Monumen	
	a. Candi Tugu Peringatan	50
	3. Bangunan Menara	
	a. Bangunan Menara Perambuan	40
	4. Tugu Titik Kontrol/Pasti	
	a. Tugu/Tanda batas	50
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
	1. Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	50
	2. Bangunan Air/Irigasi	
	a. Bangunan Air Irigasi	50
	b. Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
	c. Bangunan Pengembangan Rawa dan Poder	25
	d. Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
	e. Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
	f. Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
	g. Bangunan Air Kotor	40
	3. Instalasi	
	a. Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
	b. Instalasi Air Kotor	30
	c. Instalasi Pengolahan Sampah	10
	d. Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
	e. Instalasi Pembangkit Listrik	40
	f.. Instalasi Gardu Listrik	40
	g. Instalasi Pertahanan	30
	h. Instalasi Gas	30
	l Instalasi Pengaman	20
	i. Instalasi Lain	5
	4. Jaringan	
	a. Jaringan air minum	30
	b. Jaringan listrik	40
	c. Jaringan telepon	20
	d. Jaringan gas	30
D.	Aset Tetap Lainnya	
	1. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
	01. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4

Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu tersebut merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Barang ekstrakomptabel tidak disusutkan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat barang tersebut sudah tidak dapat digunakan, rusak

Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, dan dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Barang hibah dilaksanakan penyusutan pada saat barang hibah tersebut diterima. Nilai yang dapat disusutkan atas barang hasil perolehan hibah didasarkan pada berita acara serah terima dan/atau keputusan hibah. Masa manfaat barang hibah dihitung sejak tahun barang hibah tersebut diperoleh.

Formula penghitungan penyusutan sebagai berikut:

Formula Metode Garis Lurus	
Penyusutan per periode	= $\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$

6.7. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

6.8. PEROLEHAN ASET TETAP DARI DONASI

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6.9. ASET BERSEJARAH

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit.

7. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
- c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);
 - 2) Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- d. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

- e. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- f. Untuk KDP perlu diungkapkan:
 - 1) Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
 - 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - 4) Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
 - 5) Jumlah retensi (yaitu % dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak).
- g. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA DAN AMORTISASI

1. DEFINISI

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

2. KLASIFIKASI

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

a. TAGIHAN JANGKA PANJANG

Tagihan jangka panjang terdiri dari:

- 1) **Tagihan Penjualan Angsuran** adalah yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- 2) **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah** adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

b. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

- 1) **Sewa**
- 2) **Kerjasama Pemanfaatan**
- 3) **Bangun Guna Serah**
- 4) **Bangun Serah Guna**

c. ASET TIDAK BERWUJUD

Aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jenis Aset Tidak Berwujud antara lain:

- 1) **Goodwill** adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham diatas nilai buku.
- 2) **Lisensi** adalah dapat diartikan memberi izin. pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian.
- 3) **Hak Cipta** adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
- 4) **Paten** adalah merupakan Hak Paten yang kemungkinan dapat dimiliki oleh pemerintah daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

5) Aset Tidak Berwujud lainnya

Jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada seperti:

- a) **Software komputer** adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain.
- b) **Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang** adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- c) **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud** adalah jumlah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

d. ASET LAIN-LAIN adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

3. KRITERIA ASET TIDAK BERWUJUD

- a. Dapat diidentifikasi
Yang dimaksud dapat diidentifikasi adalah:
 - 1). *Dapat dipisahkan,*
 - 2). *Timbul dari kesepakatan yang mengikat*
- b. Pengendalian
- c. Manfaat Ekonomi Masa Depan

4. CARA PEROLEHAN ASET TIDAK BERWUJUD

- a. Pembelian
- b. Pengembangan secara internal
- c. Pertukaran
- d. Kerjasama
- e. Donasi/hibah
- f. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets)

5. MASA MANFAAT ATB

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. **ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)**
- b. **ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)**

6. PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan ini dapat berupa:

- a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
- b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
- c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)
- d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

3) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud *jika dan hanya jika*:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tidak Berwujud (ATB) terdiri atas:

- a. Goodwill
- b. Royalti
- c. Lisensi
- d. Hak Paten
- e. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada.

Perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

4) Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

7. PENGUKURAN

1) Tagihan Jangka Panjang

- a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam SK. Pelelangan/dokumen yang dipersamakan dari aset yang bersangkutan.

- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan aset yang bersangkutan.
- b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

- a. Pengukuran Pada Saat Perolehan
Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar. ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
- b. Pengukuran Setelah Perolehan
Apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah Dibebankan Tidak Dapat Diakui sebagai Aset.
- c. Amortisasi
Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
Pelaksanaan amortisasi:
 - a) Metode Amortisasi
Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, dan khusus hanya bagi aset tidak berwujud berupa *software* yang disesuaikan dengan masa manfaat terhadap *software* tersebut.
Perhitungan dan pencatatan amortisasi dilakukan setiap akhir semester.
 - b) Amortisasi Untuk ATB Dengan Masa Manfaat Terbatas
Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.

Masa manfaat/Umur ekonomis aset tidak berwujud sebagai berikut:

No	Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
1.	Aset Tak Berwujud	
	Software urusan	
	a. Pendidikan	4
	b. Kesehatan	4
	c. Pekerjaan Umum	4
	d. Perumahan	4
	e. Penataan Ruang	4
	f. Perencanaan Pembangunan	4
	g. Perhubungan	4
	h. Lingkungan Hidup	4
	i. Pertanahan	4
	j. Kependudukan dan Catatan Sipil	4
	k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4
	l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	4
	m. Sosial	4
	n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	4
	o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4
	p. Penanaman Modal	4
	q. Kebudayaan dan Pariwisata	4
	r. Kepemudaan dan Olahraga	4
	s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4
	t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	4
	u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4
	v. Statistik	4
	w. Kearsipan	4
	x. Perpustakaan	4
	y. Komunikasi dan Informatika	4
	z. Pertanian dan Ketahanan Pangan	4
	aa. Kehutanan	4
	bb. Energi dan Sumber Daya Mineral	4
	cc. Kelautan dan Perikanan	4

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghentian dan Pelepasan ATB

Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

8. PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.

9. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Besaran dan rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. Informasi lainnya yang penting.

XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. DEFINISI

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

2. KLASIFIKASI

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang kepihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

3. PENGAKUAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

4. PENGUKURAN

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

4.1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

4.2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer dicatat sebesar kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

4.3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4.4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4.5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

4.6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos.

5. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. KLASIFIKASI

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

3. PERLAKUAN

a. Kesalahan tidak berulang

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
 - a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan
Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 - b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Pergub Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih atau dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain (PSAP No.10 Paragraf 4).

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. OPERASI TIDAK DILANJUTKAN

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

V.A. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

V.A.1 PENDAPATAN

Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.1
Pendapatan Daerah TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	271.757.079.716,00	363.128.342.571,00	133,62	307.488.084.365,00
V.A.1.2	Pendapatan Transfer	1.541.799.707.448,00	1.537.846.595.458,00	99,74	1.451.581.978.982,00
V.A.1.2.4	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	70.088.239.000,00	70.031.052.000,00	99,92	71.778.390.000,00
Jumlah		1.883.645.026.164,00	1.971.005.990.029,00	104,64	1.830.848.453.347,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp1.971.005.990.029,00 atau 104,64% dari anggarannya sebesar Rp1.883.645.026.164,00 dan 107,65% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp1.830.848.453.347,00.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp1.971.005.990.029,00 sudah termasuk penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Temanggung sebesar Rp226.317.952.735,00, BLUD Puskesmas sebesar Rp41.443.958.856,00, Dana BOS di rekening sekolah sebesar Rp69.459.752.000,00, dan Dana yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa sebesar Rp247.881.825.000,00.

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah, dijelaskan sebagai berikut:

V.A.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2021 dan TA 2020, dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.2
Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp.)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.1.1	Pajak Daerah	45.834.000.000,00	52.832.020.942,00	115,27	47.887.604.813,00
V.A.1.1.2	Retribusi Daerah	9.230.953.050,00	9.400.033.763,00	101,83	8.436.169.882,00
V.A.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.633.782.917,00	19.633.082.917,00	100,00	18.800.858.165,00
V.A.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	197.058.343.749,00	281.263.204.949,00	142,73	232.363.451.505,00
Jumlah		271.757.079.716,00	363.128.342.571,00	133,62	307.488.084.365,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp363.128.342.571,00 atau 133,62% dari anggaran sebesar Rp271.757.079.716,00 dan 118,10% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp307.488.084.365,00. Penerimaan PAD tersebut melampaui target sebesar 33,62 % atau Rp91.371.262.855,00 merupakan kontribusi dari 3 (tiga) objek PAD, yaitu Pajak Daerah melampaui target sebesar Rp6.998.020.942,00, Retribusi Daerah melampaui target sebesar Rp169.080.713,00, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp84.204.861.200,00, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan kurang dari target sebesar Rp700.000,00.

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2021 dan TA 2020, tersaji sebagai berikut:

V.A.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp45.834.000.000,00 dan Rp52.832.020.942,00 atau 115,27% dari yang dianggarkan, serta mengalami kenaikan sebesar Rp4.944.416.129,00 atau 10,33% dari realisasi Pajak Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp47.887.604.813,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.3
Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	170.000.000,00	165.229.973,00	97,19	170.636.594,00
2	Pajak Restoran	1.150.000.000,00	2.125.018.457,00	184,78	1.916.160.155,00
3	Pajak Hiburan	12.000.000,00	14.158.750,00	117,99	39.936.150,00
4	Pajak Reklame	500.000.000,00	832.726.326,00	166,55	519.430.836,00
5	Pajak Penerangan Jalan	16.500.000.000,00	17.219.779.238,00	104,36	15.932.617.325,00
6	Pajak BPHTB	12.000.000.000,00	16.472.087.860,00	137,27	16.156.615.814,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	270.000.000,00	311.626.105,00	115,42	272.188.236,00
8	Pajak Parkir	100.000.000,00	101.799.300,00	101,80	114.054.600,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	15.132.000.000,00	15.589.594.933,00	103,02	12.651.940.038,00
10	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	114.025.065,00
Jumlah		45.834.000.000,00	52.832.020.942,00	115,27	47.887.604.813,00

Dari 9 (sembilan) jenis objek Pajak Daerah tersebut hanya Pajak Hotel yang tidak memenuhi target yang ditetapkan. Pajak Hotel tidak mencapai target karena tingkat hunaian hotel yang masih cukup rendah dikarenakan Pandemi Covid-19.

Pajak Hotel merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel dan objek pajaknya yaitu pelayanan yang disediakan dan dikelola oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan atau kenyamanan termasuk fasilitas Olahraga dan hiburan dengan tarif pajak

sebesar 10%. Adapun data realisasi TA 2021 dan TA 2020 terkait Pajak Hotel sebagai berikut:

Tabel V.4
Pendapatan Pajak Hotel TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	170.000.000,00	165.229.973,00	97,19	170.636.594,00
Jumlah		170.000.000,00	165.229.973,00	97,19	170.636.594,00

Pajak Restoran merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran dan objek pajaknya yaitu setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan tarif pajak sebesar 10%, Adapun data realisasi TA 2021 dan TA 2020 terkait Pajak Restoran sebagai berikut:

Tabel V.5
Pendapatan Pajak Restoran TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	300.000.000,00	393.595.655,00	131,20	344.998.634,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	65.000.000,00	59.033.000,00	90,82	66.536.000,00
3	Pajak Kantin dan Sejenisnya	500.000,00	665.000,00	133,00	860.000,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	784.500.000,00	1.671.724.802,00	213,09	1.503.765.521,00
Jumlah		1.150.000.000,00	2.125.018.457,00	184,78	1.916.160.155,00

Pajak Hiburan merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan dan objek pajaknya yaitu semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran dengan tarif pajak sebagai berikut:

- Objek Pajak Pagelaran seperti Pagelaran Busana, Kontes kecantikan, diskotik, karaoke, permainan ketangkasan (Billiard dan Golf), panti pijat, mandi uap/spa, Objek Pajak yang merupakan jenis Hiburan seperti Tontonan film, musik, tari, sirkus ditetapkan sebesar 25%..
- Objek Pajak akrobat, sulap, pacuan kuda, balap kendaraan, dan pertandingan Olahraga ditetapkan sebesar 15%.
- Objek Pajak Kesenian rakyat/tradisional seperti Tontonan Kethoprak, Wayang Orang, Wayang Kulit ditetapkan sebesar 10%.

Adapun data realisasi TA 2021 dan TA 2020 terkait Pajak Hiburan sebagai berikut:

Tabel V.6
Pendapatan Pajak Hiburan TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	27.488.100,00
2	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	11.000.000,00	13.058.750,00	118,72	11.248.050,00
3	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.000.000,00	1.100.000,00	110,00	1.200.000,00
Jumlah		12.000.000,00	14.158.750,00	117,99	39.936.150,00

Pajak Reklame merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame, Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame dengan tarif pajak sebesar 25%. Adapun data realisasi TA 2021 dan TA 2020 terkait Pajak Reklame sebagai berikut:

Tabel V.7
Pendapatan Pajak Restoran TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	340.000.000,00	632.316.132,00	185,98	361.277.130,00
2	Pajak Reklame Kain	150.000.000,00	193.066.750,00	128,71	139.096.344,00
3	Pajak Reklame Selebaran	10.000.000,00	7.343.444,00	73,43	19.057.362,00
Jumlah		500.000.000,00	832.726.326,00	166,55	519.430.836,00

Pajak Penerangan Jalan merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dan Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Adapun data realisasi TA 2021 dan TA 2020 terkait Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut:

Tabel V.8
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	16.500.000.000,00	17.219.779.238,00	104,36	15.932.617.325,00
Jumlah		16.500.000.000,00	17.219.779.238,00	104,36	15.932.617.325,00

Pajak BPHTB merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Objek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau

Bangunan dengan tarif pajak sebesar 5%. Adapun data realisasi TA 2021 dan TA 2020 terkait Pajak BPHTB sebagai berikut:

Tabel V.9
Pendapatan Pajak BPHTB TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	BPHTB-Pemindahan Hak	12.000.000.000,00	16.472.087.860,00	137,27	16.156.615.814,00
Jumlah		12.000.000.000,00	16.472.087.860,00	137,27	16.156.615.814,00

Pajak Air Tanah merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dan Objek Pajak Air Tanah adalah semua pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan tarif pajak sebesar 15%. Adapun data realisasi TA 2021 dan TA 2020 terkait Pajak Air Tanah sebagai berikut:

Tabel V.10
Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Air Tanah	270.000.000,00	311.626.105,00	115,42	272.188.236,00
Jumlah		270.000.000,00	311.626.105,00	115,42	272.188.236,00

Pajak Parkir merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor dan Objek Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Adapun data realisasi TA 2021 dan TA 2020 terkait Pajak Parkir sebagai berikut:

Tabel V.11
Pendapatan Pajak Parkir TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Parkir	100.000.000,00	101.799.300,00	101,80	114.054.600,00
Jumlah		100.000.000,00	101.799.300,00	101,80	114.054.600,00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun data realisasi TA 2021 dan TA 2020 terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

Tabel V.12
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.132.000.000,00	15.589.594.933,00	103,02	12.651.940.038,00
Jumlah		15.132.000.000,00	15.589.594.933,00	103,02	12.651.940.038,00

V.A.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi Daerah merupakan bagian dari PAD yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang memberikan layanan berupa jasa atau pemberian izin dengan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah yang mengaturnya.

Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp9.230.953.050,00 dan Rp9.400.033.763,00 atau 111,43% dari yang dianggarkan, serta mengalami kenaikan sebesar Rp169.080.713,00 atau 1,83% dari realisasi Retribusi Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.436.169.882,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.13
Rincian Pendapatan Retribusi per Jenis Retribusi
TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Umum	6.752.602.250,00	6.835.412.583,00	101,23	5.719.411.972,00
2	Retribusi Jasa Usaha	979.150.800,00	1.077.724.500,00	110,07	1.162.580.760,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.499.200.000,00	1.486.896.680,00	99,18	1.554.177.150,00
Jumlah		9.230.953.050,00	9.400.033.763,00	101,83	8.436.169.882,00

Retribusi Jasa Umum melampaui target sebesar Rp82.810.333,00 atau 1,23% sedangkan untuk Retribusi Jasa Usaha melampaui target sebesar Rp98.573.700,00 atau 10,07% dan Retribusi Perizinan Tertentu tidak mencapai target atau kurang dari target sebesar Rp12.303.320.

Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.752.602.250,00 dan Rp6.835.412.583,00 atau 101,23% dari yang dianggarkan, serta mengalami kenaikan sebesar Rp1.116.000.611,00 atau 19,51% dari realisasi Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.719.411.972,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.14
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum
TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00	60.912.000,00	24,36	52.645.000,00

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	825.000.000,00	862.976.550,00	104,60	813.175.500,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	119.525.000,00	0,00	35.628.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	645.000.000,00	647.135.000,00	100,33	409.990.500,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	4.128.402.250,00	4.263.886.333,00	103,28	4.080.739.072,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	579.200.000,00	581.775.000,00	100,44	0,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	125.000.000,00	100.153.500,00	80,12	92.882.500,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00	199.049.200,00	99,52	234.351.400,00
	Jumlah	6.752.602.250,00	6.835.412.583,00	101,23	5.719.411.972,00

Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp979.150.800,00 dan Rp1.077.724.500,00 atau 110,07% dari yang dianggarkan, serta mengalami penurunan sebesar Rp84.856.260,00 atau (7,30%) dari realisasi Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.162.580.760,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.15
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	396.762.000,00	488.111.500,00	123,02	642.746.810,00
2	Retribusi Terminal	207.388.800,00	212.284.700,00	102,36	122.124.200,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00	25.550.000,00	102,20	23.492.850,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.000.000,00	75.626.500,00	100,84	73.830.000,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	275.000.000,00	276.151.800,00	100,42	300.386.900,00
	Jumlah	979.150.800,00	1.077.724.500,00	110,07	1.162.580.760,00

Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.499.200.000,00 dan Rp1.486.896.680,00 atau 99,18% dari yang dianggarkan, serta mengalami penurunan sebesar Rp67.280.470,00 atau (4,33%) dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.554.177.150,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.16
Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.000.000,00	1.191.285.680,00	95,30	809.289.150,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan	24.200.000,00	21.615.000,00	89,32	21.215.000,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	0,00	0,00	0,00	537.895.000,00

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	225.000.000,00	273.996.000,00	121,78	185.778.000,00
	Jumlah	1.499.200.000,00	1.486.896.680,00	99,18	1.554.177.150,00

V.A.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian dividen atas laba perusahaan milik daerah.

Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp19.633.782.917,00 dan Rp19.633.082.917,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan, serta mengalami kenaikan sebesar Rp832.224.752,00 atau 4,43% dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.800.858.165,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.17
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	BUMD Lembaga Keuangan	14.575.666.796,00	14.575.666.796,00	100,00	15.059.615.841,00
1.1	Bank Jateng	8.015.037.759,00	8.015.037.759,00	100,00	8.011.212.506,00
1.2	PD Bank Pasar	4.652.950.150,00	4.652.950.150,00	100,00	5.100.111.677,00
1.3	PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda)	1.907.678.887,00	1.907.678.887,00	100,00	1.948.291.658,00
2	BUMD Aneka Usaha	295.447.289,00	294.747.289,00	99,76	276.795.894,00
2.1	PD Aneka Usaha	73.509.905,00	73.509.905,00	100,00	97.845.955,00
2.2	PD Apotik Waringin Mulyo	192.842.126,00	192.842.126,00	100,00	152.220.269,00
2.3	PT Jamkrida Jateng	28.395.258,00	28.395.258,00	100,00	25.964.000,00
2.4	PRPP	700.000,00	0,00	0,00	765.670,00
3	BUMD Bidang Air Minum	4.762.668.832,00	4.762.668.832,00	100,00	3.464.446.430,00
3.1	PDAM	4.762.668.832,00	4.762.668.832,00	100,00	3.464.446.430,00
	Jumlah	19.633.782.917,00	19.633.082.917,00	99,99	18.800.858.165,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp19.633.082.917,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp19.633.782.917,00 atau naik sebesar 4,42% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp18.800.858.165,00. Penjelasan terkait anggaran dan realisasi pendapatan dividen sebagai berikut:

Bank Jateng merupakan Perusahaan Daerah dari Provinsi Jawa Tengah, prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Bank Jateng untuk Tahun 2021 sebesar 1,04% adapun nilai dividen dari Bank Jateng untuk Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp8.015.037.759,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp8.015.037.759,00.

Perusahaan Daerah Bank Pasar merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung, prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Perumda Bank Pasar sebesar 100%, adapun nilai dividen dari Perumda Bank Pasar untuk Tahun 2021 sebesar Rp4.652.950.150,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp4.652.950.150,00.

PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda) merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda) untuk Tahun 2021 sebesar 54,59%, adapun nilai dividen dari PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda) untuk Tahun 2021 sebesar Rp1.907.678.887,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.907.678.887,00.

Perusahaan Daerah Aneka Usaha merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung, prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Perumda Aneka Usaha sebesar 100%, adapun nilai dividen dari Perumda Aneka Usaha untuk Tahun 2021 sebesar Rp73.509.905,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp73.509.905,00.

Perusahaan Daerah Apotik Waringin Mulyo merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung, prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Perumda Apotik Waringin Mulyo sebesar 100%, adapun nilai dividen dari Perumda Apotik Waringin Mulyo untuk Tahun 2021 sebesar Rp192.842.126,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp192.842.126,00.

PT Jamkrida Jateng merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas PT Jamkrida Jateng sebesar 0,374%, adapun nilai dividen dari PT Jamkrida Jateng untuk Tahun 2021 sebesar Rp28.395.258,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp28.395.258,00.

PT PRPP Jawa Tengah berdasarkan keputusan RUPS PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2021 pada posisi rugi sehingga tidak terdapat setoran dividen kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas Perumda Air Minum Tirta Agung sebesar 100%, adapun nilai dividen dari Perumda Air Minum Tirta Agung untuk Tahun 2021 sebesar Rp4.762.668.832,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp4.762.668.832,00.

V.A.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp197.058.343.749,00 dan Rp281.263.204.949,00 atau 142,73% dari yang dianggarkan, serta mengalami kenaikan sebesar Rp48.899.753.444,00 atau 21,04% dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp232.363.451.505,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.18
Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	32.000.000,00	305.871.208,00	955,85	38.271.800,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.286.000.000,00	3.133.829.922,00	73,12	2.269.124.300,00
3	Jasa Giro	4.802.806.765,00	737.226.286,00	15,35	2.676.661.244,00
4	Pendapatan Bunga	6.316.890.000,00	7.208.630.169,00	114,12	5.357.372.256,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	23.500.000,00	8.900.000,00	37,87	21.000.000,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	146.264.256,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	25.799.201,00	257,99	31.043.819,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.800.000,00	16.782.400,00	349,63	6.885.000,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	1.917.989.916,00	191,80	2.873.235.113,00
10	Pendapatan BLUD	180.582.346.984,00	267.761.911.591,00	148,28	219.089.857.973,00
Jumlah		197.058.343.749,00	281.263.204.949,00	142,73	232.363.451.505,00

Penjelasan secara rinci atas jenis Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

1. Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp305.871.208,00 atau 955,85% dari anggaran sebesar Rp32.000.000,00 dan naik 699,21% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp38.271.800,00. Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan bersumber dari Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp37.150.000,00, Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produk sebesar Rp13.000.000,00 dan Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain sebesar Rp255.721.208,00.
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp3.133.829.922,00 atau 73,12% dari anggaran sebesar Rp4.286.000.000,00 dan naik 38,11% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.269.124.300,00. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan bersumber dari Hasil Sewa BMD sebesar Rp2.139.054.622,00, Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp15.600.000,00 dan Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebesar Rp979.175.300,00.
3. Jasa Giro realisasi sebesar Rp737.226.286,00 atau 15,35% dari anggaran sebesar Rp4.802.806.765,00 dan turun 72,46% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.676.661.244,00. Realisasi Jasa Giro bersumber dari Jasa Giro atas rekening yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu RKUD, Rekening Bendahara Penerimaan SKPD dan Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD.

4. Pendapatan Bunga realisasi sebesar Rp7.208.630.169,00 atau 114,12% dari anggaran sebesar Rp6.316.890.000,00 dan naik 34,56% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp5.357.372.256,00. Realisasi Pendapatan bunga bersumber dari bunga deposito atas penempatan deposito Pemerintah Daerah.
5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah realisasi sebesar Rp8.900.000,00 atau 37,87% dari anggaran sebesar Rp23.500.000,00 dan turun 57,62% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp21.000.000,00. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah bersumber dari pelunasan atau pembayaran cicilan atas kerugian daerah yang telah ditetapkan SKTJM.
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan realisasi sebesar Rp146.264.256,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan 0,00% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan bersumber dari pembayaran atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur Tahun 2021.
7. Pendapatan Denda Pajak Daerah realisasi sebesar Rp25.799.201,00 atau 257,99% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan turun 16,89% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp31.043.819,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah bersumber dari Denda Pajak Hotel sebesar Rp98.490,00, Denda Pajak Restoran sebesar Rp2.459.616,00, Denda Pajak Parkir sebesar Rp1.216.900,00, Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp623.832,00 dan Denda PBBP2 sebesar Rp21.400.363,00.
8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp16.782.400,00 atau 349,63% dari anggaran sebesar Rp4.800.000,00 dan naik 143,75% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp6.885.000,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah bersumber dari Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
9. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.917.989.916,00 atau 191,80% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan turun 33,25% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.873.235.113,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian bersumber dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp1.072.254.461,00 dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Lainnya sebesar Rp845.735.455,00.
10. Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp267.761.911.591,00 atau 148,28% dari anggaran sebesar Rp 180.582.346.984,00 dan naik 22,22% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp219.089.857.973,00. Realisasi Pendapatan BLUD bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp226.317.952.735,00 yang didalamnya termasuk hibah dari Bank Jateng sebesar Rp366.000.000,00 dengan BAST Hibah Tanggal 16 Desember 2021 yang digunakan untuk pembelian kendaraan dinas operasional RSUD dan Pendapatan BLUD Puskesmas sebesar Rp41.443.958.856,00 yang merupakan pendapatan 26 BLUD Puskesmas dengan rincian disajikan dalam Lampiran V.1.

V.A.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.537.846.595.458,00 atau 99,74% dari anggarannya sebesar Rp1.541.799.707.448,00 dan 105,94% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp1.451,581,978,982,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.19
Pendapatan Transfer TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.116.057.146.781,00	1.120.897.599.379,00	100,43	1.046.567.778.773,00
V.A.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	265.031.038.000,00	265.031.038.000,00	100,00	304.193.321.000,00
V.A.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	160.711.522.667,00	151.917.958.079,00	94,53	100.820.879.209,00
Jumlah		1.541.799.707.448,00	1.537.846.595.458,00	99,74	1.451.581.978.982,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 dan TA 2020 secara lebih rinci disajikan sebagai berikut:

V.A.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp1.120.897.599.379,00 atau 100,43% dari anggaran Rp1.116.057.146.781,00 dan 107,10% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp1.046.567.778.773,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 dan TA 2020 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.20
Pendapatan Transfer Pusat-Dana Perimbangan TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	50.813.502.000,00	66.832.564.275,00	131,53	52.880.696.555,00
a	Dana Bagi Hasil Pajak	49.238.618.000,00	64.185.415.066,00	130,36	51.081.093.306,00
b	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.574.884.000,00	2.647.149.209,00	168,09	1.799.603.249,00
V.A.1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	753.140.119.000,00	753.140.119.000,00	100,00	762.027.309.000,00
V.A.1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	312.103.525.781,00	300.924.916.104,00	96,42	231.659.773.218,00
Jumlah		1.116.057.146.781,00	1.120.897.599.379,00	100,43	1.046.567.778.773,00

V.A.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, rincian disajikan sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

Pendapatan DBH Pajak merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 dengan realisasi yang telah ditransfer ke RKUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp64.185.415.066,00

Realisasi penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta Bagi Hasil PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.21
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	5.270.667.000,00	10.359.416.561,00	196,55	5.029.090.163,00
2	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WPOPND dan PPh Ps 21	11.724.274.000	17.062.815.238,00	145,53	17.353.496.371,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	32.243.677.000,00	36.763.183.267,00	114,02	28.698.506.772,00
Jumlah		49.238.618.000,00	64.185.415.066,00	130,36	51.081.093.306,00

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Pendapatan DBH Pajak merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 dengan realisasi yang telah ditransfer ke RKUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.647.149.209,00.

Realisasi Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Perikanan, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Sumber Gas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.22
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan	292.664.000,00	707.801.341,00	241,85	195.069.050,00
2	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan	1.128.319.000,00	1.674.500.150,00	148,41	788.276.289,00
3	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi	11.102.000,00	12.048.900,00	108,53	56.090.685,00
4	Bagi Hasil dari Sumber Pertambangan Gas Bumi	59.302.000,00	60.022.500,00	101,21	711.359.243,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	82.271.000,00	191.504.393,00	232,77	48.296.829,00
6	Bagi Hasil Sumber Alam Minerba	1.226.000,00	1.271.925,00	103,75	511.153,00
Jumlah		1.574.884.000,00	2.647.149.209,00	168,09	1.799.603.249,00

V.A.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan DAU merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya dengan realisasi yang telah ditransfer ke RKUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp753.140.119.000,00

Realisasi Penerimaan Pendapatan DAU TA 2021 sebesar Rp753.140.119.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp753.140.119.000,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.23
Pendapatan Dana Alokasi Umum TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	753.140.119.000,00	753.140.119.000,00	100,00	828.948.502.000,00
Jumlah		753.140.119.000,00	753.140.119.000,00	100,00	762.027.309.000,00

V.A.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pendapatan DAK merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya dengan realisasi yang telah ditransfer ke RKUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp300.924.916.104,00.

Realisasi Penerimaan Pendapatan DAK TA 2021 sebesar Rp300.924.916.104,00 atau 96,42% dari anggaran sebesar Rp312.103.525.781,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.24
Pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	136.859.447.000,00	131.534.286.845,00	96,11	45.267.446.559,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	175.244.078.781,00	169.390.629.259,00	96,66	186.392.326.659,00
Jumlah		312.103.525.781,00	300.924.916.104,00	96,42	231.659.773.218,00

Untuk DAK Fisik jumlah transfer ke daerah disesuaikan dengan nilai kontrak kegiatan, sedangkan untuk DAK Non Fisik nilai transfer ke daerah dikurangi sebesar nilai sisa DAK yang bersangkutan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat disajikan dalam lampiran V.2.

V.A.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya sebesar Rp265.031.038.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah yang masuk ke RKUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.149.213.000,00 dan pendapatan Dana Desa sebesar Rp247.881.825.000,00 tidak melalui RKUD namun di transfer langsung dari Pemerintah Pusat ke masing masing Desa.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 dan TA 2020 merupakan dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan Transfer PP- Lainnya	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	17.149.213.000,00	17.149.213.000,00	100,00	56.311.496.000,00
V.A.1.2.2.2	Dana Desa	247.881.825.000,00	247.881.825.000,00	100,00	247.881.825.000,00
Jumlah		265.031.038.000,00	265.031.038.000,00	100,00	304.193.321.000,00

V.A.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 November 2020. Dalam Lampiran V Kabupaten Temanggung mendapat alokasi sebesar Rp17.149.213.000,00. Adapun realisasinya sebesar Rp17.149.213.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp17.149.213.000,00.

V.A.1.2.2.2 Dana Desa

Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 tanggal 27 November 2020. Dalam Lampiran V Kabupaten Temanggung mendapat alokasi sebesar Rp247.881.825.000,00 yang terdiri dari Alokasi Dasar sebesar Rp170.258.699.000,00, Alokasi Kinerja sebesar Rp7.780.131.000,00, dan Alokasi Formula sebesar Rp69.842.995.000,00. Realisasi Pendapatan dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp247.881.825.000,00 merupakan Alokasi Dana Desa untuk 266 desa di Kabupaten Temanggung.

V.A.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Pendapatan transfer pemerintah provinsi sebesar Rp151.917.958.079,00 merupakan pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp114.087.366.818,00 yang masuk ke RKUD per 31 Desember 2021 dan pendapatan dana bantuan keuangan sebesar Rp37.830.591.261,00 serta masuk ke RKUD per 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2021 dan TA 2020 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.26
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	121.618.522.667,00	114.087.366.818,00	93,81	94.165.118.971,00
V.A.1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi	39.093.000.000,00	37.830.591.261,00	96,77	6.655.760.238,00
Jumlah		160.711.522.667,00	151.917.958.079,00	94,53	100.820.879.209,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2021 sebesar Rp151.917.958.079,00 atau 94,53% dari anggaran sebesar Rp160.711.522.667,00 dan 150,68% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp100.820.879.209,00 terdiri dari:

V.A.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak didapat dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 970/007 Tahun 2021 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.27
Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	4	4	5	6
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	29.917.377.119,00	27.020.722.395,00	90,32	19.524.494.421,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.222.393.310,00	14.574.443.725,00	89,84	9.356.651.123,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.998.231.136,00	32.757.605.696,00	99,27	20.418.972.727,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	163.479.894,00	163.479.894,00	100,00	128.491.579,00
5	Pajak Rokok	42.317.041.208,00	39.571.115.108,00	93,51	44.736.509.121,00
Jumlah		121.618.522.667,00	114.087.366.818,00	93,81	94.165.118.971,00

V.A.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Provinsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Temanggung mendapatkan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp39.093.000.000,00 dan realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah TA 2021 sebesar Rp37.830.591.261,00 atau sebesar 96,77%.

V.A.1.2.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan Badan/Lembaga lainnya yaitu dari Bank Jateng. Realisasi Lain-lain Pendapatan TA 2021 sebesar Rp70.031.052.000,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp70.088.239.000,00 dan 97,56% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp71.778.390.000,00.

Realisasi tersebut merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Hibah dari Bank Jateng dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.28
Pendapatan Hibah TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah BOS Sekolah Dasar (SD)	47.742.459.000,00	47.632.184.000,00	99,77	50.645.040.000,00

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Pendapatan Hibah BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP)	21.774.480.000,00	21.827.568.000,00	100,24	21.131.190.000,00
3	Pendapatan Hibah dari Bank Jateng	571.300.000,00	571.300.000,00	100,00	2.160.000,00
Jumlah		70.088.239.000,00	70.031.052.000,00	99,92	71.778.390.000,00

Pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebesar Rp69.459.752.000,00 tersebut disalurkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran BOS di sekolah-sekolah.

Pendapatan BOS sebesar Rp69.459.752.000,00 tersebut sudah termasuk tambahan untuk BOS Kinerja dan BOS Afiriasi yang telah dianggarkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Ketentuan Hibah Pendapatan BOS berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021 dan Naskah Perjanjian Hibah sebagai berikut:

1. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Antara Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 422.7/13125 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Yang Bersumber Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Untuk SD Dan SMP Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
2. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afiriasi dan Kinerja Antara Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 422.7/13126 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afiriasi Yang Bersumber Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Untuk SD Dan SMP Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Pendapatan Hibah dari Bank Jateng berupa uang sebesar Rp571.300.000,00 diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sesuai Berita Acara Penyerahan Dana Sosial Bank Jateng Untuk Bantuan Mobil Truck Tangki Air Bersih Kabupaten Temanggung pada tanggal 31 Maret 2021 (Tanpa Nomor). Hibah uang tersebut digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk pembelian Mobil Truck Tangki dan Tandon Air Bersih.

V.A.2 BELANJA

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa. Dalam TA 2021 dan TA 2020 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung terdapat 46 Perangkat Daerah, dimana Perangkat Daerah-Perangkat Daerah tersebut merupakan Pengguna Anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2021 serta realisasi belanja daerah TA 2020, dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel V.29
Belanja Daerah TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.2.1	Belanja Operasi	1.373.906.713.450,00	1.232.194.234.987,00	89,69	1.214.876.493.815,00
V.A.2.2	Belanja Modal	266.067.413.573,00	235.995.614.408,00	88,70	102.083.054.523,00
V.A.2.3	Belanja Tidak Terduga (BTT)	8.704.328.802,00	5.779.500.000,00	66,40	49.958.164.113,00
V.A.2.4	Belanja Transfer	404.662.493.422,00	403.999.817.899,00	99,84	416.287.236.647,00
Jumlah		2.053.340.949.247,00	1.877.969.167.294,00	91,46	1.783.204.949.098,00

Realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp1.877.969.167.294,00 sudah termasuk belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat yang tidak melalui RKUD sebesar Rp75.883.621.141,00, belanja BLUD Puskesmas sebesar Rp43.211.160.350,00, belanja BLUD RSUD sebesar Rp146.965.541.268,00, dan belanja yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp247.881.825.000,00.

V.A.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi Kabupaten Temanggung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Rincian realisasi Belanja Operasi TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.30
Belanja Operasi TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.2.1.1	Belanja Pegawai	717.818.927.664,00	681.107.527.533,00	94,89	793.949.423.939,00
V.A.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	545.881.225.141,00	458.561.990.957,00	84,00	344.955.640.184,00
V.A.2.1.3	Belanja Hibah	92.739.551.295,00	89.546.728.997,00	96,56	68.809.177.692,00
V.A.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	17.467.009.350,00	2.977.987.500,00	17,05	7.162.252.000,00
Jumlah		1.373.906.713.450,00	1.232.194.234.987,00	89,69	1.214.876.493.815,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp1.232.194.234.987,00 atau 89,69% dari anggaran Rp1.373.906.713.450,00 dan 101,42% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp1.214.876.493.815,00.

V.A.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp681.107.527.533,00 atau 94,88% dari anggarannya sebesar Rp717.818.927.664,00 dan 85,78% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp793.949.423.939,00. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.31
Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020

No	Belanja Pegawai	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Gaji dan Tunjangan ASN	433.496.585.420,00	429.399.404.550,00	99,05	580.973.511.613,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	85.135.900.000,00	83.677.805.510,00	98,29	81.442.659.929,00

No	Belanja Pegawai	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	143.791.807.895,00	133.005.924.894,00	92,50	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.382.097.910,00	19.737.331.308,00	92,31	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	170.643.439,00	168.953.900,00	99,01	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	100,00	6.521.788.000,00
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	1.705.150.000,00
8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	429.399.829,00
9	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	8.298.660.800,00
10	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	80.469.550.910,00
11	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	1.078.486.073,00
12	Belanja Pegawai BLUD	32.989.893.000,00	14.266.107.371,00	43,24	11.760.634.767,00
13	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	18.397.082.018,00
14	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.872.500.000,00
	Jumlah	717.818.927.664,00	681.107.527.533,00	94,89	793.949.423.939,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 ada yang mengalami peningkatan dan penurunan dibandingkan dengan realisasi TA 2020 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2020 sebesar Rp580.973.511.613,00 pada TA 2021 mengalami penurunan menjadi Rp429.399.404.550,00 atau 99,05% dari anggaran sebesar Rp433.496.585.420,00.
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2020 sebesar Rp81.442.659.929,00 pada TA 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp83.677.805.510,00 atau 98,29% dari anggaran sebesar Rp85.135.900.000,00. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.32
Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai TA 2021 dan TA 2020

No	Nama Rekening	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai				
1.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	31.288.716.663,00	30.705.518.408,00	98,14	81.324.009.929,00
1.2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	135.900.000,00	91.500.000,00	67,33	118.650.000,00
1.3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	53.711.283.337,00	52.880.787.102,00	98,45	0,00
	Jumlah	85.135.900.000,00	83.677.805.510,00	98,29	81.442.659.929,00

3. Belanja Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2020 sebesar Rp0,00 pada TA 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp133.005.924.894,00 atau 92,50% dari anggaran sebesar Rp143.791.807.895,00. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Tunjangan Profesi Guru (TPG), Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG), Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, pada TA 2021 masuk dalam komponen Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.33
Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai TA 2021 dan TA 2020

No	Nama Rekening	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya				
1.1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.421.200.000,00	2.012.787.500,00	83,13	0,00
1.2	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	758.359.023,00	354.364.595,00	46,73	0,00
1.3	Tunjangan Profesi Guru (TPG)	137.969.788.122,00	128.640.975.300,00	93,24	0,00
1.4	Tunjangan Khusus Guru (TKG)	456.008.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	363.512.500,00	341.500.000,00	93,94	0,00
1.6	Belanja Honorarium	1.822.940.250,00	1.656.297.499,00	90,86	0,00
Jumlah		143.791.807.895,00	133.005.924.894,00	92,50	0,00

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2020 sebesar Rp0,00 pada TA 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp19.737.331.308,00 atau 92,31% dari anggaran sebesar Rp21.382.097.910,00. Pada Tahun 2020 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD termasuk dalam Belanja Gaji dan Tunjangan, sedangkan pada Tahun 2021 terdapat akun tersendiri berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020.
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2020 sebesar Rp0,00 pada TA 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp168.953.900,00 atau 99,01% dari anggaran sebesar Rp170.643.439,00. Pada Tahun 2020 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH termasuk dalam Belanja Gaji dan Tunjangan, sedangkan pada Tahun 2021 terdapat akun tersendiri berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020.
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2020 sebesar Rp6.521.788.000,00 pada TA 2021 mengalami penurunan menjadi Rp852.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp852.000.000,00.
7. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp1.705.150.000,00 pada TA 2021 mengalami penurunan menjadi Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah termasuk dalam akun Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
8. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp429.399.829,00 pada TA 2021 mengalami penurunan menjadi Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah termasuk dalam akun Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

9. Belanja Honorarium PNS TA 2020 sebesar Rp8.298.660.800,00 pada TA 2021 mengalami penurunan menjadi Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 Belanja Honorarium PNS termasuk dalam akun Belanja Barang dan Jasa.
10. Belanja Honorarium Non PNS TA 2020 sebesar Rp80.469.550.910,00 pada TA 2021 mengalami penurunan menjadi Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 Belanja Honorarium Non PNS termasuk dalam akun Belanja Barang dan Jasa.
11. Belanja Uang Lembur TA 2020 sebesar Rp1.078.486.073,00 pada TA 2021 mengalami penurunan menjadi Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 Belanja Uang Lembur termasuk dalam akun Belanja Barang dan Jasa.
12. Belanja Pegawai BLUD TA 2020 sebesar Rp11.760.634.767,00 pada TA 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp14.266.107.371,00 atau 43,24% dari anggaran sebesar Rp32.989.893.000,00.
13. Belanja Pegawai BOS TA 2021 TA 2020 sebesar Rp18.397.082.018,00 pada TA 2021 mengalami penurunan menjadi Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 rincian Belanja Pegawai BOS termasuk dalam akun Belanja Barang dan Jasa.
14. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2020 sebesar Rp2.872.500.000,00 pada TA 2021 mengalami penurunan menjadi Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat termasuk dalam akun Belanja Barang dan Jasa.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020 sebesar Rp681.107.527.533,00 dan Rp793.949.423.939,00 dapat dirinci per Perangkat Daerah dalam Lampiran V.3.

V.A.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa realisasi TA 2021 sebesar Rp458.561.990.957,00 atau 84,00% dari anggaran sebesar Rp545.881.225.141,00 dan 132,93% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp344.955.640.184,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp458.561.990.957,00 sudah termasuk di dalamnya:

1. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp152.712.942.466,00
2. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp53.153.125.309,00
3. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp12.383.923.079,00.

Tabel V.34
Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan TA 2020

No	Belanja Pegawai	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Persediaan	72.552.477.164,00	53.475.586.630,00	73,71	105.851.894.088,00
2	Belanja Jasa	434.258.594.272,00	376.808.988.933,00	86,77	208.343.509.335,00
3	Belanja Pemeliharaan	9.473.506.875,00	8.605.848.963,00	90,84	7.496.671.079,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	29.596.646.830,00	19.671.566.431,00	66,47	23.263.565.682,00
	Jumlah	545.881.225.141,00	458.561.990.957,00	84,00	344.955.640.184,00

Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada Lampiran V.4.

Adapun Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan TA 2020 sebesar Rp458.561.990.957,00 dan Rp344.955.640.184,00 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan pada Lampiran V.5.

V.A.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp89.546.728.997,00 atau 96,56% dari anggarannya sebesar Rp92.739.551.295,00 dan 130,14% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp68.809.177.692,00, dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.35
Belanja Hibah TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Swasta	0,00	0,00	0,00	68.809.177.692,00
2	Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	91.602.863.445,00	88.410.041.147,00	96,51	0,00
3	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.136.687.850,00	1.136.687.850,00	100,00	0,00
Jumlah		92.739.551.295,00	89.546.728.997,00	96,56	68.809.177.692,00

Rincian realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik berdasarkan kelompok urusan TA 2021 sebesar Rp89.546.728.997,00 dan TA 2020 sebesar Rp68.809.177.692,00 disajikan pada Lampiran V.6.

Adapun Rincian Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik per masing-masing penerima TA 2021 sebesar Rp89.546.728.997,00 disajikan pada Lampiran V.7.

Realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp89.546.728.997,00 termasuk di dalamnya berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang pada tahun-tahun sebelumnya dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Bantuan Keuangan, dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.36
Belanja Bantuan Partai Politik TA 2021 dan TA 2020

No	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	218.871.345,00	218.871.345,00	100,00	218.871.345,00
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	151.158.030,00	151.158.030,00	100,00	151.158.030,00
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	90.059.910,00	90.059.910,00	100,00	90.059.910,00
4	Partai Demokrat (PD)	47.081.160,00	47.081.160,00	100,00	47.081.160,00
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	192.111.480,00	192.111.480,00	100,00	192.111.480,00
6	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	61.562.055,00	61.562.055,00	100,00	61.562.055,00
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	80.161.845,00	80.161.845,00	100,00	80.161.845,00

No	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
8	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	61.307.715,00	61.307.715,00	100,00	61.307.715,00
9	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	120.326.370,00	120.326.370,00	100,00	120.326.370,00
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	114.047.940,00	114.047.940,00	100,00	114.047.940,00
Jumlah		1.136.687.850,00	1.136.687.850,00	100,00	1.136.687.850,00

V.A.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat, dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat. Realisasi BBS TA 2021 sebesar Rp2.977.987.500,00 atau 17,04% dari anggaran sebesar Rp17.467.009.350,00 dan 41,57% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp7.162.252.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.37
Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020

No	Bantuan Sosial	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan Sosial Kepada Individu	1.700.000.000,00	1.687.000.000,00	99,24	0,00
2	Bantuan Sosial Kepada Keluarga	14.674.021.850,00	198.000.000,00	1,35	0,00
3	Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	835.152.000,00
4	Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5	Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00	6.302.100.000,00
6	Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)	1.042.987.500,00	1.042.987.500,00	100,00	0,00
Jumlah		17.467.009.350,00	2.977.987.500,00	17,05	7.162.252.000,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu berupa bantuan untuk Siswa Miskin SD dan SMP, Bantuan untuk Eks pekerja migran, dan orang terlantar dalam perjalanan. Bantuan Sosial Kepada Keluarga adalah untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat untuk Pengelolaan Data Fakir Miskin sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, sedangkan Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan diperuntukan penjangkauan anak-anak terlantar khususnya biaya permakanan anak panti.

Adapun rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan TA 2021 masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.8.

V.A.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp235.995.614.408,00 atau 88,70% dari anggaran sebesar Rp266.067.413.573,00 dan 231,18% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp102.083.054.523,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.38
Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.2.2.1	Tanah	9.000.000.000,00	58.015.740,00	0,64	93.448.300,00
V.A.2.2.2	Peralatan dan Mesin	83.896.202.382,00	75.015.739.240,00	89,41	53.450.025.247,00
V.A.2.2.3	Gedung dan Bangunan	92.858.878.990,00	83.641.790.248,00	90,07	27.845.990.607,00
V.A.2.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	74.198.762.300,00	71.894.050.162,00	96,89	14.746.387.201,00
V.A.2.2.5	Aset Tetap Lainnya	5.792.569.901,00	5.309.106.018,00	91,65	5.947.203.168,00
V.A.2.2.6	Aset Lainnya	321.000.000,00	76.913.000,00	23,96	0,00
Jumlah		266.067.413.573,00	235.995.614.408,00	88,70	102.083.054.523,00

Selanjutnya rincian lebih lanjut dari Belanja Modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

V.A.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal–Tanah TA 2021 sebesar Rp58.015.740,00 atau 0,64% dari anggarannya sebesar Rp9.000.000.000,00 dan 62,08% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp93.448.300,00 dengan rincian disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.39
Belanja Modal Tanah per Perangkat Daerah TA 2021 dan TA 2020

No	Belanja Modal Tanah	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Rumah Sakit Umum	9.000.000.000,00	58.015.740,00	0,64	0,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	93.448.300,00
Jumlah		9.000.000.000,00	58.015.740,00	0,64	93.448.300,00

Belanja modal tanah sebesar Rp58.015.740,00 tersebut adalah belanja untuk biaya operasional administratif proses pengadaan tanah di RSUD yang meliputi biaya jasa KJPP, biaya pengukuran tanah, belanja rapat, dan honor tim teknis.

Adapun bidang tanah yang menjadi objek pengadaan adalah tanah SHM Nomor 437 seluas 1.036 M2 dan SHM Nomor 1.110 seluas 6.377 M2. Proses pengadaan tanah meliputi pengukuran, penerbitan surat ukur, dan penilaian oleh KJPP Salam dan Rekan yang hasilnya diserahkan dan dibahas oleh Tim Pengadaan Pemerintah Daerah.

Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan negosiasi dengan pemilik tanah SHM Nomor 437 namun tidak menghasilkan kesepakatan harga sehingga pengadaan tanah SHM Nomor 437 tidak dapat dilaksanakan dan tidak akan dilanjutkan.

Sedangkan atas SHM Nomor 1.110, berdasarkan keputusan rapat Direktur RSUD dengan Dewan Pengawas dan PPKK diputuskan untuk dilanjutkan dan dianggarkan kembali pada APBD Perubahan TA 2022/DBA Perubahan TA 2022.

Atas kondisi tersebut dan memerhatikan nilai appraisal KJPP Salam dan Rekan maka nilai realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp58.015.740,00 dalam Neraca dicatat dan diakui sebagai Aset Lainnya sebesar Rp39.273.186,00 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp18.742.554,00.

V.A.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp75.015.739.240,00 atau 89,41% dari anggarannya sebesar Rp83.896.202.382,00 dan 140,34% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp53.450.025.247,00.

Tabel V.40
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan TA 2020

No	Belanja Peralatan dan Mesin	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	654.945.000,00	602.734.000,00	92,03	38.229.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	11.390.600,00	11.140.000,00	97,80	0,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.833.593.400,00	3.739.140.662,00	77,36	3.896.630.500,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	35.810.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	7.292.700,00	6.943.000,00	95,20	97.225.239,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	1.051.225.000,00	1.031.045.000,00	98,08	0,00
7	Belanja Modal Alat Pengolahan Pertanian dan	375.624.800,00	326.388.645,00	86,89	557.944.528,00
8	Belanja Modal Alat Kantor	1.957.132.240,00	1.826.127.065,00	93,31	6.039.088.135,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.119.201.404,00	3.447.277.900,00	67,34	0,00
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.521.750,00	2.200.000,00	48,65	0,00
11	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	4.217.166.461,00
12	Belanja Modal Meubelair	0,00	0,00	0,00	921.969.545,00
13	Belanja Modal Peralatan Dapur	0,00	0,00	0,00	239.086.125,00
14	Belanja Modal Penghias Ruangan dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	588.575.524,00
15	Belanja Modal Alat Studio	1.005.284.020,00	914.872.550,00	91,01	864.483.274,00
16	Belanja Modal Alat Komunikasi	111.667.200,00	94.091.800,00	84,26	180.277.900,00
17	Belanja Modal Peralatan Pemancar	31.249.292,00	30.785.500,00	98,52	0,00
18	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	24.933.200,00
19	Belanja Modal Alat Kedokteran	23.887.241.700,00	23.475.089.867,00	98,27	14.783.506.390,00
20	Belanja Modal Alat Unit Laboratorium	1.672.320.000,00	1.552.536.278,00	92,84	2.651.893.418,00
21	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	140.525.950,00	106.040.550,00	75,46	0,00
22	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	11.200.000,00	9.595.000,00	85,67	0,00
23	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	17.771.335.698,00
24	Belanja Modal Komputer Unit	3.968.804.990,00	3.829.868.190,00	96,50	0,00
25	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.090.766.595,00	1.881.523.210,00	89,99	0,00
26	Belanja Modal Alat Persenjataan/Keamanan	0,00	0,00	0,00	306.021.760,00
27	Belanja Modal Alat SAR	310.781.800,00	279.954.995,00	90,08	0,00
28	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu-Lintas Darat	263.560.600,00	252.564.667,00	95,83	0,00
29	Belanja Modal Peralatan Olahraga	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18.363.314.187,00	17.921.342.750,00	97,59	0,00
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	18.009.559.154,00	13.659.477.611,00	75,85	0,00
32	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	235.848.550,00
Jumlah		83.896.202.382,00	75.015.739.240,00	89,41	53.450.025.247,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan TA 2020 per Perangkat Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.9.

V.A.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp83.641.790.248,00 atau 90,07% dari anggarannya sebesar Rp92.858.878.990,00 dan 300,37% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp27.845.990.607,00. dengan rincian disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2020

No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	81.345.358.490,00	72.295.616.451,00	88,87	7.454.917.819,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.935.810.000,00	1.855.494.427,00	95,85	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	9.577.710.500,00	9.489.979.370,00	99,08	20.391.072.788,00
Jumlah		92.858.878.990,00	83.641.090.248,00	90,07	27.845.990.607,00

Adapun rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2020 menurut jenisnya disajikan sebagaimana pada Lampiran V.10.

Realisasi belanja modal gedung perkantoran sebesar Rp83.641.090.248,00 mengalami kenaikan sebesar Rp55.795.099.641,00 .atau 200,37% dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp27.845.990.607,00 dengan realisasi untuk pembangunan gedung baru sebanyak 8 unit sebesar Rp38.016.642.239,00, peningkatan gedung lama sebanyak 5 unit sebesar Rp32.034.099.697,00, belanja modal gedung reklas ke KIB lain sebesar Rp8.418.093.453,00, Belanja modal gedung diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp4.915.113.399,00 selain itu juga digunakan untuk pemeliharaan gedung lama sebanyak 4 unit sebesar Rp257.841.460,00.)

Adapun realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2020 per Perangkat Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.11.

V.A.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan TA 2021 sebesar Rp71.894.050.162,00 atau 96,89% dari anggaran sebesar Rp74.198.762.300,00 dan 487,53% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp14.746.387.201,00. Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.42
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dan TA 2020

No	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	BM Jalan	62.634.985.800,00	60.798.175.869,00	97,07	7.929.293.489,00
2	BM Jembatan	396.000.000,00	343.616.454,00	86,77	685.000,00
3	BM Bangunan Air/Irigasi	10.867.776.500,00	10.458.347.839,00	96,23	6.550.962.412,00
4	BM Instalasi	300.000.000,00	293.910.000,00	97,97	0,00
5	BM Instalasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	0,00	0,00	263.182.100,00
6	BM Jaringan Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00	2.264.200,00
Jumlah		74.198.762.300,00	71.894.050.162,00	96,89	14.746.387.201,00

Belanja Modal Instalasi pada TA 2021 sebesar Rp293.910.000,00 adalah berupa Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya.

Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp71.894.050.162,00. mengalami kenaikan sebesar Rp 57.147.662.961,00 atau 387,54 % dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp14.746.387.201,00 dengan realisasi untuk pembangunan jalan baru sebanyak 1 ruas jalan sebesar Rp 293.910.000,00 dan peningkatan jalan lama sebesar Rp 71.598.670.162,00, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi reklas ke KIB lain sebesar Rp 1.185.000,00 selain itu juga terdapat belanja modal jalan, jaringan dan irigasi menjadi barang persediaan sebesar Rp285.000,00.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dan TA 2020 per Perangkat Daerah dapat dirinci pada sebagaimana pada Lampiran V.12.

V.A.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp5.309.106.018,00 atau 91,65% dari anggaran sebesar Rp5.792.569.901,00 dan 89,27% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp5.947.203.168,00 dengan rincian disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.43
Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2021 dan TA 2020

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Buku Perpustakaan	60.600.000,00	60.210.436,00	99,36	5.459.012.739,00
2	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan/ Olahraga	30.980.500,00	19.848.600,00	64,07	488.190.429,00
3	Tanaman	22.167.500,00	20.890.500,00	94,24	0,00
4	Aset Tidak Berwujud	606.200.000,00	399.003.400,00	65,82	0,00
5	Aset Tetap Lainnya BOS	5.072.621.901,00	4.809.153.082,00	94,81	0,00
Jumlah		5.792.569.901,00	5.309.106.018,00	91,65	5.947.203.168,00

1. Realisasi Belanja Modal Buku Perpustakaan sebesar Rp60.210.436,00 merupakan belanja yang berasal dari Belanja Modal Buku Umum, Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis dan Belanja Modal Serial.
2. Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan/ Olahraga sebesar Rp19.848.600,00 merupakan belanja yang berasal dari Belanja Modal Alat Musik dan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya.
3. Realisasi Belanja Modal Tanaman sebesar Rp20.890.500,00 merupakan belanja yang berasal dari Realisasi Belanja Modal Tanaman.
4. Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp399.003.400,00 merupakan belanja yang berasal dari Realisasi Belanja Modal Software.
5. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp4.809.153.082,00 merupakan belanja yang berasal dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS untuk SD dan SMP.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 dan TA 2020 per Perangkat Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.13.

V.A.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2021 sebesar Rp76.913.000,00 atau 23,96% dari anggaran sebesar Rp321.000.000,00, untuk TA 2020 tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya dengan rincian disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.44
Belanja Aset Lainnya TA 2021 dan TA 2020

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	321.000.000,00	76.913.000,00	23,96	0,00
Jumlah		321.000.000,00	76.913.000,00	23,96	0,00

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya BLUD tersebut hanya terdapat pada Puskesmas Tembarak.

V.A.2.3 BELANJA TAK TERDUGA (BTT)

Belanja Tak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 dialokasikan dalam APBD dalam rangka:

1. Santunan Kematian berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Santunan Kematian Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebesar Rp8.812.500.000,00. Realisasi BTT untuk Santunan Kematian bagi penduduk miskin sebesar Rp5.464.500.000,00 atau 94,01% dari anggaran sebesar Rp5.812.500.000,00.
2. Penanganan bencana alam berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Alam Angin, Banjir, dan Tanah Longsor di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebesar Rp2.569.828.802,00, namun selama tahun 2021 tidak terdapat realisasi.
3. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung sebesar Rp322.000.000,00. Realisasi BTT untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 sebesar Rp315.000.000,00 atau 97,82% dari anggaran sebesar Rp322.000.000,00.

Realisasi BTT TA 2021 per Perangkat Daerah dirinci pada tabel berikut:

Tabel V.45
Belanja Tidak Terduga per SKPD TA 2021

No	SKPD	2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.569.828.802,00	0,00	0,00
2	Dinas Sosial	5.812.500.000,00	5.464.500.000,00	94,01
3	Kecamatan Temanggung	266.000.000,00	266.000.000,00	100,00
4	Kecamatan Parakan	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00
5	Kecamatan Ngadirejo	14.000.000,00	7.000.000,00	50,00
6	Kecamatan Kranggan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
Jumlah		8.704.328.802,00	5.779.500.000,00	66,40

V.A.2.4 BELANJA TRANSFER

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.46
Belanja Transfer TA 2021 dan TA 2020

No	Belanja Transfer	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.2.4.a	Bagi Hasil Pajak	4.583.400.000,00	4.583.400.000,00	100,00	4.810.600.000,00
V.A.2.4.b	Bagi Hasil Retribusi	1.092.000.000,00	1.072.724.477,00	98,23	1.673.904.647,00
V.A.2.4.c	Bantuan Kepada Pemerintah Daerah/Pem Desa Lainnya	398.987.093.422,00	398.343693.422,00	99,84	409.902.732.000,00
	Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Desa	352.881.825.000,00	352.881.825.000,00	0,00	357.209.392.000,00
	1. Belanja Bantuan ADD	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00	100,00	105.000.000.000,00
	2. Belanja Bantuan Dana Desa	247.881.825.000,00	247.881.825.000,00	100,00	247.881.825.000,00
	3. Belanja Bantuan Pemilihan Kepala	0,00	0,00	100,00	4.327.567.000,00
	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa	46.105.268.422,00	45.461.868.422,00	0,00	52.593.340.000,00
	1. Belanja Bantuan Keuangan Dana	207.068.222,00	207.068.222,00	98,60	0,00
	2. Belanja Insentif Ketua RW dan RT di Desa	7.861.200.000,00	7.860.000.000,00	100,00	7.808.340.000,00
	3. Bantuan Keuangan Khusus Lainnya	38.037.000.200,00	37.394.800.200,00	99,98	44.785.000.000,00
	Jumlah	404.662.493.422,00	403.999.817.899,00	99,84	416.287.236.647,00

Realisasi Belanja Transfer TA 2021 sebesar Rp403.999.817.899,00 atau 99,83% dari anggaran sebesar Rp404.662.493.422,00 dan 97,04% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp416.287.236.647,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

V.A.2.4.a Belanja Bagi Hasil Pajak

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak TA 2021 sebesar Rp4.583.400.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp4.583.400.000,00 dan 95,27% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp4.810.600.000,00.

Ketentuan terkait mekanisme perhitungan, penggunaan, pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Besaran Bagi Hasil Pajak untuk setiap desa berdasarkan ketentuan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan dibagi secara merata untuk semua desa, selanjutnya disebut BHP Minimal (BHMP) dan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Tahun 2020 dibandingkan jumlah realisasi PBB Perdesaan se-Kabupaten Temanggung Tahun 2020, selanjutnya disebut BHP Proporsional (BHPP).

V.A.2.4.b Belanja Bagi Hasil Retribusi

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi TA 2021 sebesar Rp1.072.724.477,00 atau 98,23% dari anggaran sebesar Rp1.092.000.000,00 dan 64,08% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp1.673.904.647,00.

Ketentuan terkait mekanisme perhitungan, penggunaan, pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban Bagi Hasil Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Besaran Bagi Hasil Retribusi untuk setiap desa berdasarkan ketentuan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHR Daerah keseluruhan dibagi secara merata untuk semua desa, selanjutnya disebut BHR Minimal (BHRM) dan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHR Daerah keseluruhan dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Tahun 2020 dibandingkan jumlah realisasi PBB Perdesaan se-Kabupaten Temanggung Tahun 2020, selanjutnya disebut BHR Proporsional (BHRP).

V.A.2.4.c Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Daerah/Pem Desa Lainnya

Realisasi Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Daerah/Pem Desa Lainnya TA 2021 sebesar Rp398.343.693.422,00 atau 99,84% dari anggaran sebesar Rp398.987.093.422,00 dan 97,20% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp409.802.732.000,00. Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Daerah/Pem Desa Lainnya terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagai berikut:

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Desa TA 2021 sebesar Rp352.881.825.000,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp352.881.825.000,00 dan 98,78% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp357.209.392.000,00. Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Desa Lainnya TA 2021 dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Realisasi Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2021 sebesar Rp105.000.000.000,00 sama dengan realisasi TA 2020. Realisasi Belanja ADD TA 2021 dengan besaran ADD setiap desa dihitung berdasarkan:

- a. Sebesar Rp87.083.736.000,00 dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya disebut ADD Penghasilan Tetap (ADD SILTAP).
- b. Sebesar Rp5.374.879.200,00 dibagi secara proporsional untuk semua desa. Selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).
- c. Sebesar Rp12.541.384.800,00 dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut ADD Merata (ADDM), dengan jumlah per desa Rp47.148.063,00 (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah).

Ketentuan terkait mekanisme perhitungan, penggunaan, pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Perhitungan alokasi dana desa per desa dihitung

berdasarkan alokasi dasar setiap desa ditambahkan alokasi afirmasi, kinerja dan formula setiap desa. Besaran ADD setiap desa terdiri dari ADD Penghasilan Tetap (ADD SILTAP), ADD Proporsional (ADDP) dan ADD Merata (ADDM)

2. Belanja Bantuan Dana Desa

Realisasi Belanja Bantuan Dana Desa TA 2021 sebesar Rp247.881.825.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp247.881.825.000,00 sama dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp247.881.825.000,00. Realisasi Bantuan Dana Desa TA 2021 dengan rincian alokasi sebagai berikut:

a. Alokasi Dasar sebesar Rp170.258.699.000,00 yang dibagikan secara merata kepada Desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021. Alokasi Dasar setiap desa adalah Alokasi Dasar dibagi 266 desa yang dibagi menjadi 5 klaster sebagai berikut:

- Klaster 1: Rp481.573.000,00 tidak ada
- Klaster 2: Rp561.574.000,00 ada 20 desa
- Klaster 3: Rp641.574.000,00 ada 231 desa
- Klaster 4: Rp721.575.000,00 ada 15 desa
- Klaster 5: Rp801.576.000,00 tidak ada

b. Alokasi Afirmasi

Alokasi Afirmasi diberikan kepada Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Tahun 2021 di Kabupaten Temanggung tidak ada desa yang mendapat Alokasi Afirmasi karena berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020 tidak ada desa yang berstatus tertinggal

c. Alokasi Kinerja sebesar Rp7.780.131.000,00 diberikan kepada 27 (dua puluh tujuh) Desa dengan kinerja terbaik, sehingga setiap desa memperoleh alokasi sebesar Rp288.153.000,00.

d. Alokasi Formula ditetapkan sebesar Rp69.842.995.000,00, diberikan kepada 266 desa secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.

Ketentuan terkait mekanisme perhitungan, penggunaan, pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Perhitungan dana desa per desa dihitung berdasarkan alokasi dasar setiap desa ditambahkan alokasi afirmasi, kinerja dan formula setiap desa.

3. Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa

Realisasi Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa TA 2020 sebesar Rp4.327.567.000,00 sedangkan TA 2021 tidak ada penganggaran Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa TA 2021 sebesar Rp45.461.868.422,00 atau 98,60% dari anggaran sebesar Rp46.105.268.422,00 dan 86,44% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp52.593.340.000,00. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Keuangan Dana Insentif Desa (DID)

Dana Insentif Daerah diberikan kepada Desa dan Kelurahan yang melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lebih awal dari tanggal jatuh tempo. Ketentuan terkait mekanisme perhitungan, penggunaan, pengelolaan dan

pelaporan pertanggungjawaban Dana Insentif Desa diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Dana Insentif Desa TA 2021 dan TA 2020 sebesar Rp207.068.000,00 dan Rp 0,00. dengan rincian disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.47
Belanja Dana Insentif Desa (DID) TA 2021 dan TA 2020

No.	Kecamatan	2021		2020
		Jumlah Desa	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Temanggung	1	2.551.570,00	0,00
2	Kecamatan Pringsurat	3	65.006.432,00	0,00
3	Kecamatan Kandangan	2	19.961.370,00	0,00
4	Kecamatan Jumo	4	25.912.508,00	0,00
5	Kecamatan Wonobojo	1	9.095.354,00	0,00
6	Kecamatan Kranggan	1	8.792.225,00	0,00
7	Kecamatan Kledung	3	8.022.139,00	0,00
8	Kecamatan Tlogomulyo	3	22.685.940,00	0,00
9	Kecamatan Selopampang	1	8.259.613,00	0,00
10	Kecamatan Gemawang	3	36.781.071,00	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Dana Insentif Desa (DID)		22	207.068.222,00	0,00

2. Belanja Insentif Ketua RW dan RT di Desa se Kab Temanggung

Pemberian insentif kepada Ketua RW dan Ketua RT adalah sebagai penghargaan dan dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari Ketua RW dan Ketua RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan hasil guna. Pedoman pemberian insentif tersebut di dasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Warga Dan Ketua Rukun Tetangga Pada Kelurahan Di Kabupaten Temanggung.

Realisasi Belanja Insentif Ketua TA 2021 Rp7.860.000.000,00. Belanja insentif RW dan RT untuk setiap RW dan RT diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah. dengan rincian disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.48
Belanja Insentif Ketua RW dan RT TA 2021 dan TA 2020

No.	Kecamatan	2021		2020
		Jumlah Desa	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Temanggung	6	128.400.000,00	128.400.000,00
2	Kecamatan Tembarak	13	349.200.000,00	349.200.000,00
3	Kecamatan Pringsurat	14	572.400.000,00	565.140.000,00
4	Kecamatan Kaloran	14	632.400.000,00	632.400.000,00
5	Kecamatan Parakan	14	346.800.000,00	337.200.000,00
6	Kecamatan Bulu	19	463.200.000,00	463.200.000,00
7	Kecamatan Kedu	14	637.200.000,00	637.200.000,00

No.	Kecamatan	2021		2020
		Jumlah Desa	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
8	Kecamatan Kandangan	16	574.800.000,00	556.800.000,00
9	Kecamatan Candiroto	14	418.800.000,00	418.800.000,00
10	Kecamatan Ngadirejo	19	591.600.000,00	591.600.000,00
11	Kecamatan Jumo	13	399.600.000,00	399.600.000,00
12	Kecamatan Wonobojo	13	314.400.000,00	314.400.000,00
13	Kecamatan Kranggan	12	546.000.000,00	546.000.000,00
14	Kecamatan Bejen	14	265.200.000,00	265.200.000,00
15	Kecamatan Kledung	13	237.600.000,00	235.200.000,00
16	Kecamatan Bansari	13	282.000.000,00	277.200.000,00
17	Kecamatan Tlogomulyo	12	243.600.000,00	234.000.000,00
18	Kecamatan Selopampang	12	208.800.000,00	208.800.000,00
19	Kecamatan Gemawang	10	448.800.000,00	448.800.000,00
20	Kecamatan Tretep	11	199.200.000,00	199.200.000,00
Jumlah Belanja Insentif RW dan RT		266	7.860.000.000,00	7.808.340.000,00

3. Bantuan Keuangan Khusus Lainnya

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Lainnya TA 2021 dan TA 2020 sebesar Rp37.394.800.200,00 dan Rp44.785.000.000,00. Menurut Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Kabupaten Temanggung kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa secara tidak berkelanjutan sesuai dengan permohonan yang diajukan dalam rangka membantu pembangunan di desa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan Khusus Lainnya diampu oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bantuan Keuangan Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus merupakan belanja transfer ke Desa dan dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.14a, V.14b, V.14c.

V.A.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan termasuk di dalamnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan. Pada Tahun 2021 tidak ada Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Pembiayaan Daerah TA 2021 dan TA 2020 disajikan dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.49
Pembiayaan Daerah TA 2021 dan TA 2020

No	Pembiayaan	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.3.1	Penerimaan Pembiayaan	170.943.242.545,00	162.455.516.962,00	95,03	124.692.881.503,00
V.A.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.247.319.462,00	1.243.879.610,00	99,72	9.888.176.647,00
Pembiayaan Neto		169.695.923.083,00	161.211.637.352,00	95,00	114.804.704.856,00

Realisasi pembiayaan daerah netto TA 2021 sebesar Rp161.211.637.352,00 atau 95,00% dari anggarannya sebesar Rp169.695.923.083,00 dan 140,42% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp114.804.704.856,00.

V.A.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2021 dan TA 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.50
Penerimaan Pembiayaan TA 2021 dan TA 2020

No	Penerimaan Pembiayaan	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.3.1.a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	162.483.425.516,00	162.448.209.105,00	99,98	123.395.072.830,00
V.A.3.1.b	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	7.307.857,00	0,00	50.489.211,00
V.A.3.1.c	Penerimaan Pihak Ketiga	8.459.817.029,00	0,00	0,00	1.247.319.462,00
Penerimaan Pembiayaan		170.943.242.545,00	162.455.516.962,00	95,03	124.692.881.503,00

Penggunaan SiLPA merupakan penggunaan SiLPA TA 2020 yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan TA 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebesar Rp162.448.209.105,00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp7.307.857,00 adalah merupakan pengembalian Pokok Dana Bergulir yang telah diberikan kepada Masyarakat.

Penerimaan pihak ketiga retensi sebesar Rp8.225.098.153,00 semula pada Tahun 2020 masuk dalam penerimaan pembiayaan, namun pada tahun 2021 tidak terdapat penerimaan pembiayaan dari (retensi) titipan pihak ketiga/ rekanan.

Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi) titipan pihak ketiga/ rekanan sebesar Rp8.225.098.153,00 adalah penerimaan dari potongan pembayaran atas belanja yang dibayar dengan SP2D LS sebesar 5% dari nilai kontrak, yang merupakan uang titipan dari pihak ketiga. Pada Tahun 2020 uang titipan tersebut masuk dalam penerimaan pembiayaan, namun pada tahun 2021 dikoreksi menjadi Kas Yang Dibatasi Penggunaannya.

V.A.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2021 dan TA 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.51
Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 dan TA 2020

No	Pengeluaran Pembiayaan	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
V.A.3.2.a	Penyertaan Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	4.171.840.542,00
	1. PD. BPR. BKK Temanggung	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. PD Aneka Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. PD. Bank Pasar Temanggung	0,00	0,00	0,00	2.633.429.542,00
	4. PT. Bank Jateng	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Pengeluaran Pembiayaan	2021			2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	5. PDAM	0,00	0,00	0,00	723.411.000,00
	6. PD Apotik Waringin Mulyo	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00
	7. PD. Bhumi Phala Wisata	0,00	0,00	0,00	365.000.000,00
	8. PT. Jamkrida	0,00	0,00	0,00	0,00
V.A.3.2.b	Pengeluaran Pihak Ketiga	1.247.319.462,00	1.243.879.610,00	99,72	5.716.336.105,00
	Pengeluaran Pembiayaan	1.247.319.462,00	1.243.879.610,00	99,72	9.888.176.647,00

Pada TA 2021 tidak ada Penyertaan Modal Pemda kepada BUMD

Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi) sebesar Rp1.243.879.610,00 adalah merupakan Jaminan Pemeliharaan uang titipan dari pihak ketiga. Nilai uang titipan tersebut merupakan pos pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari rekanan sebesar 5% dari nilai kontrak tahun 2020 yang telah dibayarkan kembali kepada rekanan pada tahun 2021.

V.A.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021 dan TA 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.52
SILPA TA 2021 dan TA 2020

No	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	2021	2020
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Pendapatan dan Biaya		
	a) Realisasi Pendapatan	1.971.005.990.029,00	1.830.846.293.347,00
	b) Realisasi Belanja	1.877.969.167.294,00	1.783.202.789.098,00
	Surplus/(Defisit) Anggaran : a)-b)	93.036.822.735,00	47.643.504.249,00
2	Pembiayaan		
	a) Penerimaan Pembiayaan	162.455.516.962,00	124.692.881.503,00
	b) Pengeluaran Pembiayaan	1.243.879.610,00	9.888.176.647,00
	Pembiayaan Neto : a)-b)	161.211.637.352,00	114.804.704.856,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (1+2)	254.248.460.087,00	162.448.209.105,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021 dan TA 2020 masing-masing sebesar Rp254.248.460.087,00 dan Rp162.448.209.105,00 tersebut, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.53
Rincian SiLPA TA 2021 dan TA 2020

No	Rincian SiLPA	2021	2020
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kasda	118.763.579.856,00	97.882.404.466,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran – Utang PFK	1.443.310,00	48.165.667,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	21.339.300,00
5	Kas di BLUD RSU	128.456.067.330,00	49.277.123.743,00
6	Kas di BLUD PUSKESMAS	3.546.707.474,00	5.313.908.968,00
7	Kas di BOS	3.480.662.117,00	9.905.266.961,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	254.248.460.087,00	162.448.209.105,00

Berdasarkan perhitungan dari sumber dana APBD, SiLPA dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.54
Rincian SILPA TA 2021

No	Uraian	(Rp)
1	2	3
1	Lebih dari target penerimaan pendapatan	87.360.963.865,00
2	Sisa Belanja	175.371.781.953,00
	a. SiLPA BLUD PUSKESMAS	3.546.707.474,00
	b. SiLPA BLUD RSUD	128.456.067.330,00
	c. SiLPA BOS	3.480.662.117,00
	d. Sisa UYHD	1.443.310,00
	e. Sisa DAU dll	25.282.798.002,00
	f. Sisa DAK Fisik	262.581.091,00
	g. Sisa DAK Non Fisik	14.341.522.629,00
3	Penerimaan Pembiayaan	(8.487.725.583,00)
4	Pengeluaran Pembiayaan	3.439.852,00
	SILPA	254.248.460.087,00

SILPA sebesar Rp254.248.460.087,00 termasuk SILPA terikat yaitu SiLPA BLUD Puskesmas sebesar Rp3.546.707.474,00, SiLPA BLUD RSUD sebesar Rp128.456.067.330,00, SiLPA BOS sebesar Rp3.480.662.117,00, sisa DAK Fisik sebesar Rp26.258.1091,00 dan Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp14.341.522.629,00.

Berdasarkan perhitungan yang dicocokkan dengan sisa anggaran, uraian SiLPA dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.55
Rincian SILPA TA 2021

URAIAN SILPA	Jumlah (Rp)
A. Pendapatan	
Anggaran Pendapatan	1.883.645.026.164,00
Realisasi Pendapatan	1.971.005.990.029,00
selisih	87.360.963.865,00
B. Belanja	
Anggaran Belanja	2.053.340.949.247,00
Realisasi Belanja	1.877.969.167.294,00
selisih	175.371.781.953,00
C. Penerimaan Pembiayaan	
Anggaran Penerimaan Pembiayaan	170.943.242.545,00
Realisasi Penerimaan Pembiayaan	162.455.516.962,00
selisih	(8.487.725.583,00)
D. Pengeluaran Pembiayaan	
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	1.247.319.462,00
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	1.243.879.610,00
selisih	3.439.852,00
Perhitungan:	
Selisih anggaran dan realisasi pendapatan	(a) 87.360.963.865,00
Selisih anggaran dan realisasi belanja	(b) 175.371.781.953,00
Jumlah 1 (a+b)	262.732.745.818,00
Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan	(c) (8.487.725.583,00)
Selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan	(d) 3.439.852,00
Jumlah 2 (c+d)	(8.484.285.731,00)
SiLPA (1+2)	254.248.460.087,00

V.B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.56
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2021 dan TA 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	162.448.209.105,00	123.395.072.830,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	(93.036.822.735,00)	(47.643.504.249,00)
3	Saldo Total (1-2)	255.485.031.840,00	171.038.577.079,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(1.236.571.753,00)	(8.590.367.974,00)
5	Sub Total (3+4)	254.248.460.087,00	162.448.209.105,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	254.248.460.087,00	162.448.209.105,00

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL) per 31 Desember 2021 sebesar Rp162.448.209.105,00 mengalami kenaikan dari Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2020 sebesar Rp123.395.072.830,00. Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2021 merupakan Silpa tahun lalu yang dianggarkan untuk membiayai defisit anggaran pada Perubahan APBD TA 2021.
2. Penggunaan SAL per 31 Desember 2021 sebesar (Rp93.036.822.735,00) mengalami kenaikan dari Penggunaan SAL per 31 Desember 2020 sebesar (Rp47.643.504.249,00). Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar (Rp93.036.822.735,00) merupakan angka surplus realisasi. Dalam hal ini angka SILPA sebesar Rp162.448.209.105,00 yang akan digunakan untuk menutup defisit dalam APBD Perubahan. Sedangkan realisasi anggaran terdapat surplus sebesar Rp93.036.822.735,00 sehingga angka surplus tersebut menambah SAL Awal.
3. Dari SAL Awal sebesar Rp162.448.309.105,00 ditambah dengan surplus realisasi sebesar Rp93.036.822.735,00 maka terdapat sub total per 31 Desember 2021 sebesar Rp255.485.031.840,00 mengalami kenaikan dari sub total per 31 Desember 2020 sebesar Rp171.038.577.079,00.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.236.571.753,00) mengalami kenaikan dari Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2020 sebesar (Rp8.590.367.974,00). Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2021 merupakan hasil pengurangan dari realisasi penerimaan pembiayaan (Non SILPA tahun lalu) sebesar Rp.307.857,00 dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.243.879.610,00, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar (Rp1.236.571.753,00)
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar (Rp1.236.571.753,00) tersebut menambah besarnya SAL sehingga SAL Akhir per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp254.248.460.087,00 mengalami kenaikan dari SAL Akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp162.448.209.105,00.

V.C. PENJELASAN LAPORAN NERACA

V.C.1 ASET LANCAR

Aset Lancar merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. (uraikan definisi, kriteria, dan ruang lingkup aset lancar). Pemkab Temanggung mengklasifikasikan Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.57
Aset Lancar Kas TA 2021 dan TA 2020

No	Kas dan Setara Kas	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
V.C.1.1.1	Kas di Kas Daerah	118.763.579.856,00	97.882.404.466,00
V.C.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	21.339.300,00
V.C.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.443.310,00	48.165.667,00
V.C.1.1.4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	132.002.774.804,00	54.591.032.711,00
V.C.1.1.5	Kas Dana BOS	3.480.662.117,00	9.905.266.961,00
V.C.1.1.6	Kas Lainnya	431.500,00	35.216.411,00
V.C.1.2.1	Piutang Pajak Daerah	8.162.618.991,50	7.800.883.299,50
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(6.012.335.835,00)	(5.969.738.012,30)
V.C.1.2.2	Piutang Retribusi Daerah	1.073.010.043,00	863.461.243,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(798.686.623,00)	(731.648.853,00)
V.C.1.2.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.633.969.606,58	9.410.992.321,08
V.C.1.2.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	29.937.955.179,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(6.165.739.362,00)	0,00
V.C.1.2.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	9.655.879.886,00
V.C.1.2.6	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	1.221.344.271,00	11.002.013.459,00
V.C.1.2.7	Piutang Pendapatan Lain-lain	0,00	34.948.941.306,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain	0,00	(6.425.287.904,00)
V.C.1.3	Beban Dibayar Dimuka	584.044.258,00	817.661.961,00
V.C.1.4	Persediaan	28.933.013.532,63	24.684.466.026,17
	Jumlah Aset Lancar	330.818.085.648,71	248.541.050.248,45

Uraian Aset Lancar dijabarkan sebagai berikut:

V.C.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp118.763.579.856,00 dan Rp97.882.404.466,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.58
Kas di Rekening Kas Umum Daerah TA 2021 dan TA 2020

No	Kas di Rekening Kas Daerah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	No. 1.014-000431 (Rek.Giro) Bank Jateng	118.757.579.856	97.876.404.466,00
2.	No.247763347 Bank BNI Temanggung	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	No.248077459 BNI Parakan	1.000.000,00	1.000.000,00
4.	No.136.00.10711403 Mandiri Temanggung	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	No.136.00.10712344 Mandiri Parakan	1.000.000,00	1.000.000,00
6.	No.0102-01-000553-30-6 BRI Temanggung	1.000.000,00	1.000.000,00
7.	No.0262-01-000183-30-18 BRI Parakan	1.000.000,00	1.000.000,00
Jumlah Kas di Kas Umum Daerah		118.763.579.856,00	97.882.404.466,00

Bank Jateng Cabang Temanggung merupakan bank umum yang ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati Nomor 954/24 Tahun 2021 Tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Temanggung sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nomor rekening 1.014-000431. Selain itu, Pemkab Temanggung menempatkan deposito jangka pendek di Bank Jateng Cabang Temanggung, selama tahun 2021 total penempatan deposito sebanyak 39 bilyet dengan nominal keseluruhan sebesar Rp455.000.000.000,00. Namun deposito tersebut seluruhnya sudah dicairkan ke RKUD per 31 Desember 2021. Rincian penempatan dan pencairan deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disajikan pada Lampiran V.15

Selain Bank Jateng, Pemkab Temanggung juga menempatkan dana di sejumlah bank umum lainnya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 954/13 Tahun 2020 Tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukkan Bank Pemerintah sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Khusus Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 6 rekening bank masing-masing sebesar Rp1.000.000,00. Rekening tersebut merupakan Rekening Kas Umum Daerah khusus Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Atas 6 (enam) rekening Bank tersebut, 5 (lima) rekening telah dilakukan penutupan pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu rekening No.247763347 Bank BNI Temanggung, No.248077459 BNI Parakan, No.136.00.10711403 Mandiri Temanggung, No.136.00.10712344 Mandiri Parakan, dan No.0102-01-000553-30-6 BRI Temanggung. Sedangkan Rekening No.0262-01-000183-30-18 BRI Parakan ditutup pada tanggal 1 April 2022.

V.C.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp21.339.300,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.59
Kas di Bendahara Penerimaan TA 2021 dan TA 2020

No	Kas di Bendahara Penerimaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	Dinas Perhubungan	0,00	812.800,00
2.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	20.250.000,00
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	100.000,00
4.	Dinas Perikanan dan Peternakan	0,00	176.500,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	21.339.300,00

Rekening Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung 954/257 Tahun 2021 Tanggal 15 Juli 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/25 Tahun 2021 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan sisa kas yang masih berada di Bendahara Penerimaan dan belum disetor/dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2021.

V.C.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp1.443.310,00 dan Rp48.165.667,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.60
Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 dan TA 2020

No	Kas di Bendahara Pengeluaran	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	3.925.004,00
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.425.000,00	3.845.200,00
3.	Bupati/Wakil Bupati	0,00	4.500.000,00
4.	Kecamatan Temanggung	0,00	13.686,00
5.	Kecamatan Parakan	0,00	121.500,00
6.	Kecamatan Kranggan	18.310,00	0,00
7.	Kecamatan Bejen	0,00	180.000,00
8.	SKPKD	0,00	25.743.166,00
9.	Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	9.837.111,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		1.443.310,00	48.165.667,00

Rekening Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung 954/257 Tahun 2021 Tanggal 15 Juli 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/25 Tahun 2021 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang belum disetor/dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.443.310,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp48.165.667,00. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 terdiri dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (sisa UP/GU/TU) dari Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp1.425.000,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kranggan sebesar Rp18.310,00. Bendahara Pengeluaran melakukan panjar namun tidak dicatat dalam BKU dan seluruhnya telah dipertanggungjawabkan dalam perhitungan kas per 31 Desember 2021.

V.C.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp132.002.774.804,00 dan Rp54.591.032.711,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.61
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TA 2021 dan TA 2020

No	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	RSUD	1	128.456.067.330,00	49.277.123.743,00
2.	Puskesmas	26	3.546.707.474,00	5.313.908.968,00
Jumlah		27	132.002.774.804,00	54.591.032.711,00

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdiri dari Kas di BLUD Rumah Sakit Umum dan Kas di BLUD Puskesmas.

A. Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum (BLUD RSU)

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp128.456.067.330,00 dan Rp49.277.123.743,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.62
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU TA 2021 dan TA 2020

No	Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSU	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	Kas BLUD di Bank Jateng No Rek 1-014-00250-9	126.214.091.197,00	47.635.557.204,00
2.	Kas BLUD di Bank Syariah Indonesia No Rek 7074944048	1.080.366.194,00	1.067.056.575,00
3.	Kas BLUD di Bank Mandiri No Rek 136-00-0070071-3	959.231.663,00	520.473.920,00
4.	Kas BLUD di Bank BNI No Rek 1113912504	48.312.298,00	12.958.309,00
5.	Kas Bendahara Penerimaan	154.065.978,00	41.077.735,00
Jumlah		128.456.067.330,00	49.277.123.743,00

1. Kas Umum BLUD

Saldo Kas Umum Daerah (BLUD) RSU per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp128.456.067.330,00 dan Rp49.236.046.008,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.63
Kas Umum BLUD RSU TA 2021 dan TA 2020

No	Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSU	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	Kas BLUD di Bank Jateng No Rek 1-014-00250-9	126.214.091.197,00	47.635.557.204,00
2.	Kas BLUD di Bank Syariah Indonesia No Rek 7074944048	1.080.366.194,00	1.067.056.575,00
3.	Kas BLUD di Bank Mandiri No Rek 136-00-0070071-3	959.231.663,00	520.473.920,00
4.	Kas BLUD di Bank BNI No Rek 1113912504	48.312.298,00	12.958.309,00
Jumlah		128.302.001.352,00	49.236.046.008,00

Rekening Kas BLUD di Bank Jateng Nomor Rekening 1-104-00250-9, Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7074944048, Bank Mandiri Nomor Rekening 136-00-0070071-3 dan Bank BNI Nomor Rekening 1113912504 ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 954/257 Tahun 2021 ditunjuk sebagai pemegang Rekening Kas Umum BLUD RSUD Temanggung. Rekening Kas BLUD tersebut digunakan untuk:

1. Menerima penyeteroran semua jenis penerimaan BLUD RSUD Temanggung.

2. Melaksanakan pembayaran-pembayaran keuangan BLUD RSUD Temanggung.
 3. Melaksanakan transaksi-transaksi keuangan lainnya untuk keperluan BLUD RSUD Temanggung.
2. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD
- Saldo Kas di bendahara penerimaan BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp154.065.978,00 dan Rp41.077.735,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Saldo kas di Rekening Bendahara Penerimaan di Bank BRI Cab. Temanggung rekening No. 010201001361304 sebesar Rp1.000.000,00
 - b. Saldo kas tunai sebesar Rp. 153.065.978,00. Nilai tunai tersebut merupakan pendapatan rawat jalan dan rawat inap sore tanggal 31 Desember 2021 yang belum disetorkan karena Bank Jateng tutup.
- Rekening Kas Bendahara Penerimaan RSU di Bank Jateng Cabang Temanggung Nomor Rekening 1-014-00312-2 ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 954/257 Tahun 2021 untuk menerima semua pendapatan RSUD.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (sisa UP/GU/TU) untuk APBD dan BLUD pada Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD telah disetorkan ke RKUD dan Kas Umum BLUD.
- Rekening Kas Pengeluaran RSUD di Bank Jateng Cabang Temanggung Nomor Rekening 1-014-00502.0, Bank Jateng Cabang Temanggung Nomor Rekening 1-014-00609-1 dan Bank Jateng Cabang Temanggung Nomor Rekening 1-014-00740-3 ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 954/257 Tahun 2021 untuk menampung uang UP/GU/TU yang selanjutnya untuk belanja RSU.

B. Kas di Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas

Saldo Kas di Rekening BLUD Puskesmas per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp3.546.707.474,00 dan Rp5.313.908.968,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.64
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas TA 2021 dan TA 2020

No	Kas di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	Kas Umum BLUD di Bank Jateng	3.520.495.257,00	5.309.168.068,00
2.	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	0,00	4.740.900,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	26.212.217,00	0,00
Jumlah Kas di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas		3.546.707.474,00	5.313.908.968,00

Adapun rincian Kas BLUD Puskesmas per tanggal 31 Desember 2021 dan per tanggal 31 Desember 2020 dapat dilihat sebagaimana pada Lampiran V.16.

V.C.1.1.5 Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp3.480.662.117,00 dan Rp9.905.266.961,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.65
Kas Bendahara BOS TA 2021 dan TA 2020

No	Kas di Bendahara BOS	Jumlah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2		3	4
1	Kas Bendahara BOS SD Negeri	409	2.447.581.697,00	6.746.163.518,00
2	Kas Bendahara BOS SMP Negeri	42	1.033.080.420,00	3.159.103.443,00
Jumlah Kas Bendahara BOS		451	3.480.662.117,00	9.905.266.961,00

Kas Dana BOS merupakan sisa kas BOS yang berada di Rekening Bendahara BOS SD Negeri dan Rekening Bendahara BOS SMP Negeri. Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.480.662.117,00 dan Rp9.905.266.961,00 disajikan sebagaimana pada Lampiran V.17 untuk rincian Kas Dana BOS SD Negeri dan Lampiran V18 untuk rincian Kas Dana BOS SMP Negeri.

V.C.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan pajak yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2021. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp341.500,00 dan Rp35.216.411,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.66
Kas Lainnya TA 2021 dan TA 2020

No	Kas Lainnya	2021(Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Olahraga	125.000,00	34.544.273,00
2	Kantor Kesatuan Bangsa		113.660,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34.500,00	280.078,00
4	Sekretariat Daerah	200.000,00	0,00
5	Kecamatan Kranggan	72.000,00	0,00
6	Kelurahan Parakan Wetan	0,00	278.400,00
Jumlah Kas Lainnya		431.500,00	35.216.411,00

Utang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp431.500,00 adalah pajak yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang pajak pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp125.000,00 merupakan utang pajak daerah catering
- Utang pajak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp34.500,00 merupakan utang PPh ps 21 sewa sebesar Rp6.000,00 dan utang PPh 23 pajak catering sebesar Rp28.500,00.
- Utang Pajak pada Sekretariat Daerah sebesar Rp200.000,00 merupakan utang PPh 21 honor narasumber.
- Utang Pajak pada Kecamatan Kranggan sebesar Rp72.000,00 merupakan utang PPh 21 honor.

V.C.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp8.162.618.991,50 dan Rp7.800.883.299,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.67
Piutang Pajak TA 2021 dan TA 2020

No.	Piutang Pajak	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Pajak Restoran	11.307.229,00	17.567.794,00
2.	Pajak Hiburan	1.325.000,00	1.325.000,00
3.	Pajak Reklame	66.430.981,50	61.915.381,50

No.	Piutang Pajak	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4.	Pajak Penerangan Jalan	1.587.826.611,00	1.286.888.792,00
5.	Pajak Parkir	13.500.000,00	0,00
6.	Pajak Air Tanah	8.134.815,00	14.859.300,00
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.607.720,00	5.607.720,00
8.	Pajak PBB	6.467.722.967,00	6.411.955.644,00
9.	Pajak BPHTB	763.668,00	763.668,00
	Jumlah sebelum penyisihan	8.162.618.991,50	7.800.883.299,50
	Penyisihan Piutang Pajak	(6.012.335.835,00)	(5.969.738.012,30)
	Jumlah	2.150.283.156,50	1.831.145.287,20

Perhitungan Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

Piutang Pajak per 31 Desember 2020	7.800.883.299,50
Penambahan Pendapatan Pajak - LO Tahun 2021	53.193.756.634,00
	<hr/>
	60.994.639.933,50
Pendapatan Pajak - LRA Tahun 2021	(52.832.020.942,00)
	<hr/>
Piutang Pajak per 31 Desember 2021	8.162.618.991,50

Piutang Pajak TA 2021 tersebut di atas dicatat berdasarkan nilai piutang bruto. Jumlah piutang bruto setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang pajak TA 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.68
Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak 2021

No.	Piutang Pajak	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang (NRV)
1	2	3	4	5
1.	Pajak Restoran	11.307.229,00	5.718.850,00	5.588.379,00
2.	Pajak Hiburan	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
3.	Pajak Reklame	66.430.981,50	61.915.381,50	4.515.600,00
4.	Pajak Penerangan Jalan	1.587.826.611,00	0,00	1.587.826.611,00
5.	Pajak Parkir	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
6.	Pajak Air Tanah	8.134.815,00	0,00	8.134.815,00
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.607.720,00	5.607.720,00	0,00
8.	Pajak PBB	6.467.716.226,00	5.937.005.215,50	530.711.010,50
9.	Pajak BPHTB	763.668,00	763.668,00	0,00
	Jumlah	8.162.612.250,50	6.012.335.835,00	2.150.276.415,50

Piutang PBB sebesar Rp6.467.716.226,00 termasuk piutang PBB-P2 yang merupakan pengalihan piutang pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang diserahkan ke Temanggung pada Tahun 2013 sebesar Rp5.834.172.853,00. Per 31 Desember 2021 piutang pengalihan dari KPP Pratama tersebut menjadi sebesar Rp5.587.653.282,00.

Untuk piutang pajak TA 2021 sebesar Rp8.162.612.250,50 penyisihan piutang berdasarkan *aging schedule* dapat dijelaskan dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.69
Rincian Penyisihan Piutang Pajak TA 2021

1) Pajak Restoran

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	5.588.379,00	0	0,00	5.588.379,00
>1 - 2 tahun	0,00	50	0,00	0,00
>2 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	5.718.850,00	100	5.718.850,00	0,00
Jumlah	11.307.229,00		5.718.850,00	5.588.379,00

2) Pajak Hiburan

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 2 tahun	0,00	50	0,00	0,00
>2 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	1.325.000,00	100	1.325.000,00	0,00
Jumlah	1.325.000,00		1.325.000,00	0,00

3) Pajak Reklame

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	4.515.600,00	0	0,00	4.515.600,00
>1 - 3 tahun	0,00	30	0,00	0,00
>3 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	61.915.381,50	100	61.915.381,50	0,00
Jumlah	66.430.981,50		61.915.381,50	4.515.600,00

4) Pajak Air Tanah

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	8.134.815,00	0	0,00	8.134.815,00
>1 - 3 tahun	0,00	30	0,00	0,00
>3 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	0,00	100	0,00	0,00
Jumlah	8.134.815,00		0,00	8.134.815,00

5) Pajak Bahan Galian Gol C Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 3 tahun	0,00	70	0,00	0,00
> 3 tahun	5.607.720,00	100	5.607.720,00	0,00
Jumlah	5.607.720,00		5.607.720,00	0,00

6) PBB

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	229.284.279,00	0	0,00	229.284.279,00
>1 - 3 tahun	375.142.463,00	30	112.542.738,90	262.599.724,10
>3 - < 5 tahun	129.423.358,00	70	90.596.350,60	38.827.007,40
≥ 5 tahun	5.733.866.126,00	100	5.733.866.126,00	0,00
Jumlah	6.467.716.226,00		5.937.005.215,50	530.711.010,50

7) Pajak BPHTB

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
< 2 tahun	0,00	0	0,00	0,00
2 - 3 tahun	0,00	70	0,00	0,00
> 3 tahun	763.668.000,00	100	763.668.000,00	0,00
Jumlah	763.668.000,00		763.668.000,00	0,00

Sebagai perbandingan, nilai Piutang Pajak TA 2020 dicatat berdasarkan nilai piutang bruto, nilai setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang pajak dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.70
Rincian Penyisihan Piutang Pajak TA 2020

No	Piutang Pajak	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Restoran	17.567.794,00	5.718.850	11.848.944,00
2.	Hiburan	1.325.000,00	1.325.000	0,00
3.	Reklame	61.915.381,50	61.915.381,50	0,00
4.	Penerangan Jalan Umum	1.286.888.792,00	0,00	1.286.888.792,00
5.	Pajak Air Tanah	14.859.300,00	288.823,50	14.570.476,50
6.	Bahan Galian Golongan C	5.607.720,00	5.607.720,00	0,00
7.	PBB	6.411.955.644,00	5.894.118.569,30	517.837.074,70
8.	BPHTB	763.668,00	763.668,00	0,00
	Jumlah	7.800.883.299,50	5.969.738.012,30	1.831.145.287,20

V.C.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan. Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 dan 30 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp1.073.010.043,00 dan Rp863.461.243,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.71
Rincian Piutang Retribusi Daerah TA 2021 dan TA 2020

No	Piutang Retribusi Daerah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	415.401.300,00	415.401.300,00
2	Retribusi Sewa Los/Kios Pasar	0,00	3.300.000,00
3	Retribusi Menara/Tower	430.467.693,00	272.778.893,00
4	Retribusi Penyewaan Bangunan	55.160.000,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha (HO)	4.764.950,00	4.764.950,00
6	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	118.860.200,00	118.860.200,00
7	Retribusi IMB	48.355.900,00	48.355.900,00
8	Jumlah	1.073.010.043,00	863.461.243,00
9	Penyisihan Piutang Retribusi	(798.686.623,00)	(731.648.853,00)
	Jumlah	274.323.420,00	131.812.390,00

Perhitungan Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2020	863.461.243,00
Penambahan Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2021	9.625.831.999,00
	<u>10.489.293.242,00</u>
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2021	(9.400.033.763,00)
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka 2021	208.430.395,00
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka 2020	(241.059.831,00)
Koreksi piutang belum tercatat	<u>16.380.000,00</u>
Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021	1.073.010.043,00

Nilai piutang retribusi setelah dikurangi penyisihan masing-masing jenis piutang retribusi daerah TA 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.72
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah TA 2021

No.	Piutang Retribusi	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Parkir Khusus	118.860.200,00	118.860.200,00	0,00
2.	Parkir di ruas-ruas jalan Umum	415.401.300,00	415.115.700,00	285.600,00
3.	Retribusi Ijin HO	4.764.950,00	4.764.950,00	0,00
4.	Retribusi IMB	48.355.900,00	48.355.900,00	0,00
5.	Retribusi Menara/Tower	430.467.693,00	211.589.873,00	218.877.820,00
6.	Retribusi Sewa Rest Area Kledung	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
7.	Retribusi Sewa BMD	160.000,00	0,00	160.000,00
	Jumlah	1.073.010.043,00	798.686.623,00	274.323.420,00

Untuk piutang retribusi TA 2021 sebesar Rp1.073.010.043,00 beserta penyisihan piutang berdasarkan *aging* schedule dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.73
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi TA 2021

1) Parkir Khusus

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
< 1 tahun	0,00	0,75	0,00	0,00
1 - 3 tahun	0,00	40	0,00	0,00
>3 - < 5 tahun	0,00	75	0,00	0,00
≥ 5 tahun	118.860.200,00	100	118.860.200,00	0,00
Jumlah	118.860.200,00		118.860.200,00	0,00

2) Parkir di ruas-ruas jalan umum

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
< 1 tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 3 tahun	476.000	40	190.400,00	285.600,00
>3 - < 5 tahun	0,00	75		0,00
> 5 tahun	414.925.300,00	100	414.925.300,00	0,00
Jumlah	415.401.300,00		415.115.700,00	285.600,00

3) Retribusi Ijin HO

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 3 tahun	0,00	70	0,00	0,00
> 3 tahun	4.764.950,00	100	4.764.950,00	0,00
Jumlah	4.764.950,00		4.764.950,00	0,00

4) Retribusi IMB

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 3 tahun	0,00	70	0,00	0,00
> 3 tahun	48.355.900,00	100	48.355.900,00	0,00
Jumlah	48.355.900,00		48.355.900,00	0,00

5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	173.225.200,00	0	0,00	173.225.200,00
>1 - 3 tahun	152.175.400,00	70	106.522.780,00	45.652.620,00
> 3 tahun	105.067.093,00	100	105.067.093,00	0,00
Jumlah	430.467.693,00		211.589.873,00	218.877.820,00

Sebagai perbandingan nilai Piutang Retribusi setelah dikurangi Penyisihan Piutang Retribusi TA 2020 untuk masing-masing jenis dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.74
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi TA 2020

No	Piutang Retribusi	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang NRV(Rp)
1	2	3	4	5
1.	Parkir Khusus	118.860.200,00	118.860.200,00	0,00
2.	Parkir di ruas-ruas jalan Umum	415.401.300,00	415.115.700,00	285.600,00
3.	Retribusi Ijin HO	4.764.950,00	4.650.110,00	114.840,00
4.	Retribusi IMB	48.355.900,00	46.644.550,00	1.711.350,00
5.	Retribusi Menara/Tower	272.778.893,00	146.378.293,00	126.400.600,00
6.	Retribusi Sewa Los Kios Pasar	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
	Jumlah	863.461.243,00	731.648.853,00	131.812.390,00

V.C.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 dan 30 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp19.633.969.606,58 dan Rp9.410.992.321,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.75
Rincian Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah
TA 2021 dan TA 2020

No	Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	PT Bank Jateng	8.711.933.266,00	8.015.037.759,00
2.	Perumda Bank Pasar	4.803.089881,00	0,00
3.	PD BKK Pringsurat	315.321.201,00	315.321.201,00
4.	Perumda Apotik Waringin Mulyo	195.718.767,48	31,08
5.	Perumda Air Minum Temanggung	4.555.668.419,10	0,00
6.	Perumda Bhumi Phala Wisata	1.052.238.072,00	1.052.238.072,00
7..	PT Jamkrida	0,00	28.395.258,00
Jumlah		19.633.969.606,58	9.410.992.321,08

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2021 merupakan hasil penetapan RUPS atas dividen 2021 dan Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebelum Tahun 2021 yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetorkan.

Perhitungan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagai berikut:

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020	9.410.992.321,08
Penambahan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO Tahun 2021	39.247.350.203,82
	48.658.342.524,90
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LRA Tahun 2021	(19.633.082.917,00)
Pengurangan Investasi Penyertaan Modal kepada BUMD atas Pendapatan LO tahun berjalan	11.589.649.900,00
Laba BUMD diakui sebagai Pendapatan LO	(20.980.939.901,32)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2021	19.633.969.606,58

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka terhadap Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tidak dilakukan penyisihan piutang.

V.C.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi. Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 30 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp29.937.955.179,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.76
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 dan TA 2020

No	Piutang Pendapatan Lain-lain	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
V.C.1.2.4.1	Piutang Denda CPNS	10.000.000,00	0,00
V.C.1.2.4.2	Piutang Lainnya	570.484.042,00	0,00
V.C.1.2.4.3	Piutang Pasien RSUD	11.547.565,00	0,00
V.C.1.2.4.4	Piutang Pasien Umum RSUD	149.231.877,00	0,00
V.C.1.2.4.5	Piutang Jamsostek RSUD	809.230.546,00	0,00
V.C.1.2.4.6	Piutang Jasa Raharja RSUD	536.519.304,00	0,00
V.C.1.2.4.7	Piutang Pasien Inhealth RSUD	41.254.125,00	0,00
V.C.1.2.4.8	Piutang BPJS Kesehatan RSUD		
	BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan	15.763.148.961,00	0,00
	Obat Kronis dan Kemoterapi	1.129.845.212,00	0,00
V.C.1.2.4.9	Piutang Covid	518.384.500,00	0,00
V.C.1.2.4.10	Piutang kapitasi JKN	4.409.200,00	0,00
V.C.1.2.4.11	Piutang Non Kapitasi JKN	628.582.300,00	0,00
V.C.1.2.4.12	Piutang Denda PBB	290.136.480,00	0,00
V.C.1.2.4.13	Piutang pembangunan Gedung BPKPAD	1.751.145.681,00	0,00
V.C.1.2.4.14	Piutang pembangunan Gedung Dindukcapil	1.614.532.595,00	0,00
V.C.1.2.4.15	Piutang Pasar	4.488.158.472,00	0,00
V.C.1.2.4.16	Piutang Lain-Lain	1.590.680.815,00	0,00
V.C.1.2.4.17	Piutang dari Pengembalian Gaji	14.463.504,00	0,00
V.C.1.2.4.18	Piutang TGR	16.200.000,00	0,00
	Jumlah	29.937.955.179,00	0,00
	Penyisihan	(6.165.739.362,00)	0,00
	Jumlah	23.772.215.817,00	0,00

Perhitungan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020	0,00
Penambahan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO Tahun 2021	286.503.901.019,05
	<hr/>
	286.503.901.019,05
Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2021	(281.263.204.949,00)
Koreksi piutang lain-lain ke piutang LLPAD Tahun 2020	34.948.941.306,00
Koreksi piutang	(50.683.996,00)
Hibah/Donasi	(9.673.738.244,94)
PDM LLPAD Tahun 2021	10.338.334.773,46
PDM LLPAD Tahun 2020	(10.865.594.729,57)
	<hr/>
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021	29.937.955.179,00

Pada Tahun 2021, terdapat perubahan nomenklatur kode rekening sesuai Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 sehingga piutang lain-lain pada Tahun 2020 menjadi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.

V.C.1.2.4.1 Piutang Denda CPNS

Pada Tahun 2010 diadakan test penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana salah satu persyaratan pelamar CPNS yaitu membuat surat pernyataan yang menyebutkan bahwa apabila CPNS lulus seleksi tes penerimaan CPNS tetapi mengundurkan diri, maka CPNS tersebut harus membayar denda sebesar Rp10.000.000,00. CPNS atas nama Linggar Farah Hesti lulus test seleksi penerimaan CPNS namun yang bersangkutan mengundurkan diri, sehingga yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp10.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2021 yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya, sehingga atas hal tersebut masih dicatat sebagai Piutang Daerah sebesar Rp10.000.000,00. Saat ini keberadaan yang bersangkutan sudah diketahui dan telah dilayangkan surat dari Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung tanggal 10 Mei 2022 nomor P/1181/800/V/2022 perihal Panggilan Dinas dan Penagihan Denda Pengunduran Diri CPNSD Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2010 kepada Linggar Farah Hesti untuk segera memenuhi kewajibannya.

V.C.1.2.4.2 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp570.484.042,00. Piutang Lainnya adalah Piutang berupa Uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun Anggaran 2006 oleh Bendahara Pengeluaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah pada Kegiatan Pemberian Honor Guru Wiyata Bhakti sebesar Rp570.484.042,00. Yang bersangkutan sudah diproses di pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 59/PID.B/2007/PN.TMG tanggal 29 Oktober 2007 dengan pidana penjara 4 tahun, denda Rp200.000.000,00 subsider 2 bulan kurungan, pidana tambahan untuk membayar uang pengganti Rp250.000.000,00, dan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta kekayaan terdakwa harus disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta kekayaan tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Atas keputusan tersebut tidak ada pengajuan banding dari yang bersangkutan. Setelah yang bersangkutan selesai menjalankan hukuman, yang bersangkutan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sampai dengan saat pelaporan belum ada keputusan terkait dengan piutang dimaksud, dengan pertimbangan utama yang bersangkutan telah menjalani hukuman pidana.

V.C.1.2.4.3 Piutang Pasien RSUD

Saldo Piutang Pasien RSUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp11.547.565,00 dan Rp58.083.485,00. Piutang Pasien RSUD merupakan piutang pasien tahun 1995-2005 yang belum tertagih.. Pada tahun 2021 RSUD membentuk Tim Penagih Kekurangan Biaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung Nomor 900/218 Tahun 2021 tentang Tim Penagih Kekurangan Biaya Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Temanggung dengan tujuan untuk melakukan penagihan kepada pasien dan atau keluarganya atas kekurangan pembayaran pelayanan kesehatan. Tim tersebut diketuai oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp58.083.485,00 dan selama Tahun 2021 dapat tertagih sebesar Rp46.535.920,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp11.547.565,00. Kendala yang dihadapi saat melakukan penagihan antara lain telah terjadi pindah alamat, meninggal dunia, dan dari sisi ekonomi memang benar-benar tidak mampu membayar. Atas piutang pasien tersebut sudah disisihkan sebesar 100%.

Perhitungan Piutang Pasien RSUD sebagai berikut:

Piutang Pasien RSUD per 31 Desember 2020	58.083.485,00
Penambahan Piutang Pasien RSUD Tahun 2021	0,00
	58.083.485,00
Pendapatan pasien – LRA/Pelunasan Tahun 2021	(46.535.920,00)
Piutang Pasien RSUD per 31 Desember 2021	11.547.565,00

Daftar Piutang Pasien RSUD per 31 Desember 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.77
Rincian Piutang Pasien RSUD per 31 Desember 2021

No	Nama Pasien RSUD	2021 (Rp)
1	2	3
1	Tuwalni	186.870,00
2	Siti Supriyati	163.145,00
3	Basari	174.000,00
4	Yusron	500.250,00
5	Diah Wiana	342.250,00
6	Dede Marsiam	217.950,00
7	Darsi/Turyono	431.150,00
8	Diyono	485.000,00
9	Khusnul	525.450,00
10	By Risma Noviana	192.800,00
11	Sumitro	1.354.650,00
12	Sukesi	2.300.150,00
13	Ny. Siti Rowati	779.550,00
14	Sisi Romadhani	239.450,00
15	Hanifah	943.900,00
16	Bp. Turyadi	211.500,00
17	Ny. Melly	100.350,00
18	Siti Suparmi	104.200,00
19	Yosi Agus	1.532.300,00
20	Anik Kurniasih	396.200,00
21	Tardi	265.000,00
22	Tri Sulastri	101.450,00
Jumlah		11.547.565,00

V.C.1.2.4.4 Piutang Pasien Umum RSUD

Saldo Piutang Pasien Umum RSUD per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp149.231.877,00 dan Rp122.334.500,00. Piutang Pasien Umum merupakan piutang pasien Tahun 2014-2020 yang terjadi karena ada beberapa pasien yang telah mendapat pelayanan kesehatan, tetapi pada saat melakukan pembayaran ada kekurangan bahkan ada yang melarikan diri. RSUD melaksanakan penagihan melalui Tim Penagih Kekurangan Biaya Pelayanan Kesehatan dengan menerbitkan surat tagihan dan mengirimkan ke alamat sebagai tercatat dalam dokumen Rekam Medis. Terhadap alamat yang teridentifikasi tepat maka akan dilaksanakan penagihan langsung kepada keluarga pasien dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta ijin kepada perangkat desa setempat. Terhadap alamat pasien yang berada di luar Kabupaten Temanggung tagihan

dikirimkan melalui Pos.

Perhitungan Piutang Pasien Umum RSUD sebagai berikut:

Piutang Pasien Umum RSUD per 31 Desember 2020	122.334.500,00
Penambahan Piutang Pasien Umum RSUD Tahun 2021	52.486.177,00
	<hr/>
	174.820.677,00
Pendapatan pasien umum – LRA/Pelunasan Tahun 2021	(25.588.800,00)
	<hr/>
Piutang Pasien Umum RSUD per 31 Desember 2021	149.231.877,00

V.C.1.2.4.5 Piutang Jamsostek RSUD

Saldo Piutang Jamsostek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp809.230.546,00 dan Rp834.920.807,00. Pasien Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan pada RSUD sejak Tahun 2015 kepesertaannya menjadi BPJS Ketenagakerjaan (sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan). Piutang Jamsostek terjadi jika ada pasien yang memiliki Penjamin BP Jamsostek mengalami kecelakaan kerja dan dirawat di RSUD Kabupaten Temanggung dengan mencukupi beberapa persyaratan untuk pengajuan klaim atas pasien tersebut yang selanjutnya dikirim ke BPJamsostek sebagai pengajuan klaim yang nantinya akan dibayar oleh BPJamsostek. Piutang jamsostek tersebut akan dilakukan pembayaran oleh BPJamsostek setelah dokumen klaim dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pihak perusahaan belum melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan BPJamsostek, maka klaim pasien kecelakaan kerja dari Rumah Sakit tidak bisa dibayarkan. Hal ini yang menjadi kendala atas pembayaran klaim dari BPJamsostek selama ini, terutama untuk tahun-tahun sebelum Tahun 2020 dikarenakan pihak perusahaan belum melengkapi dokumen karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Pihak Rumah Sakit sudah melakukan koordinasi dengan BPJamsostek atas klaim tersebut, tetapi masih ada yang belum terlunasi. Untuk pembayaran piutang tahun 2020 sampai tahun 2021 relatif lancar. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan pola pengajuan jaminan. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan pola pengajuan jaminan, antara lain ditambahkan lampiran syarat berupa Surat pengantar Pasien PLKK BPJS Ketenagakerjaan yang ditandatangani dan dicap Petugas BPJamsostek. Piutang Jamsostek per 31 Desember 2021 sebesar Rp809.230.546,00 merupakan klaim Tahun 2017-2021 yang sudah disetujui ke BPJS Ketenagakerjaan tetapi belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2021.

Pembayaran atas klaim pasien BPJamsostek dilakukan setelah diverifikasi BPJamsostek dan pembayaran diterima RSUD Kabupaten Temanggung langsung ke rekening Kas BLUD yang ada di Bank Jateng.

Perhitungan Piutang Jamsostek RSUD sebagai berikut:

Piutang Jamsostek per 31 Desember 2020	834.920.807,00
Penambahan Piutang Jamsostek Tahun 2021	1.104.009.881,00
	<hr/>
	1.938.930.688,00
Pendapatan jamsostek – LRA/Pelunasan Tahun 2021	(1.129.700.142,00)
	<hr/>
Piutang Jamsostek per 31 Desember 2021	809.230.546,00

V.C.1.2.4.6 Piutang Jasa Raharja RSUD

Terhadap pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas bukan tunggal penjamin pertama adalah Jasa Raharja. Jika pasien mempunyai kepesertaan lain (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dll) sebagai penjamin kedua. Pelayanan terhadap pasien yang mengalami kecelakaan ini didasarkan atas MoU bersama antara pihak Jasa Raharja dan Rumah Sakit dengan Nomor MoU P/06/SP/2019 dan Nomor 445/023/MOU/2019 tanggal 11 Maret 2019 antara PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Magelang dengan RSUD Kabupaten Temanggung tentang Penanganan dan penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan

Umum dan Lalu Lintas Jalan yang berlaku dari tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 10 Maret 2024.. Besarnya jaminan yang ditanggung oleh Jasa Raharja maksimal Rp20.000.000,00. Jika jumlah yang dijamin masih ada sisa dapat digunakan untuk rawat jalan dengan persetujuan dari pihak Jasa Raharja. Saldo Piutang Jasa Raharja Per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar sebesar Rp536.519.304,00 dan Rp484.499.900,00.

Perhitungan Piutang Jasa Raharja RSUD sebagai berikut:

Piutang Jasa Raharja per 31 Desember 2020	484.499.900,00
Penambahan Piutang Jasa Raharja Tahun 2021	3.354.629.765,00
	<hr/>
	3.839.129.665,00
Pendapatan jasa raharja – LRA/Pelunasan Tahun 2021	(3.302.610.361,00)
	<hr/>
Piutang Jasa raharja per 31 Desember 2021	536.519.304,00

V.C.1.2.4.7 Piutang Inhealth RSUD

Piutang ini merupakan piutang yang ditanggung oleh asuransi kesehatan yaitu Inhealth untuk piutang pasien Inhealth di RSUD Kab. Temanggung berdasarkan MoU Nomor 445/023.a/MoU/2018 Tanggal 1 Januari 2018. Saldo Piutang Inhealth RSUD disajikan masing-masing per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp41.254.125,00 dan Rp41.561.702. Piutang Inhealth per 31 Desember 2021 merupakan piutang pelayanan RSUD yang sudah diajukan klaimnya kepada Inhealth atas pelayanan yang telah diberikan RSUD kepada pasien Inhealth melalui pengiriman dokumen tagihan untuk selanjutnya diverifikasi dan disetujui oleh Inhealth. Namun sampai dengan 31 Desember 2021 belum terbayarkan klaimnya oleh asuransi kesehatan Inhealth sebesar Rp41.254.125,00.

Perhitungan Piutang Inhealth RSUD sebagai berikut:

Piutang Inhealth per 31 Desember 2020	41.561.702,00
Penambahan Piutang Inhealth Tahun 2021	72.558.788,00
	<hr/>
	114.120.490,00
Pendapatan Inhealth – LRA/Pelunasan Tahun 2021	(72.866.365,00)
	<hr/>
Piutang Inhealth per 31 Desember 2021	41.254.125,00

V.C.1.2.4.8 Piutang BPJS Kesehatan RSUD

Saldo Piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2021 merupakan klaim BPJS Kesehatan dari Bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021 yang sudah diajukan klaim dan diverifikasi serta disetujui oleh pihak BPJS, namun sampai dengan 31 Desember 2021 belum terbayarkan sebesar Rp16.892.994.173,00. Saldo Piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp16.892.994.173,00 dan Rp11.551.414.812,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.78
Rincian Piutang BPJS TA 2021 dan TA 2020

No	Piutang BPJS Kesehatan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
V.C.1.2.6.8	Piutang BPJS Kesehatan		
a)	BPJS RI & RJ	15.763.148.961,00	11.110.537.610,00
b)	Obat Kronis dan Kemoterapi	1.129.845.212,00	440.877.202,00
	Jumlah	16.892.994.173,00	11.551.414.812,00

Perhitungan Piutang BPJS Kesehatan RSUD sebagai berikut:

Piutang Piutang BPJS kesehatan per 31 Desember 2020	11.551.414.812,00
Penambahan Piutang BPJS kesehatan Tahun 2021	80.755.709.513,00
	<hr/>
	92.307.124.325,00
Pendapatan bpjs kesehatan – LRA/Pelunasan Tahun 2021	(75.414.130.152,00)
	<hr/>
Piutang BPJS Kesehatan RSUD per 31 Desember 2021	16.892.994.173,00

a) Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan

Jenis layanan kesehatan yang semula Askes dan Jamkesmas mulai tahun 2014 berganti menjadi layanan PBJS Kesehatan. Mekanisme pengajuan klaim pasien yang telah dilayani yaitu dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengajukan dokumen pelayanan dengan tarif *ina CBGs*;
- 2) Dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan;
- 3) Setelah sesuai dengan ketentuan dari BPJS kemudian diajukan pembayarannya.

Adapun rincian piutang BPJS per per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.79
Rincian Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Layanan Rawat Inap dan Rawat Jalan	15.749.248.541,00	11.099.058.650,00
2	Ambulan RITL	13.900.420,00	11.478.960,00
Jumlah		15.763.148.961,00	11.110.537.610,00

b) Piutang Obat Kronis dan Kemoterapi

Saldo Piutang Obat Kronis dan Kemoterapi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.129.845.212,00 Rp440.877.200,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.80
Rincian Obat Kronis dan Kemoterapi TA 2021 dan TA 2020

No	Piutang Obat Kronis	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Obat Kronis dan Kemo Bulan Desember 2020	2.900,00	0,00
2	Obat Kronis dan Kemo Bulan September 2021	368.608.886,00	0,00
3	Obat Kronis dan Kemo Bulan Oktober 2021	366.258.989,00	0,00
4	Obat Kronis dan Kemo Bulan Nopember 2021	394.974.437,00	0,00
5	Obat Kronis dan Kemo Bulan Desember 2021	0,00	440.877.202,00
Jumlah		1.129.845.212,00	440.877.202,00

V.C.1.2.4.9 Piutang Covid

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, RSUD Kabupaten Temanggung melakukan pelayanan terhadap pasien Covid-19 dimana klaim atas pelayanan pasien di RSUD diajukan ke Kementerian Kesehatan.

Perhitungan Piutang Covid sebagai berikut:

Piutang Covid per 31 Desember 2020	10.649.252.100,00
Penambahan Piutang Covid Tahun 2021	115.551.572.200,00
	<hr/>
	126.682.439.800,00
Pendapatan Covid – LRA/Pelunasan Tahun 2021	(125.682.439.800,00)
	<hr/>
Piutang Covid per 31 Desember 2021	518.384.500,00

Piutang Layanan pasien Covid yang tercatat di Neraca sebesar Rp518.384.500,00 adalah piutang layanan pasien Covid untuk Bulan November 2021 dan Desember 2021 yang sudah diajukan dan diverifikasi serta disetujui Kementerian Kesehatan, namun sampai dengan 31 Desember 2021 belum dibayarkan. Saldo Piutang Covid per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp518.384.500,00 dan Rp10.649.252.100,00.

V.C.1.2.4.10 Piutang Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Saldo Piutang Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp4.409.200,00 dan Rp2.228.900,00. Piutang Kapitasi JKN merupakan piutang pada Dinas Kesehatan, yaitu berupa kekurangan kapitasi JKN yang sudah diverifikasi BPJS tetapi belum dibayarkan kepada Puskesmas sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Rincian Piutang Kapitasi JKN per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.409.200,00 disajikan pada Lampiran V.19

V.C.1.2.4.11 Piutang Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Saldo Piutang Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp628.582.300,00 dan Rp634.137.250,00. Piutang Non Kapitasi JKN adalah kekurangan non kapitasi JKN yang sudah diverifikasi dan disetujui BPJS namun belum dibayarkan kepada Puskesmas sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Saldo piutang Non Kapitasi JKN per 31 Desember 2021 sebesar Rp628.582.300,00.

Rincian piutang Non Kapitasi JKN per 31 Desember 2021 sebesar Rp628.582.300,00 disajikan pada Lampiran V.20.

V.C.1.2.4.12 Piutang Denda PBB

Saldo Piutang denda PBB per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp290.136.480,00 dan Rp243.875.395,00. Piutang sebesar Rp290.136.480,00 merupakan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran PBB dari tahun 2013 sampai dengan 2021 yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum terbayar.

V.C.1.2.4.13 Piutang Pembangunan Gedung BPKPAD

Kegiatan Pengadaan Belanja Modal Gedung Kantor BPKPAD dibangun oleh rekanan PT. CBKW dengan harga kontrak sebesar Rp11.083.987.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 027.2/14/PPK.Gd/V/2015 tanggal 6 Mei 2015. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 238 hari kalender dimulai pada Tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015. Sampai dengan berakhirnya masa kontrak pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Atas hal tersebut telah dilakukan addendum guna perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Penyedia diberi perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan maksimal 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 17 Februari 2016. Telah dilakukan penilaian

pekerjaan fisik yang dibuat oleh tim independen KJPP Asmawi dan Rekan dan dihasilkan progress pekerjaan sebesar 67,916% atau sebesar Rp7.527.800.611,00 sehingga disimpulkan pekerjaan tidak selesai, sehingga PPK menerbitkan Surat Nomor 0271/04/PPK.Gd/II/2016 Tanggal 19 Februari 2016 perihal Pemutusan Kontrak kepada PT CBKW dan memasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional yang dikeluarkan oleh LKPP Pusat pada portal INAPROC PT. CBKW yang berlaku sejak Tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan 29 Maret 2018.

Pembayaran yang telah dilaksanakan kepada PT. CBKW sebanyak 3 kali pembayaran yang terdiri dari:

- Pembayaran Uang Muka sebesar Rp 2.216.797.400,00
- Pembayaran Termin I (25%) sebesar Rp2.770.996.750,00 (bruto)
- Pembayaran Termin II (25%) sebesar Rp2.770.996.750,00 (bruto)
- Total pembayaran Rp 7.758.790.900,00 (bruto)

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka piutang pembangunan Gedung BPKPAD sebesar Rp1.751.145.681,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang pengembalian uang muka gedung 10% sebesar Rp1.108.398.700,00.

Dalam Persyaratan Umum Kontrak pada SPK diatur bahwa pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran preatasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai 100%. Atas pembayaran termin, dilakukan pengembalian uang muka yang telah diberikan, dan sampai dengan termin II telah dibayarkan pengembalian uang muka sebesar Rp1.108.398.700,00, dengan demikian nilai pekerjaan yang dibayarkan setelah dikurangi uang muka sebesar Rp6.650.392.200,00 sehingga uang muka yang belum dikembalikan oleh PT. CBKW sebesar Rp1.108.398.700,00.

- b. Piutang atas temuan BPK LHP Tahun 2015 berupa denda keterlambatan sebesar Rp554.199.350,00 dan kekurangan volume sebesar Rp88.547.631,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015, terdapat kekurangan volume terpasang diantaranya karena tumpang tindih perhitungan volume sloof dan balok sebesar Rp88.547.631,00 dan belum dikenakan denda keterlambatan sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pembangunan Gedung BPKPAD yang menyatakan untuk pekerjaan tersebut besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak sebesar Rp554.199.350,00. Terhadap temuan tersebut BPK memberikan rekomendasi untuk menarik potensi bayar dan menyetorkan ke Kas Daerah potensi kelebihan bayar pada Pekerjaan Pembangunan Gedung BPKPAD sebesar Rp88.547.631,00 dan mengenakan denda keterlambatan dan menyetorkan ke Kas Daerah denda keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung BPKPAD sebesar Rp554.199.350,00. Sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh PT. CBKW.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Temanggung masih memiliki hak kepada PT. CBKW atas Pembangunan Gedung BPKPAD sebesar Rp1.751.145.681,00.

V.C.1.2.4.14 Piutang Pembangunan Gedung Dindukcapil

Kegiatan Pengadaan Belanja Modal Gedung Kantor Dindukcapil dibangun oleh rekanan PT CBKW dengan harga kontrak sebesar Rp10.381.249.000,00 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027.2/09/PPK KONSTRUKSI/V/2015. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 240 hari dimulai pada Tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan 29 Desember 2015. Sampai

dengan berakhirnya masa kontrak pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Atas hal tersebut telah dilakukan addendum guna perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Penyedia diberi perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan maksimal 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 17 Februari 2016, namun pekerjaan tetap tidak dapat diselesaikan sehingga PPK menerbitkan Surat Nomor 640/1246/2016 Tanggal 19 Februari 2016 perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Gedung Dindukcapil. Telah dilakukan penilaian pekerjaan fisik yang dibuat oleh tim independen KJPP Asmawi dan Rekan dan dihasilkan progress pekerjaan sebesar 65,316% atau sebesar Rp6.780.616.597,00

Pembayaran yang telah dilaksanakan kepada PT. CBKW sebanyak 3 kali pembayaran yang terdiri dari:

- Pembayaran Uang Muka sebesar Rp2.076.249.800,00
- Pembayaran Termin I (25%) sebesar Rp2.595.312.250,00 (bruto)
- Pembayaran Termin II (25%) sebesar Rp2.595.312.250,00 (bruto)
- Total pembayaran Rp 7.266.874.300,00 (bruto)

a. Piutang pengembalian uang muka gedung sebesar Rp1.038.124.900,00.

Dalam Persyaratan Umum Kontrak pada SPK diatur bahwa pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran preatasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai 100%. Atas pembayaran termin, dilakukan pengembalian uang yang telah diberikan, dan sampai dengan termin II telah dibayarkan pengembalian uang muka sebesar Rp1.038.124.900,00, dengan demikian nilai pekerjaan yang dibayarkan setelah dikurangi uang muka sebesar Rp6.228.749.400,00 sehingga uang muka yang belum dikembalikan oleh PT. CBKW sebesar Rp1.038.124.900,00.

b. piutang atas temuan BPK LHP Tahun 2015 berupa denda keterlambatan sebesar Rp519.062.450,00 dan kekurangan volume sebesar Rp57.345.245,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015, terdapat kekurangan volume terpasang diantaranya karena kolom, balok belum diperhitungkan potongan di persinggungan, pasangan bata belum dikurangi kolom, balok dan penyesuaian hasil ukuran dimensi di lapangan dan analisis foto pelaksanaan sebesar Rp57.434.245,00 dan belum dikenakan denda keterlambatan sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pembangunan Gedung BPKPAD yang menyatakan untuk pekerjaan tersebut besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak sebesar Rp519.062.450,00. Terhadap temuan tersebut BPK memberikan rekomendasi untuk menarik potensi bayar dan menyetorkan ke Kas Daerah potensi kelebihan bayar pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Dindukcapil sebesar Rp57.434.245,00 dan mengenakan denda keterlambatan dan menyetorkan ke Kas Daerah denda keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Dindukcapil sebesar Rp519.062.450, 00.Sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh PT. CBKW.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Temanggung masih memiliki hak kepada PT. CBKW atas Pembangunan Gedung Dindukcapil sebesar Rp1.614.532.595,00.

V.C.1.2.4.15 Piutang Pasar

Piutang Pasar merupakan piutang penempatan awal pasar. Saldo piutang pasar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp4.448.158.472,00 dan Rp4.718.698.472,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.81
Rincian Piutang Pasar TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Pasar Legi Parakan	1.623.490.000,00	1.815.190.000,00
2	Pasar Kliwon Baru	178.805.472,00	183.805.472,00
3	Pasar Temanggung Permai	2.666.163.000,00	2.682.663.000,00
4	Pasar Ngadirejo	19.700.000,00	37.040.000,00
	Jumlah	4.488.158.472,00	4.718.698.472,00

- a. Piutang Pasar Legi Parakan adalah Piutang dengan penetapan SKRD 2015 yang habis masa sewanya pada Tahun 2018. Pada Tahun 2020 terdapat piutang untuk 22 los dan 28 kios Pasar Legi Parakan sebesar Rp1.815.190.000,00. Terhadap piutang pada los dan kios tersebut pada Tahun 2021 terdapat pembayaran untuk 3 kios pasar sebesar Rp191.700.000,00 sehingga saldo Piutang Pasar Legi Parakan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.623.490.000,00.
- b. Piutang Pasar Kliwon Baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar adalah penjualan pasar Tahun 2003 yang habis masa sewanya Tahun 2013. Pada Tahun 2020 terdapat piutang untuk 35 los dan 7 kios Pasar Kliwon Baru sebesar Rp183.805.472,00. Terhadap piutang pada los dan kios tersebut pada Tahun 2021 terdapat pembayaran untuk 1 kios pasar sebesar Rp5.000.000,00 sehingga saldo Piutang Pasar Kliwon Baru per 31 Desember 2021 sebesar Rp178.805.472,00.
- c. Piutang Pasar Temanggung Permai adalah piutang dengan penetapan SKRD Tahun 2017 yang habis masa sewanya Tahun 2020. Pada Tahun 2020 terdapat piutang untuk 29 los dan 151 kios Pasar Temanggung Permai sebesar Rp2.682.663.000,00. Terhadap piutang pada los dan kios tersebut pada Tahun 2021 terdapat pembayaran untuk 4 kios pasar sebesar Rp16.500.000,00 sehingga saldo Piutang Pasar Temanggung per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.666.163.000,00.
- d. Piutang Pasar Ngadirejo berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung nomor 511.2/284 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar adalah penjualan pasar Tahun 2004 yang habis masa sewanya Tahun 2014. Pada Tahun 2020 terdapat piutang untuk 9 los dan 6 kios Pasar Ngadirejo sebesar Rp37.040.000,00. Terhadap piutang pada los dan kios tersebut pada Tahun 2021 terdapat pembayaran untuk 6 los dan 3 kios pasar sebesar Rp17.340.000,00 sehingga saldo piutang Pasar Ngadirejo per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.7000.000,00.

V.C.1.2.4.16 Piutang Lain-Lain

Piutang Lain-lain merupakan piutang reklas dari piutang Dana Bergulir yang disebabkan dana bergulir tersebut sudah tidak digulirkan kembali per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.590.680.815,00 dan Rp1.659.271.665,00. Rincian Piutang Lain-lain TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.82
Piutang Lain-lain TA 2021 dan TA 2020

No	Piutang Lain-lain	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Kredit Lunak	662.363.850,00	728.913.850
2	Lembaga Ekonomi Desa (LED)	253.258.300,00	253.299.150
3	Jawa Mas	202.061.930,00	202.061.930,00
4	KSP/USP	116.327.845,00	116.327.845,00
5	UKM	262.723.890,00	264.723.890,00
6	Hand Tractor	93.945.000,00	93.945.000,00
Jumlah		1.590.680.815,00	1.659.271.665,00

Dana Bergulir diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi. Dalam proses perguliran dana tersebut, terdapat jangka waktu tertentu yang mana dana tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, namun sampai dengan batas tersebut ada yang tidak bisa memenuhi kewajibannya karena usahanya tidak berkembang atau macet. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui dinas terkait yaitu Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan telah melakukan penagihan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya.

V.C.1.2.4.17 Piutang dari Pengembalian Gaji

Saldo Piutang TGR per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp14.463.504,00 dan Rp0,00. Piutang sebesar Rp14.463.504,00 tersebut merupakan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang harus dikembalikan ke Kas Daerah namun sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut;

1. Kelebihan pembayaran tunjangan keluarga bulan Agustus sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp2.500.000,00 dan tunjangan beras bulan Agustus sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp362.100,00 karena yang bersangkutan meninggal dunia atas nama Sri Puji Lestari.
2. Kelebihan pembayaran gaji pokok bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp647.700,00 dan tunjangan keluarga bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp77.724,00 atas nama Yamini.
3. Kelebihan pembayaran tunjangan keluarga bulan Juni sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp3.500.000,00, tunjangan beras bulan Januari sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp506.940,00, tunjangan keluarga bulan Juni sampai dengan Desember 2020 Rp6.000.000,00 dan tunjangan beras bulan Januari sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp869.040,00 dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia atas nama Nuryani Utariyah.

V.C.1.2.4.18 Piutang TGR

Saldo Piutang TGR per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp16.200.000,00 dan Rp2.500.000,00. Selama Tahun 2021 terdapat penetapan pembebanan Kerugian Daerah sebesar Rp22.600.000,00 dan realisasi pendapatan TGR Tahun 2021 sebesar Rp8.900.000,00. Dari realisasi sebesar Rp8.900.000,00 tersebut sebesar Rp8.650.000,00 merupakan realisasi untuk pelunasan pembebanan tahun 2021 dan sebesar Rp250.000,00 merupakan pelunasan piutang TGR Tahun 2020. Piutang TGR sebesar Rp16.200.000,00 tersebut merupakan Kerugian Daerah yang telah memperoleh penetapan

pembebanan pada Tahun 2021 dan pembebanan Tahun 2020 tetapi belum dilunasi per 31 Desember 2021. Kerugian Daerah tersebut atas kasus kehilangan kendaraan sebagai berikut:

Tabel V.83
Mutasi Kerugian Daerah TA 2021

No	Jenis Kasus	Penanggung Jawab	Jumlah TGR 2020	SK Pembebanan / SK Pembebasan Pembebanan Tahun 2021	Penyelesaian		Jumlah Piutang TGR 2021
					Pelunasan	Penghapusan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kehilangan kendaraan dinas roda 2, tahun kejadian 2018	Sdr. Edi Sutopo, Staf Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung	2.500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	2.250.000,00
2	Kendaraan Dinas Roda Dua type Honda Win MCB No. Pol. AA 9994 ME Tahun 2003	Muhamad Mahfudz, Kepala Dusun Kauman Desa Ngadirejo		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3	Kehilangan Sepeda Motor Dinas Type Honda Verza No. Pol. AA 9841 PE	Yanuar Achmad Cholid, A.Md., Pegawai BPKPAD		8.300.000,00	1.000.000,00	0,00	7.300.000,00
4	Kendaraan Dinas Roda Dua Merek Win dengan No. Pol.AA 9940 ME Tahun 2003	Liessaudin Pensiunan Sekretaris Kelurahan Kranggan		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5.	Kendaraan Dinas Roda Dua dengan No. Pol.AA 9989 NE Tahun 2009	Rela Kusuma Dewi Pegawai DPPPABPPP		7.000.000,00	350.000,00	0,00	6.650.000,00
6	Laptop merek Lenovo DKPPP	Mintyasto, Pegawai DKPPP		1.800.000,00	1.800.000,00		0,00
Jumlah			2.500.000,00	22.600.000,00	8.900.000,00	0,00	16.200.000,00

Surat Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah yang diterbitkan pada Tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Saudara Muhamad Mahfudi berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor: 905/275 Tahun 2021
2. Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Saudara Yanuar Cholid Achmad berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor: 905/277 Tahun 2021
3. Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Liessaudin berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 905/276 Tahun 2021
4. Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Saudara Relva Kusuma Dewi berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor: 905/391 Tahun 2021
5. Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Mintyasto berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 905/390 Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Temanggung Semester II Tahun 2021 Nomor 57/LHPt/XVIII/SMG/01/2022 Tanggal 10 Januari 2022 piutang TGR disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.84
Mutasi Kerugian Daerah TA 2021
(Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah -
Inspektorat Kabupaten Temanggung)

No	Jenis Kasus	Penanggung Jawab	Jumlah TGR 2020	SK Pembebanan / SK Pembebasan Pembebanan Tahun 2021	Penyelesaian		Jumlah Piutang TGR 2021
					Pelunasan	Penghapusan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kehilangan kendaraan dinas roda 2, tahun kejadian 2018	Sdr. Edi Sutopo, Staf Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2	Kendaraan Dinas Roda Dua type Honda Win MCB No. Pol. AA 9994 ME Tahun 2003	Muhamad Mahfudz, Kepala Dusun Kauman Desa Ngadirejo		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4	Kendaraan Dinas Roda Dua Merek Win dengan No. Pol. AA 9940 ME Tahun 2003	Liessaudin Pensiunan Sekretaris Kelurahan Kranggan		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5.	Kendaraan Dinas Roda Dua dengan No. Pol. AA 9989 NE Tahun 2009	Rela Kusuma Dewi Pegawai DPPPABPP		7.000.000,00	350.000,00	0,00	6.650.000,00
6	Laptop merek Lenovo DKPPP	Mintyasto, Pegawai DKPPP		1.800.000,00	1.800.000,00		0,00
Jumlah			2.500.000,00	14.300.000,00	7.650.000,00	0,00	9.150.000,00

Atas hal tersebut terdapat perbedaan antara Mutasi Kerugian Daerah dengan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut:

- SK Pembebanan / SK Pembebasan Pembebanan Tahun 2021 selisih sebesar Rp8.300.000,00 yang merupakan pembebanan atas nama Yanuar berdasarkan SK Nomor 905/277 Tahun 2021 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Saudara Yanuar Achmad Cholid, A.Md. dan belum tercantum Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah yang mana telah melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 30 September 2021.
- Pelunasan, terdapat selisih Rp250.000,00 karena pembayaran cicilan atas nama Edi Sutopo pada tanggal 28 Desember 2021, belum tercantum dalam Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah
- Jumlah piutang TGR Tahun 2021 terdapat selisih sebesar Rp7.050.000,00 (Rp8.300.000,00-Rp1.000.000,00-Rp250.000,00).

PENYISIHAN PIUTANG LAIN_LAIN PAD

Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 tersebut di atas dicatat berdasarkan nilai piutang bruto. Nilai Piutang setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang pajak disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.85
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2021

No	Piutang Pendapatan Lain-lain	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1	Denda CPNS Mengundurkan Diri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	Piutang Lainnya	570.484.042,00	0,00	570.484.042,00
3	Pasien pada RSUD	11.547.565,00	11.547.565,00	0,00

No	Piutang Pendapatan Lain-lain	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
4	Pasien Umum	149.231.877,00	11.587.070,00	137.644.807,00
5	Jamsostek	809.230.546,00	57.041.476,00	752.189.070,00
6	Jasa Raharja	536.519.304,00	4.083.640,00	532.435.664,00
7	Pasien TKPI/PWKWI (Inhealth)	41.254.125,00	2.640.324,00	38.613.801,00
8	Piutang BPJS Kesehatan			
	a. BPJS	15.763.148.961,00	0,00	15.763.148.961,00
	b. Obat Kronis dan Kemoterapi	1.129.845.212,00	0,00	1.129.845.212,00
9	Piutang Covid	518.384.500,00	0,00	518.384.500,00
10	Piutang kapitasi JKN di Dinas Kesehatan	4.409.200,00	0,00	4.409.200,00
11	Piutang Non Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan	628.582.300,00	0,00	628.582.300,00
12	Piutang Denda PBB	290.136.480,00	0,00	290.136.480,00
13	Piutang Pembangunan Gedung DPPKAD	1.751.145.681,00	0,00	1.751.145.681,00
14	Piutang Pembangunan Gedung Dindukcapil	1.614.532.595,00	0,00	1.614.532.595,00
15	Piutang Pasar	4.488.158.472,00	4.488.158.472,00	0,00
16	Piutang Lain-lain	1.590.680.815,00	1.590.680.815,00	0,00
17	Piutang dari Pengembalian Gaji	14.463.504,00	0,00	14.463.504,00
18	Piutang TGR	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
	Jumlah	29.937.955.179,00	6.165.739.362,00	23.772.215.817,00

Sebagai perbandingan, nilai piutang Pendapatan Lain-lain TA 2020 dicatat berdasarkan nilai piutang bruto, nilai setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang pajak dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.86
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain TA 2020

No	Piutang Pendapatan Lain-lain	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1	Denda CPNS Mengundurkan Diri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	Piutang Lainnya	570.484.042,00	0,00	570.484.042,00
3	Pasien pada RSUD	58.083.485,00	58.083.485,00	0,00
4	Pasien Umum	122.334.500,00	7.115.040,00	115.219.460,00
5	Jamsostek	834.920.807,00	39.020.092,00	795.900.715,00
6	Jasa Raharja	484.499.900,00	2.511.590,00	481.988.310,00
7	Pasien TKPI/PWKWI (Inhealth)	41.561.702,00	2.507.010,00	39.054.692,00
8	Piutang BPJS Kesehatan			
	a. BPJS	11.110.537.610,00	0,00	11.110.537.610,00
	b. Obat Kronis dan Kemoterapi	440.877.202,00	0,00	440.877.202,00
9	Piutang Covid	10.649.252.100,00	0,00	10.649.252.100,00

No	Piutang Pendapatan Lain-lain	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
10	Piutang kapitasi JKN di DKK	2.228.900,00	0,00	2.228.900,00
11	Piutang Non Kapitasi JKN di DKK	634.137.250,00	0,00	634.137.250,00
12	Piutang Denda PBB	243.875.395,00	0,00	243.875.395,00
13	Piutang Pembangunan Gedung DPPKAD	1.751.145.681,00	0,00	1.751.145.681,00
14	Piutang Pembangunan Gedung Dindukcapil	1.614.532.595,00	0,00	1.614.532.595,00
15	Piutang Pasar	4.718.698.472,00	4.718.698.472,00	0,00
16	Piutang Lain-lain	1.659.271.665,00	1.597.352.215,00	61.919.450,00
17	Piutang TGR	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Jumlah		34.948.941.306,00	6.425.287.904,00	28.523.653.402,00

Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 sebesar Rp18.959.162.090,00 merupakan piutang RSU dengan penyisihan piutang sebesar Rp86.900.075,00 dan Piutang Lain-lain reklasifikasi dari dana bergulir sebesar Rp1.590.680.815,00 dengan penyisihan piutang sebesar Rp1.590.680.815,00. Penyisihan piutang berdasarkan aging schedule dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

- a. Penyisihan piutang berdasarkan *aging schedule* untuk Piutang Lain-lain di RSU dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.87
Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain pada BLUD RSU TA 2021

Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
< 1 tahun	18.250.207.922,00	0,00	18.250.207.922,00
>1 - 3 tahun	669.347.353,00	66.934.735,00	602.412.618,00
>3 - 6 tahun	28.059.250,00	8.417.775,00	19.641.475,00
> 6 tahun	11.547.565,00	11.547.565,00	0,00
Jumlah	18.959.162.090,00	86.900.075,00	18.872.262.015,00

- b. Penyisihan Piutang Lain-lain yaitu Piutang hasil reklasifikasi dari Dana Bergulir per 31 Desember 2021 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.88
Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-lain TA 2021

No	Uraian	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kredit Lunak	662.363.850,00	662.363.850,00	0,00
2.	Lembaga Ekonomi Desa (LED)	253.258.300,00	253.258.300,00	0,00
3.	Jawa Mas	202.061.930,00	202.061.930,00	0,00
4.	KSP/USP	116.327.845,00	116.327.845,00	0,00
5.	UKM	262.723.890,00	262.723.890,00	0,00
6.	Hand Tractor	93.945.000,00	93.945.000,00	0,00
Jumlah		1.590.680.815,00	1.590.680.815,00	0,00

Piutang Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Desa (LED) merupakan dana bergulir kelompok yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Setda. Dana bergulir tersebut disalurkan melalui Bank Pasar dan BKK Temanggung sebagai Bank Chanelling
2. Piutang Jawa Mas, KSP/USP, dan UKM merupakan dana bergulir kelompok yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dana bergulir tersebut disalurkan melalui Bank Pasar sebagai Bank Chanelling.
3. Piutang Handtraktor merupakan bantuan dana bergulir handtraktor pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Ketiga dana bergulir tersebut pada TA 2019 sudah direklas ke Piutang Lain-lain karena dana bergulir tersebut sudah tidak digulirkan kembali sampai dengan TA 2019.

c. Penyisihan Piutang Penempatan Awal Pasar

Piutang Sewa BMD per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.448.158.472,00 dengan penyisihan Piutang sebesar Rp4.488.158.472,00. Piutang Penempatan awal Pasar tersebut telah disisihkan seluruhnya sebesar 100%..

V.C.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp9.655.879.886,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.89
Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat
TA 2021 dan TA 2020

No	Piutang Transfer Pemerintah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	Bagi Hasil Pajak	0,00	8.802.941.439,00
2.	Bagi Hasil SDA	0,00	852.938.447,00
Jumlah		0,00	9.655.879.886,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 karena belum terdapat penetapan dari Kementerian Keuangan tentang kurang salur dana bagi hasil pajak dan SDA Tahun 2021

V.C.1.2.6 Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/04.197 tanggal 11 Maret 2022 tentang Pemberitahuan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021. Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp1.221.344.271,00 dan Rp11.002.013.459,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.90
Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan TA 2020

No.	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	773.600.548,00	4.652.969.119,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	443.099.148,00	1.881.752.310,00
3.	PBBKB	356.784,00	4.443.024.136,00
4.	Pajak Air Permukaan	4.287.791,00	24.267.894,00
5.	Pajak Rokok	0,00	0,00
Jumlah		1.221.344.271,00	11.002.013.459,00

Perhitungan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagai berikut:

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2020	11.002.013.459,00
Penambahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - LO Tahun 2021	104.306.697.630,00
	<hr/>
	115.308.711.089,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - LRA Tahun 2021	(114.087.366.818,00)
	<hr/>
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2021	1.221.344.271,00

V.C.1.2.7 Piutang Pendapatan lain-lain

Saldo Piutang Pendapatan Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp34.948.941.306,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.91
Rincian Piutang Lain-lain TA 2021 dan TA 2020

No	Piutang Pendapatan Lain-lain	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
V.C.1.2.4.1	Denda CPNS Mengundurkan Diri	0,00	10.000.000,00
V.C.1.2.4.2	Piutang Lainnya	0,00	570.484.042,00
V.C.1.2.4.3	Pasien pada RSUD	0,00	58.083.485,00
V.C.1.2.4.4	Pasien Umum RSUD	0,00	122.334.500,00
V.C.1.2.4.5	Jamsostek RSUD	0,00	834.920.807,00
V.C.1.2.4.6	Jasa Raharja RSUD	0,00	484.499.900,00
V.C.1.2.4.7	Pasien Inhealth TKPI/PWKWI dll RSUD	0,00	41.561.702,00
V.C.1.2.4.8	Piutang BPJS Kesehatan	0,00	
	BPJS	0,00	11.110.537.610,00
	Obat Kronis dan Kemoterapi	0,00	440.877.202,00
V.C.1.2.4.9	Piutang Covid	0,00	10.649.252.100,00
V.C.1.2.4.10	Piutang kapitasi JKN di Dinas Kesehatan	0,00	2.228.900,00
V.C.1.2.4.11	Piutang Non Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan	0,00	634.137.250,00
V.C.1.2.4.12	Piutang Denda PBB	0,00	243.875.395,00
V.C.1.2.4.13	Piutang pembangunan Gedung DPPKAD	0,00	1.751.145.681,00
V.C.1.2.4.14	Piutang pembangunan Gedung Dindukcapil	0,00	1.614.532.595,00
V.C.1.2.4.15	Piutang Pasar	0,00	4.718.698.472,00
V.C.1.2.4.16	Piutang Lainnya	0,00	1.659.271.665,00

No	Piutang Pendapatan Lain-lain	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
V.C.1.2.4.17	Piutang dari Pengembalian Gaji	0,00	0,00
V.C.1.2.4.18	Piutang TGR	0,00	2.500.000,00
	Jumlah	0,00	34.948.941.306,00
	Penyisihan	0,00	(6.425.287.904,00)
	Jumlah	0,00	28.523.653.402,00

Piutang Pendapatan Lain-lain adalah hak Pemerintah Daerah atas Pendapatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Saldo Piutang Pendapatan Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 karena pada Tahun 2021 terdapat penyesuaian kodifikasi rekening sesuai kodifikasi rekening baru berdasarkan Kepmendagri 050 Tahun 2020 sehingga Piutang Lain-lain pindah ke kode rekening Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

V.C.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Sewa tanah kepada PT KAI sebesar Rp817.767.839,00 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun (1 Juli 2015 s.d. 30 Juni 2019) sudah berakhir. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2019 sudah dilakukan kontrak baru melalui Naskah Perjanjian Sewa Menyewa antara PT KAI (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Nomor PT KAI (Persero) KL/701/X/6/KA-2019

Nomor Pemkab Temanggung 077/1422/X/2019

Tentang Persewaan Aset Tanah dan Bangunan PT KAI (Persero) di Wilayah Kabupaten Temanggung untuk masa kontrak terhitung 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2024. Atas Naskah Perjanjian tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan pembayaran kepada PT KAI (Persero) melalui SP2D Nomor 204895 pada tanggal 31 Oktober 2019 senilai Rp1.168.088.517,00. Per 31 Desember 2019 Beban Dibayar di Muka sebanyak 54 bulan senilai Rp1.051.279.664,00. Per 31 Desember 2020 Beban Dibayar Dimuka sebanyak 42 bulan senilai Rp817.661.961,00. Per 31 Desember 2021 Beban Dibayar di Muka sebanyak 30 bulan sebesar Rp584.044.258,00

V.C.1.4 Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Saldo persediaan ini terdiri dari barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp28.933.013.532,63 dan Rp24.684.466.026,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.92
Persediaan TA 2021 dan TA 2020

No	Persediaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Pakai Habis Lainnya	0,00	3.503.646.335,00
2	Material/Bahan/Obat	0,00	20.943.345.991,37

No	Persediaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
3	Barang diserahkan masyarakat	245.054.715,00	237.473.699,80
4	Bahan	3.659.324.344,99	0,00
5	Suku Cadang	8.570.000,00	0,00
6	Alat/Bahan Kegiatan Kantor	2.614.620.005,00	0,00
7	Obat-obatan	11.685.845.524,40	0,00
8	Natura dan Pakan	112.538.719,00	0,00
9	Persediaan BLUD	10.607.060.224,24	0,00
Jumlah		28.933.013.532,63	24.684.466.026,17

Rincian saldo persediaan per Perangkat Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp28.933.013.532,63 dan Rp24.684.466.026,17 disajikan pada Lampiran V.21.

Rincian Persediaan per sub akun per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan sebagaimana pada Lampiran V.22.

Rincian mutasi persediaan per Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana pada Lampiran V.23.

Saldo persediaan barang diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp235.409.250,00 dan Rp237.473.699,80. Rincian saldo persediaan barang diserahkan ke masyarakat per 31 Desember 2021 disajikan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.93
Persediaan yang diserahkan ke masyarakat TA 2021

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dinas Sosial	Kursi roda Tongkat bantu jalan, tongkat difabel, alat bantu netra	15.000.000,00 6.200.000,00	Diberikan kepada masyarakat
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sembako Perlengkapan sekolah Peralatan mandi, Peralatan Kesehatan/Kebersihan, Rekreasi Paket sandang, sarung, selimut Kid Ware/Family Kid Perlengkapan makan, perlengkapan masak Peralatan Kesehatan Perlengkapan lainnya	28.825.940,00 33.982.245,00 9.842.950,00 20.044.122,00 16.919.050,00 600.298,00 92.195.410,00 12.416.700,00	Diberikan kepada masyarakat
3	Sekretariat Daerah	Pakaian ibadah untuk kegiatan tarkhim Mukena Sarung Sajadah Tarkhim Recall Al Quran	998.800,00 448.800,00 2.094.400,00 1.496.000,00 2.100.000,00 1.890.000,00	Diberikan kepada masyarakat
Jumlah			245.054.715,00	

Saldo persediaan sebesar per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.933.013.532,63 di dalamnya sudah tidak termasuk persediaan dalam kondisi rusak atau kadaluarsa sebesar Rp119.317.242,00. Adapun penjelasan persediaan barang rusak atau kadaluarsa sebagai berikut:

1. Persediaan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp17.053.040,00 pada BPBD.
2. Persediaan bahan cetak sebesar Rp10.066.000,00 pada Dinas Perhubungan.
3. Persediaan obat sebesar Rp92.198.202,00 pada Dinas Kesehatan

Sehubungan dengan program vaksinasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerima distribusi vaksin Covid-19 beserta perlengkapan pelaksanaan vaksinasi berupa Bahan Habis Pakai (BHP) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp51.761.218.344,00 dan Rp0,00, Vaksin Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Temanggung diterima dari Kemenkes, pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Kemenkes. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung menerima vaksin Covid-19 dari Kemenkes berupa Aztrazeneca, Aztrazeneca UK 8DS, Moderna, Pfizer, Sinofarm, Sinofarm 2ds, Sinovac Single ds, Sinovac 2ds, Sinovac MDV sejumlah 1.211.490 dosis atau sebesar Rp51.761.218.344,00, telah digunakan sejumlah 1.019.526 dosis atau sebesar Rp51.645.478.551,00, Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa vaksin Covid-19 sejumlah 191.964 dosis atau sebesar Rp115.739.793,00. Adapun sisa vaksin tersebut terdiri dari Aztrazeneca, Pfizer dan Sinovac 2ds. Atas sisa dosis tersebut masih terus digunakan untuk kegiatan vaksinasi di tahun 2022.

Rincian vaksin dari Kemenkes pada **Lampiran V.23a dan V.23b**

b. BHP dalam Rangka Kegiatan Vaksinasi Covid-19

Tidak terdapat BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes dan Pemprov Jateng per 31 Desember 2020 dan 2021

V.C.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp216.261.329.853,31 dan Rp211.553.399.615,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.94
Investasi Jangka Panjang TA 2021 dan TA 2020

Investasi Jangka Panjang		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
V.C.2.1.	Investasi Non Permanen	458.648.211,40	456.805.711,50
V.C. 2.2.	Investasi Permanen	215.802.681.641,91	211.096.593.904,37
Jumlah		216.261.329.853,31	211.553.399.615,87

V.C.2.1 Investasi Non Permanen

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp458.648.211,40 dan sebesar Rp456.805.711,50. Investasi Non Permanen tersebut dalam bentuk Dana Bergulir Ternak Pemerintah. Dana bergulir dicatat sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan berdasarkan *aging schedule* dengan cara mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan. Penyisihan dana bergulir dihitung berdasarkan jumlah dana yang disisihkan dikalikan dengan tarif sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun mutasi dana bergulir Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.95
Mutasi Dana Bergulir TA 2021 dan TA 2020

No	Dana Bergulir	Dana Bergulir s/d Des 2020	Setor ke RKUD Setoran Pokok 2021	Dana Bergulir s/d Des 2021	Penyisihan 2021	NRV Dana Bergulir s/d Des 2021
1	2	3	4	6 = (3 - 4)	7	8 = (6 - 7)
Dana Bergulir Ternak						
1	Domba	793.073.524,00	0,00	793.073.524,00	793.073.524,00	0,00
2	Sapi Jantan	93.236.510,00	0,00	93.236.510,00	93.236.510,00	0,00
3	Sapi Betina	1.733.503.310,30	7.307.857	1.726.195.453,30	1.267.547.241,90	458.648.211,40
Jumlah		2.619.813.344,30	7.307.857	2.612.505.487,30	2.153.857.275,90	458.648.211,40

Selama tahun 2021 terdapat setoran ke RKUD senilai Rp12.255.000,00 terdiri dari penerimaan pokok dana bergulir ternak sebesar Rp7.307.857 dan dari pendapatan sebesar Rp4.947.143,00 Setoran pokok sebesar Rp7.307.857 mengurangi nilai investasi gulir ternak, sedangkan setoran pendapatan sebesar Rp4.947.143,00 dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada Tahun 2021 selisih penyisihan dana bergulir karena *aging schedule* sebesar Rp9.150.356,90 sehingga mempengaruhi nilai Penyisihan Dana Bergulir.

Aging Schedule Dana Bergulir Ternak Pemerintah periode TA 2021 disajikan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel V.96
Aging Schedule Dana Bergulir Ternak Pemerintah TA 2021

No	Ternak Pemerintah	Harga	Jumlah dibayar sd 2021	Sisa belum dibayar per 31 Des 2021	Belum Jatuh tempo	Umur Pinjaman		
						0-1 tahun	>1 sd 2 th	>2 tahun
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Domba							
	- Tahun 2006	15.673.524,00	0,00	15.673.524,00	0,00	0,00	0,00	15.673.524,00
	- Tahun 2008	45.700.000,00	0,00	45.700.000,00	0,00	0,00	0,00	45.700.000,00
	- Tahun 2009	396.800.010,00	0,00	396.800.010,00	0,00	0,00	0,00	396.800.010,00
	- Tahun 2010	344.399.990,00	9.500.000,00	334.899.990,00	0,00	0,00	0,00	334.899.990,00
2	Sapi Jantan							
	- Tahun 2010	197.165.998,00	103.929.488,00	93.236.510,00	0,00	0,00	0,00	93.236.510,00
3	Sapi Betina							
	- Tahun 2006	588.555.000,00	325.140.000,00	263.415.000,00	0,00	0,00	0,00	263.415.000,00

No	Ternak Pemerintah	Harga	Jumlah dibayar sd 2021	Sisa belum dibayar per 31 Des 2021	Belum Jatuh tempo	Umur Pinjaman		
						0-1 tahun	>1 sd 2 th	>2 tahun
	- Tahun 2007	408.442.108,80	173.705.265,10	234.736.843,70	0,00	0,00	0,00	234.736.843,70
	- Tahun 2008	338.541.425,80	242.537.140,90	96.004.284,90	0,00	0,00	0,00	96.004.284,90
	- Tahun 2010	873.180.000,00	479.320.000,00	393.860.000,00		0,00	23.760.000,00	370.100.000,00
	- Tahun 2012	444.600.566,00	316.890.340,20	127.710.225,80	0,00	0,00	0,00	127.710.225,80
	- Tahun 2013							
	- Tahap I	211.619.889,00	152.957.295,00	58.662.594,00	0,00	0,00	0,00	58.662.594,00
	- Tahap II	168.025.188,00	67.020.188,00	101.005.000,00	0,00	101.005.000,00	0,00	0,00
	- Tahun 2017	186.043.798,00	81.724.211,00	104.319.587,00	0,00	104.319.587,00	0,00	0,00
	- Tahun 2018	132.713.308,10	5.940.000,00	126.773.308,10	126.773.308,10	0,00	0,00	0,00
	- Tahun 2019	139.528.158,70	5.052.857,10	134.475.301,60	134.475.301,60	0,00	0,00	0,00
	- Tahun 2020	74.245.451,20	5.945.000	68.300.451,20	68.300.451,20	0,00	0,00	0,00
	- Tahun 2021	16.932.857,00	0,00	16.932.857,00	16.932.857,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.582.167.272,60	1.969.661.785,30	2.612.505.487,30	346.481.917,90	205.324.587,00	23.760.000,00	2.036.938.982,40

Beberapa kendala yang menyebabkan belum tertagihnya Dana Bergulir Ternak ini antara lain karena bubarnya kelompok tani, ternak mati, kondisi merugi apabila ternak tersebut di jual.

V.C.2.2 Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp215.802.681.641,91 dan Rp211.096.593.904,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.97
Investasi Permanen TA 2021 dan TA 2020

No	Investasi Permanen	Prosentase Kepemilikan	Ekuitas	
			2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4	5
1	Perumda BPR Bank Pasar	100%	53.941.080.886,06	51.976.117.685,06
2	PT Bank Jateng	1,04%	39.020.000.000,00	39.020.000.000,00
3	PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda)	54,59%	20.333.114.504,85	19.468.331.185,07
4	Perumda Apotik Waringin Mulyo	100%	2.534.953.358,00	3.366.222.016,92
5	Perumda Air Minum Temanggung	100%	77.073.179.153,00	75.152.044.246,00
6	Perumda Aneka Usaha	100%	5.974.174.110,00	6.213.966.783,32
7	PT PRPP Jawa Tengah	18%	90.000.000,00	90.000.000,00
8	Perumda Bhumi Phala Wisata	100%	16.286.179.630,00	15.259.911.988,00
9	PT Jamkrida	1%	550.000.000,00	550.000.000,00
Jumlah Investasi Permanen			215.802.681.641,91	211.096.593.904,37

Hasil audit atas 10 BUMD tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.98
Opini atas BUMD TA 2021

No	Nama BUMD	Opini	Basis Opini	Aset	Kewajiban	Ekuitas
1	2	3	4	5	6	7
1	Perumda BPR Bank Pasar KAP Sarastanto dan Rekan	WTP	-	470.814.344.235,04	416.873.263.348,99	53.941.080.886,05
2	PT. Bank Jateng KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan	WTP	-	80.348.338.916,00	71.580.906.768,00	8.767.432.148,00
3	PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda) KAP Darsono dan Budi Cahyo Susanto	WTP	-	284.843.010.895,00	247.596.052.652,00	37.246.958.243,00
4	Perumda Apotik Waringin Mulyo KAP Ruchendi, Mardjito Rushadi, dan Rekan	WDP	Aset Lain-lain dan pajak penghasilan	2.905.562.409,00	370.609.052,00	2.534.953.357,00
5	Perumda Air Minum Temanggung KAP Soekamto, Adi, Syahril dan Rekan	WTP	-	77.798.287.246,00	725.108.093,00	77.073.179.153,00
6	Perumda Aneka Usaha KAP Darsono dan Budi Cahyo Susanto	Tidak Wajar	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, persediaan, aset lain-lain, transaksi tidak wajar	6.385.572.838,00	411.398.728,00	5.974.174.110,00
7	PT. PRPP	WTP	-	36.945.445.426,00	130.000.000,00	34.155.374.541,00
8	Perumda Bhumi Phala Wisata KAP Indarto Waluyo, M. Acc., KAPCPA, CA, CPI	WDP	Kurang bukti atas kas dan aset lain-lain; persediaan	16.295.289.230,00	9.109.600,00	16.286.179.630,00
9	PT. Jamkrida KAP Suratman	WTP	-	367.300.709.112,00	185.435.057.961,00	181.865.651.151,00

Investasi Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp215.802.681.641,91 merupakan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2021 yang dihitung berdasarkan metode ekuitas dan metode biaya.

A. Metode Ekuitas

Perhitungan investasi dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Buku karena kepemilikan modal Pemda di atas 20% pada 6 (enam) BUMD yaitu Perumda BPR Bank Pasar, PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda), Perumda Apotek Waringin Mulyo, Perumda Air Minum Temanggung, Perumda Aneka Usaha, dan Perumda Bhumi Phala Wisata.

Perhitungan dengan menggunakan metode ekuitas yaitu prosentase kepemilikan dikalikan dengan nilai ekuitas BUMD.

Untuk PD BKK Pringsurat pada Tahun 2020 tidak membuat Laporan Keuangan karena operasional BKK Pringsurat berhenti. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada lagi uang (likuiditas) serta adanya surat dari Kejari bahwa angsuran kredit dari debitur untuk disetorkan di Kejaksaan. Sejak tahun 2018 PD BKK Pringsurat telah mengalami kerugian dengan nilai investasi yang dicatat dalam Laporan Keuangan PD BKK Pringsurat per 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp117.327.296.472,00. Dalam Laporan Keuangan Pemda mencatat nihil, karena sesuai dengan PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi Tahun 2016)

paragraf 47 menyatakan bahwa "jika akibat kerugian yang dialami nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan".

Perhitungan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 untuk 7 (tujuh) BUMD sebesar Rp176.142.681.641,91 yang disajikan dengan menggunakan metode ekuitas dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.99
Rincian Penambahan dan Pengurangan Investasi Permanen TA 2021 dan TA 2020

No	BUMD	Investasi 2020	Penambahan Modal	Bagian Laba Tahun berjalan	Cadangan dan Titipan	Penggunaan Laba	Dividen tahun 2020 yang disetor di 2021	Koreksi	Investasi 2021
1	2	3	4	5		6	7	8	9=3+4+5-6-7+8
1	Perumda BPR Bank Pasar	49.342.688.143,06	2.633.429.542,00	8.732.890.691,42		2.114.977.341,00	4.652.950.150,00	0,58	53.941.080.886,06
2	PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda)	19.468.331.185,07	0,00	3.609.163.472,90	0,00	836.701.266,12	1.907.678.887	0,00	20.333.114.504,85
3	Perumda Apotik Waringin Mulyo	3.366.222.047,62	0,00	355.852.248,00	0,00	994.278.811,00	192.842.126,00	-0,62	2.534.953.358,00
4	Perumda Air Minum Temanggung	75.152.044.246,00	374.897.000,00	8.283.033.489,00	0,00	1.974.126.750,00	4.762.668.832,00	0,00	77.073.179.153,00
5	Perumda Aneka Usaha	6.213.966.783,33	0,00	-166.282.769,00	0,00	0,00	73.509.905,00	0,67	5.974.174.110,00
6	Perumda Bhumi Phala Wisata	16.312.150.061,00	0,00	-77.264.397,00	162.956.033,00	0,00	0,00	-111.662.067	16.286.179.630,00
	Jumlah	169.855.402.466,08	3.008.326.542,00	20.737.392.735,32	162.956.033,00	5.920.084.168,12	11.589.649.900,00	-111.662.066,37	176.142.681.641,91

B. Perhitungan Investasi dengan menggunakan metode biaya

Perhitungan investasi dengan menggunakan metode biaya karena kepemilikan modal Pemda di bawah 20% pada 3 (tiga) BUMD yaitu PT Bank Jateng, PT Jamkrida dan PRPP.

Perhitungan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 yang disajikan dengan menggunakan metode biaya sebesar Rp39.660.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.100
Investasi Permanen TA 2021 dan TA 2020

No	Investasi	(%)	Pemda 2021 (Rp)	Pemda 2020 (Rp)
1	2	3	4	5
1	PT Bank Jateng	1,04	39.020.000.000,00	39.020.000.000,00
2	PT PRPP Jawa Tengah	18,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3	PT Jamkrida	1,00	550.000.000,00	550.000.000,00
	Jumlah		39.660.000.000,00	39.660.000.000,00

Pada Tahun 2021 tidak ada Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng, PT PRPP Jawa Tengah, dan PT Jamkrida. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023.

Perhitungan investasi permanen disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal	211.096.593.904,37
Penambahan	
- Penyertaan Modal ke PDAM (Instalasi)	374.897.000,00
- Laba BUMD	20.737.392.735,32
- Laba Ditahan (Cadangan + Titipan)	162.956.033,00
- Koreksi Perhitungan	940.576.036,91
Pengurangan	
- Penggunaan Laba BUMD	(5.920.084.167,69)
- Dividen Dibagi ke Pemda	(11.589.649.900,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	215.802.681.641,91

V.C.3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan, dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan penataan Organisasi perangkat daerah yang berakibat adanya penambahan, pengurangan, maupun penggabungan perangkat daerah, sehingga nilai aset tetap masing-masing perangkat daerah mengalami perubahan. Perubahan nilai tersebut berdasarkan nilai aset tetap audited Tahun 2020 dan penyesuaian-penyesuaian dari tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Perubahan nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 sebelum dan sesudah penataan perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Temanggung sebagaimana terlampir (Lampiran V.24, V.25, V.26, V.27, V.28, V.29, V.30, V.31). lampiran tersebut berupa data aset tetap per perangkat daerah lama dan perangkat daerah baru beserta mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap.

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.798.073.057.723,79 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.499.456.318.570,45 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.101
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Aset Tetap	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Tanah	619.330.737.319,00	605.401.745.554,00
2	Peralatan dan Mesin	749.836.626.383,00	672.415.970.960,00
	Penyusutan	574.452.775.234,46	503.303.026.052,55
3	Gedung dan Bangunan	1.405.912.591.593,84	1.289.534.428.973,84
	Penyusutan	409.190.660.450,00	377.016.333.543,36
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.931.847.521.394,00	1.851.983.587.933,00
	Penyusutan	954.592.676.022,38	899.971.284.475,44
5	Aset Tetap Lainnya	82.936.476.588,61	78.135.656.758,61
	Penyusutan	6.738.327.039,13	6.414.651.304,89
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.209.104.445,34	1.984.928.391,00
	Penyusutan	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap sebelum Penyusutan	4.798.073.057.723,79	4.499.456.318.570,45
7	Akumulasi Penyusutan	1.944.974.438.745,97	1.786.705.295.376,24
	Jumlah Aset Tetap	2.853.098.618.977,82	2.712.751.023.194,21

Mutasi aset tetap dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp298.616.739.153,34 (mutasi tambah Rp341.727.485.923,34 – mutasi kurang Rp43.110.648.770,00) atau sebesar 6,64% dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel V.102
Rekap Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2021				
Aset Tetap	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5=(2+3)-4
Tanah	605.401.745.554,00	26.314.499.462,00	12.385.507.697,00	619.330.737.319,00
Peralatan & Mesin	672.415.970.960,00	84.451.223.208,00	7.030.567.785,00	749.836.626.383,00
Gedung & Bangunan	1.289.534.428.973,84	138.407.315.776,00	22.029.153.156,00	1.405.912.591.593,84
Jalan, Irigasi & Jaringan	1.851.983.587.933,00	79.885.973.461,00	22.040.000,00	1.931.847.521.394,00
Aset Tetap Lainnya	78.135.656.758,61	5.435.142.862,00	634.323.032,00	82.936.476.588,61
KDP	1.984.928.391,00	7.233.331.154,34	1.009.155.100,00	8.209.104.445,34
Jumlah Aset Tetap	4.499.456.318.570,45	341.727.485.923,34	43.110.746.770,00	4.798.073.057.723,79

Penghapusan selama Tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan Surat Keputusan Pengelola Barang, sebagai berikut:

1. Sebesar Rp1.531.798.153,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/001057 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Puskesmas Jumo, Puskesmas Temanggung, dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tanggal 18 Juni 2021;
2. Sebesar Rp66.301.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/001284 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bongkaran Bangunan Gedung Rumah Negara Gol I Type A Permanen (Rumah Dinas Dokter Puskesmas Tlogomulyo) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tanggal 30 Juli 2021;
3. Sebesar Rp12.606.400,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/001326 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Pohon Ayoman Jalan Kabupaten Temanggung pada Ruas Jalan Kranggan – Kaloran, Ruas Jalan Jumo – Muntung, dan Ruas Jalan Bantir – Wonobojo dari Daftar Barang Pengguna Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tanggal 24 Agustus 2021,
4. Sebesar Rp20.000.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/001451 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen (eks Bangunan Gedung Kantor UPT. Dinas Pendidikan Wonobojo) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung untuk dihibahkan kepada Pemerintah Desa Wonobojo Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tanggal 2 September 2021;
5. Sebesar Rp2.506.234.607,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/001452 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bongkaran Bangunan Gedung pada Lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tanggal 2 September 2021;

6. Sebesar Rp408.822.943,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/002173 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan Gedung Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 1 Walitelon Selatan Temanggung dan Sekolah Dasar Negeri 2 Pingit Pringsurat Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung 15 Desember 2021;
7. Sebesar Rp698.079.000,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/002287 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) pada Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tanggal 30 Desember 2021, banyaknya Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) yang dihapus sejumlah 106 (seratus enam) unit;
8. Sebesar Rp26.600.400,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/002294 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Pohon Ayoman Jalan Kabupaten dari Daftar Barang Pengguna Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Pangan Kabupaten Temanggung Tanggal 30 Desember 2021;
9. Sebesar Rp103.109.592,00 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/002301 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Atas Aset Yang Tidak Ditemukan Fisiknya atau Hilang dan sudah melalui proses Tuntutan Ganti Rugi dari Daftar Barang Pengguna di beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 31 Desember 2021, barang yang dihapus berupa Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sejumlah 8 (delapan) unit dan laptop 1 (satu) buah.

Penjelasan secara lebih rinci atas Aset Tetap sebagaimana tersebut pada lampiran (Lampiran V.32)

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

V.C.3.1 Tanah

Pada Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan penyusunan neraca awal sehingga Aset Tetap Tanah dinilai berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanggal neraca awal. Sedangkan mutasi setelah neraca awal, dinilai dan dicatat sebesar belanja modal sesuai dengan afektasi dalam SPM serta biaya operasionalnya. Pada Tahun 2021 penambahan aset tanah berasal dari hibah, aset yang belum tercatat, dan Belanja Modal.

Pada setiap tahunnya NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung, terakhir dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 973/511 Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan rekap mutasi selama Tahun 2021, Aset Tetap Tanah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel V.103
Aset Tetap-Tanah Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2021

Akun	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5=(2+3)-4
Tanah	605.401.745.554,00	26.314.499.462,00	12.385.507.697,00	619.330.737.319,00

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp619.330.737.319,00 naik sebesar Rp13.928.991.765,00 dibandingkan nilai per 31 Desember 2020 sebesar Rp605.401.745.554,00.

Mutasi Aset Tetap Tanah meliputi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan sebesar Rp26.314.499.462,00 terdiri dari:

- a) Belanja Modal Rp58.015.740,00 realisasi belanja modal pengadaan tanah pada perangkat daerah RSUD
- b) Hibah pihak ketiga sebesar Rp45.000.000,00 yang diserahkan pada Dindikpora berasal dari Komite.
- c) Belum tercatat Rp13.883.991.765,00 merupakan Aset tetap tanah yang digunakan untuk sawah, makam, perkampungan, dan terminal yang telah disertipikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung seluas 56.576, nilai aset tetap tanah menggunakan nilai NJOP. Tanah tersebut terdapat pada 8 perangkat daerah.
- d) Mutasi antar perangkat daerah Rp12.327.491.957,00 penambahan aset tanah yang berasal dari mutasi 9 perangkat daerah.

Pengurangan sebesar Rp12.385.507.697,00 terdiri dari:

- a) Mutasi perangkat daerah Rp12.327.491.957,00 pengurangan asset tanah yang berasal dari mutasi perangkat daerah Pengelola Barang
- b) Belanja modal yang tidak jadi aset Rp58.015.740,00. Realisasi belanja modal merupakan biaya pengadaan jasa konsultan appraisal pengadaan tanah BLUD pada perangkat daerah RSUD.

Tanah berdasarkan jenisnya:	31 Desember 2021
	Rp
Tanah Persil	185.950.472.013,00
Tanah Non persil	118.813.955.042,00
Tanah Lapangan	<u>314.566.310.264,00</u>
Jumlah	619.330.737.319,00

Penjelasan penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah per 31 Desember 2021 dijelaskan secara rinci per Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.33).

Dari aset tetap tanah tersebut ada beberapa hal penjelasan tambahan tentang penggunaan aset tetap-tanah pada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan sebagai berikut:

- 1) Tanah yang digunakan untuk Pasar Kliwon Temanggung dengan sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Temanggung
 1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 160 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas $\pm 6.247\text{m}^2$, yang terletak di Kel. Jampiroso Kec. Temanggung.
 - a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas $\pm 807,5\text{m}^2$ menjadi Hak Pengelolaan Nomor 1 tanggal 28 September 1993
 - b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 dipisahkan menjadi:
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 412\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 4 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 404\text{m}^2$ diterbitkan 8 HGB
 2. Sertifikat Hak Pakai 161 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas $\pm 9.860\text{m}^2$, yang terletak di Kel. Jampiroso Kec. Temanggung.
 - a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas $\pm 2.370\text{m}^2$ menjadi Hak Pengelolaan Nomor 2 tanggal 28 September 1993
 - b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 2 dipisahkan menjadi:
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 280\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB.

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 6 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 382\text{m}^2$ diterbitkan 9 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 7 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 538\text{m}^2$ diterbitkan 11 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 8 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 368\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 9 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 476\text{m}^2$ diterbitkan 11 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 10 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 362\text{m}^2$ diterbitkan 9 HGB.
- 2) Tanah yang digunakan untuk Pasar Kliwon Baru Temanggung dengan sertifikat Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 11 tanggal 27 Juni 2003 dengan luas 5.801m^2 yang terletak di Kel. Butuh Kec. Temanggung telah diterbitkan Sertifikat:
1. Hak Guna Bangunan pada tanggal 30 Desember 2008 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 22 Desember 2028 yang terdiri:
 - a. Hak Guna Bangunan Nomor 97, luas 32m^2
 - b. Hak Guna Bangunan Nomor 98, luas 32m^2
 - c. Hak Guna Bangunan Nomor 99, luas 32m^2
 - d. Hak Guna Bangunan Nomor 100, luas 32m^2
 - e. Hak Guna Bangunan Nomor 101, luas 32m^2
 - f. Hak Guna Bangunan Nomor 102, luas 32m^2
 - g. Hak Guna Bangunan Nomor 103, luas 32m^2
 - h. Hak Guna Bangunan Nomor 104, luas 32m^2
 - i. Hak Guna Bangunan Nomor 105, luas 32m^2
 2. Hak Guna Bangunan pada Tanggal 31 Maret 2009 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 23 Maret 2029 yang terdiri:
 - a. Hak Guna Bangunan Nomor 106, luas 32m^2
 - b. Hak Guna Bangunan Nomor 107, luas 32m^2
 - c. Hak Guna Bangunan Nomor 108, luas 32m^2
 - d. Hak Guna Bangunan Nomor 109, luas 32m^2
 - e. Hak Guna Bangunan Nomor 110, luas 32m^2
- 3) Pada OPD Sekretariat Daerah terdapat 17 (tujuh belas) bidang tanah yang di atasnya digunakan untuk jalan nasional yaitu Jalan Papowan dan Jembatan Sigandul; 1 (satu) bidang tanah untuk jalan provinsi yaitu Jalan Pahlawan; serta 2 (dua) bidang tanah untuk jalan desa yaitu Jalan Kampung Patirejo dan Jalan Jombor-Karangtejo karena tanah tersebut sebelumnya untuk jalan kabupaten yang telah turun statusnya menjadi jalan desa.

V.C.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp749.836.626.383,00 dan Rp672.415.970.960,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.104
Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2021

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	2	3	4
3.2.01	Alat Besar	30.281.648.023,00	29.237.138.825,00
3.2.02	Alat Angkutan	115.010.374.950,00	109.864.482.538,00
3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.654.054.724,00	6.197.002.970,00
3.2.04	Alat Pertanian	3.480.792.134,00	3.254.932.694,00

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	2	3	4
3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	170.415.429.402,50	154.611.144.196,50
3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	21.312.381.885,00	20.119.166.171,00
3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	208.198.592.852,50	176.862.069.849,50
3.2.08	Alat Laboratorium	57.121.002.580,00	51.575.258.643,00
3.2.09	Alat Persenjatan	1.014.220.005,00	501.317.010,00
3.2.10	Komputer	113.001.516.445,00	98.641.186.546,00
3.2.11	Alat Eksplorasi	120.171.982,00	119.413.982,00
3.2.12	Alat Pengeboran	0,00	0,00
3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan pemurnian	0,00	0,00
3.2.14	Alat bantu Eksplorasi	0,00	0,00
3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	6.404.471.713,00	5.028.775.978,00
3.2.16	Alat Peraga	141.852.204,00	141.467.204,00
3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	207.508.905,00	207.008.905,00
3.2.18	Rambu-rambu	13.304.686.551,00	13.074.287.301,00
3.2.19	Peralatan Olahraga	3.167.922.027,00	2.981.318.147,00
	Jumlah	749.836.626.383,00	672.415.970.960,00

Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami penambahan sebesar Rp77.420.655.423,00 (mutasi tambah Rp84.451.223.208,00 – mutasi kurang Rp7.303.567.785,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2020	672.415.970.960,00
Mutasi tambahan Tahun 2021	84.451.223.208,00
a) Belanja Modal	57.105.939.879,00
b) BOS Reguler	16.764.966.936,00
c) BOS Afiriasi	225.607.361,00
d) BOS Kinerja	930.768.453,00
e) Belanja Barang Jasa	442.654.699,00
f) Hibah Pihak Ketiga	5.504.400.537,00
g) Mutasi antar OPD	2.196.500.998,00
h) Reklas antar KIB	1.279.384.345,00
Mutasi Kurang Tahun 2021	7.030.567.785,00
a) Penghapusan	555.351.000,00
b) Mutasi antar OPD	2.196.500.998,00
c) Reklas antar KIB	2.808.677.848,00
d) Belanja Pemeliharaan	257.200.550,00
e) Barang diserahkan ke masyarakat	1.212.837.389,00
Saldo 31 Desember 2021	749.836.626.383,00

Penjelasan lebih lengkap tentang perubahan saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir pada (Lampiran V.34).

V.C.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp1.405.912.591.593,84 dan sebesar Rp1.289.534.428.973,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.105
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2021

No	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
3.3.01	Bangunan Gedung	1.368.587.818.027,84	1.252.655.390.702,84
3.3.02	Monumen	926.691.967,00	926.691.967,00
3.3.03	Bangunan Menara	229.082.420,00	229.082.420,00
3.3.04	Monumen Tugu, Titik Kontrol/ Pasti	36.168.999.179,00	35.723.263.884,00
Jumlah		1.405.912.591.593,84	1.289.534.428.973,84

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami penambahan sebesar Rp116.378.162.620,00 (mutasi tambah Rp138.407.315.776,00 – mutasi kurang Rp22.029.153.156,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2020	1.289.534.428.973,84
Mutasi tambahan Tahun 2021	138.407.315.776,00
a) Belanja Modal	83.641.790.248,00
b) Belanja Ops Konsultan Pengawas	20.000.000,00
c) Pihak Pihak Ketiga	53.325.044.997,00
d) Belanja Barang Jasa	730.863.740,00
e) Mutasi Antar OPD	75.220.000,00
f) Reklas antar KIB	614.396.791,00
Mutasi Kurang Tahun 2021	22.029.153.156,00
a) Penghapusan	1.950.321.096,00
b) Mutasi antar OPD	75.220.000,00
c) Reklas antar KIB	14.829.189.201,00
d) Belanja Pemeliharaan	259.309.460,00
e) Diserahkan Masyarakat	4.915.113.399,00
Saldo 31 Desember 2021	1.405.912.591.593,84

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 per Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir pada (Lampiran V.35).

V.C.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp1.931.847.521.394,00 dan sebesar Rp1.851.983.587.933,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.106
Aset Tetap-Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2021

No	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	2	3	4
3.4.01	Jalan dan Jembatan	1.216.774.239.208,00	1.150.285.375.110,00
3.4.02	Bangunan Air	625.664.967.734,00	612.930.336.844,00
3.4.03	Instalasi	44.170.429.588,00	43.806.780.188,00
3.4.04	Jaringan	45.237.884.864,00	44.961.095.791,00
Jumlah		1.931.847.521.394,00	1.851.983.587.933,00

Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami penambahan sebesar Rp79.863.933.461,00 (mutasi tambah Rp79.885.973.461,00 – mutasi kurang Rp22.040.000,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2020		1.851.983.587.933,00
Mutasi tambahan Tahun 2021		79.885.973.461,00
a) Belanja Modal	71.894.050.162,00	
b) Belanja Ops Konsultan Perencanaan	90.510.000,00	
c) Belanja Barang Jasa	26.402.000,00	
d) Hibah Pihak Ketiga	187.161.500,00	
e) Belum Tercatat	5.621.400.000,00	
f) Reklas antar KIB	2.066.449.799,00	
Mutasi Kurang Tahun 2021		22.040.000,00
a) Penghapusan	10.300.000,00	
b) Reklas antar KIB	11.740.000,00	
Saldo 31 Desember 2021		1.931.847.521.394,00

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021 per Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.36).

V.C.3.5 Aset Tetap Lainnya

Pada Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan penyusunan neraca awal sehingga penilaian atas aset tetap-Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal. Saldo aset tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp82.936.476.588,61 dan sebesar Rp78.135.656.758,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.107
Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2021

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	2	3	4
3.5.01	Bahan Perpustakaan	72.512.370.671,61	67.852.888.681,61
3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	7.268.977.217,00	7.060.161.363,00
3.5.03	Hewan	54.000.000,00	54.000.000,00
3.5.04	Biota Perairan	23.490.000,00	51.761.214,00
3.5.05	Tanaman	3.077.638.700,00	3.116.845.500,00
3.5.06	Barang Koleksi non budaya	0,00	0,00
3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
	Jumlah	82.936.476.588,61	78.135.656.758,61

Mutasi Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami penambahan sebesar Rp4.800.819.830,00 (mutasi tambah Rp5.435.142.862,00 – mutasi kurang Rp634.323.032,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2020		78.135.656.758,61
Mutasi tambahan Tahun 2021		5.435.142.862,00
a) Belanja Modal	499.952.936,00	
b) Belanja Ops Fasilitas Keg. Media Pddkn	4.981.600,00	
c) Bos Reguler	4.738.364.194,00	

d) Bos Afirmasi	15.308.388,00	
e) Bos Kinerja	55.480.500,00	
f) Bukan Modal	100.000,00	
g) Hibah dari pihak ketiga	88.734.944,00	
h) Reklas Antar KIB	32.220.300,00	
Mutasi Kurang Tahun 2021		634.323.032,00
a) Penghapusan	39.206.800,00	
b) Reklas antar KIB	588.516.232,00	
c) Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	
Saldo 31 Desember 2021		82.936.476.588,61

Mutasi Aset Tetap Lainnya terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir (Lampiran V.37).

V.C.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp8.209.104.445,34 dan sebesar Rp1.984.928.391,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.108
Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2021

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	2	3	4
3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.209.104.445,34	1.984.928.391,00

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami penambahan sebesar Rp6.224.176.054,34 (mutasi tambah Rp7.233.331.154,34 – mutasi kurang Rp1.009.155.100,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2020		1.984.928.391,00
Mutasi tambahan Tahun 2021		7.233.331.154,34,00
a) Belanja Barang Jasa	1.279.095.600,00	
b) Reklas Antar KIB	5.954.235.554,34	
Mutasi tambahan Tahun 2021		1.009.155.100,00
a) Reklas Antar KIB	1.009.155.100,00	
Saldo 31 Desember 2021		8.209.104.445,34

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yang meliputi penambahan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir (Lampiran V.38).

V.C.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp1.944.974.438.745,97 dan sebesar Rp1.786.705.295.376,24 atau mengalami peningkatan sebesar Rp158.269.143.369,73 (mutasi tambah Rp164.935.489.257,35 – mutasi kurang Rp6.666.345.887,62).

Akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 disajikan sesuai tabel berikut:

Tabel V.109
Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	2	3	4
1.	Peralatan dan Mesin	574.452.775.234,46	503.303.026.052,55
2.	Gedung dan Bangunan	409.190.660.450,00	377.016.333.543,36
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	954.592.676.022,38	899.971.284.475,44
4.	Aset Tetap Lainnya (Barang bercorak Kebudayaan)	6.738.327.039,13	6.414.651.304,89
Jumlah		1.944.974.438.745,97	1.786.705.295.376,24

Data akumulasi penyusutan disajikan secara rinci dan komparatif menurut jenis aset dan per Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.39, V.40, V.41, V.42).

Nilai akumulasi penyusutan tahun 2021 diperoleh dari akumulasi penyusutan sampai dengan per 31 Desember 2020 ditambah dengan beban penyusutan pada tahun 2021, data secara rinci sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel V.110
Akumulasi Penyusutan Tahun 2021 Aset Tetap dan Aset Lainnya
Pemerintah Kabupaten Temanggung

KIB	Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 (Rp)	Beban Penyusutan Tahun 2021 (Rp)	Jumlah (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
B	503.303.026.052,55	70.158.014.618,80	573.461.040.671,35	574.452.775.234,46	(991.734.563,11)
C	377.016.333.543,36	28.027.568.285,27	405.043.901.828,63	409.190.660.450,00	(4.146.758.621,37)
D	899.971.284.475,44	55.040.896.837,58	955.012.181.313,02	954.592.676.022,38	419.505.290,64
E	6.414.651.304,89	328.738.234,24	6.743.389.539,13	6.738.327.039,13	5.062.500,00
Sub Jml	1.786.705.295.376,24	153.555.217.975,89	1.940.260.513.352,13	1.944.974.438.745,97	(4.713.925.393,84)
AL	45.172.120.373,66	365.010.606,00	45.537.130.979,66	49.395.319.744,54	(3.842.688.764,88)
Jumlah	1.831.877.415.749,90	153.920.228.581,89	1.985.797.644.331,89	1.994.369.758.490,51	(8.556.614.158,72)

Selisih nilai akumulasi penyusutan/amortisasi sebesar Rp(8.556.614.158,72) karena terdapat penambahan akumulasi sebesar Rp162.492.342.740,61 berasal dari beban penyusutan/amortisasi LO tahun berjalan sebesar Rp153.920.228.581,89, penambahan bukan tahun berjalan dari hibah pihak ketiga, reklas antar KIB dan koreksi penyusutan sebesar Rp16.143.554.389,73 dan pengurangan dari penghapusan, reklas antar KIB, dan koreksi penyusutan sebesar Rp7.586.940.231,01 sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

Bertambah:

1) Hibah Pihak Ketiga	6.071.969.741,03
2) Reklas Antar KIB	1.111.102.820,58
3) Koreksi Penyusutan	8.960.481.828,12

Berkurang:

1) Penghapusan	3.687.081.033,28
2) Koreksi Penyusutan	2.788.756.377,15
3) Reklas Antar KIB	1.111.102.820,58

V.C.4. ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp69.637.680.939,66 dan sebesar Rp57.024.562.715,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.111
Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2021

No	Aset Lainnya	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4
	Aset Lainnya		
5.2	Kemitraan dengan Pihak ke 3	0,00	0,00
5.3	Aset Tak Berwujud	3.156.857.624,00	3.701.033.382,00
5.4	Aset Lain- Lain	53.737.797.178,00	57.522.322.568,66
5.5	Aset Lainnya Kas yang dibatasi penggunaannya	129.907.913,00	8.414.324.989,00
	Jumlah Aset Lainnya Sebelum Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan	57.024.562.715,00	69.637.680.939,66
5.6	Akumulasi Amortisasi ATB	2.410.522.363,75	2.845.927.452,75
5.7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	42.761.598.009,91	46.533.892.291,79
	Jumlah Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan	49.379.819.744,54	49.379.819.744,54
	Jumlah Aset Lainnya	11.852.442.341,34	20.257.861.195,12

Aset lainnya sebesar Rp69.637.680.939,66 terdiri dari:

- a) Aset tak berwujud sebesar Rp3.701.033.382,00
- b) Aset lain sebesar 57.522.322.568,66 terdiri dari:
 1. Aset rusak Rp49.816.021.273,00
 2. Aset lain-lain lainnya Rp 7.706.301.295,66
- c) Aset Lainnya yang berupa Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp8.414.324.989,00 terdiri dari:
 1. Utang retensi sebesar Rp8.216.671.456,00, yaitu retensi tahun 2021 yang akan dicairkan tahun 2022, termasuk didalamnya retensi BLUD RSU yang berasal dari anggaran BLUD yang tidak melalui mekanisme APBD sebesar Rp536.319.607,00
 2. Uang Jaminan bongkar sebesar sebesar Rp157.664.913 masing-masing sebesar Rp121.712.700,00 merupakan uang titipan dari pihak ketiga untuk jaminan bongkar sebesar 5% atas retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan sebesar Rp35.952.213,00 merupakan uang titipan dari pihak ketiga untuk jaminan bongkar sebesar 5% atas Sewa Tempat Reklame.
 3. Uang jaminan pasien yang merupakan uang titipan dari pasien rawat inap dan rawat jalan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan tetapi dokumen belum lengkap atau uang belum cukup sesuai billing pada RSUD sehingga untuk sementara menitipkan uang. Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp27.646.270 tersebut berada di kasir rawat jalan sebesar Rp5.822.000,00 dan kasir rawat inap sebesar Rp21.824.270,00.
 4. Utang Iuran BPJS sebesar Rp11.042.350,00 adalah titipan uang iuran BPJS Kesehatan dari karyawan BLUD RSUD sebesar 1% dari gaji yang diterima. Titipan uang tersebut akan disetorkan ke PT BPJS Kesehatan bersamaan dengan belanja asuransi karyawan sebesar 4% dari gaji karyawan yang diterima, setelah tagihannya muncul di awal Januari 2022.

5. Kas di Rekening BSM SDN 1 Ketitang sebesar Rp400.000,00 merupakan uang BSM yang dobel dengan PIP dan harus dikembalikan namun sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetor ke Kas Daerah. Uang tersebut baru disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 17 Maret 2022.
6. Kas di Rekening BSM SDN Purwosari Wonoboyo sebesar Rp300.000,00 dan Kas di Rekening BSM SDN 1 Mergowati Kedu sebesar Rp600.000,00 yang dobel dengan PIP dan harus dikembalikan namun sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetor ke Kas Daerah.

Perhitungan Aset Lainnya-Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebagai berikut:

Saldo awal	129.907.913,00
Penambahan :	
Titipan Rekanan	8.216.671.456,00
Titipan Pasien	1.699.236.485,00
Titipan Karyawan RSUD	11.042.350,00
Kas BSM	1.300.000,00
Jaminan bongkar menara telekomunikasi	45.090.900,00
Jaminan bongkar reklame	18.903.600,00
	10.122.152.704,00
Pengurangan:	
Titipan pasien	1.701.863.215,00
Jaminan bongkar menara telekomunikasi	5.964.500,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	8.414.324.989,00

Akumulasi penyusutan Aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.379.819.744,54 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp45.172.120.373,66 dengan rincian:

Saldo per 31 Desember 2021	49.379.819.744,54
a) Aset Tak Berwujud	2.845.927.452,75
b) Aset lain	46.533.892.291,79

Mutasi Aset Lainnya tahun 2021 (selain kas yang dibatasi penggunaannya) per Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir (Lampiran V.43).

Daftar Aset lainnya sebagaimana terlampir (Lampiran V.44, V.45, V.46).

Barang Ekstrakomptabel

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria materialitas.

Barang ekstrakomptabel meliputi:

- a. Aset tetap-peralatan dan mesin dengan nilai batas materialitas Rp200.000,00
- b. Aset tetap-Aset tetap lainnya pada kelompok barang bercorak kebudayaan dengan nilai batas materialitas Rp200.000,00

Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2021 Rp34.173.593.989,00 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp33.220.531.870,00. Saldo tersebut berdasarkan mutasi Barang Ekstrakomptabel tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel V.112
Barang Ekstrakomptabel Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2021

No	Ekstrakomptabel	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4)-5
1	Ekstrakomptabel	33.220.531.870,00	953.062.119,00	0,00	34.173.593.989,00

Mutasi barang ekstrakomptabel sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami penambahan sebesar Rp953.062.119,00 (mutasi tambah Rp953.062.119,00 – mutasi kurang Rp0,00) dengan rincian:

Saldo 31 Desember 2020	33.220.531.870,00
Mutasi tambahan Tahun 2021	953.062.119,00
a) Bukan Belanja Modal	2.880.000,00
b) Hibah dari pihak ketiga	1.265.000,00
c) Belum Tercatat	1.050.000,00
d) Reklas antar KIB	947.867.119,00
Mutasi Kurang Tahun 2021	0,00
Saldo 31 Desember 2021	34.173.593.989,00

Mutasi Barang Ekstrakomptabel Tahun 2021 terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yang meliputi penambahan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir (Lampiran.V.47)

V.C.5 KEWAJIBAN

V.C.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang meliputi Utang PFK, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Lain-lain kewajiban jangka pendek. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp67.373.069.577,80 dan Rp46.640.128.527,41 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.113
Kewajiban Jangka Pendek TA 2021 dan 2020

No	Kewajiban Jangka Pendek	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
V.C.5.1.1	Utang PFK	431.500,00	35.216.411,00
V.C.5.1.2	Pendapatan Diterima di muka	10.546.765.168,46	11.106.654.560,57
V.C.5.1.3	Utang Belanja	48.534.560.620,34	34.203.616.480,84
V.C.5.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.291.312.289,00	1.294.641.075,00
	Jumlah	67.373.069.577,80	46.640.128.527,41

Rincian saldo-saldo akun utang jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.C.5.1.1 Utang PFK

Utang PFK per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp431.500,00 dan Rp35.216.411,00. Utang PFK sebesar Rp431.500,00 adalah utang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah namun sampai dengan tutup tahun anggaran tanggal 31 Desember 2021 belum disetor ke Kas Negara. Perhitungan Utang PFK sebagai berikut:

Utang PFK Awal	:	35.216.411,00
Penerimaan PFK Tahun 2021	:	103.434.175.005,00
Pengeluaran PFK Tahun 2021	:	103.468.959.916,00
Utang PFK Akhir	:	431.500,00

Utang Pajak per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.114
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2021 dan TA 2020

No.	Utang Belanja Barang Jasa	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	125.000,00	34.544.273,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	34.500,000	280.078,00
3	Sekretariat Daerah	200.000,00	0,00
4	Kantor Kesatuan Bangsa	0,00	113.660,00
5	Kecamatan Kranggan	72.000,00	0,00
6	Kelurahan Parakan Wetan	0,00	278.400,00
Jumlah		431.500,00	35.216.411,00

V.C.5.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan per 31 Desember 2021 yang telah diterima oleh Pemda dari pendapatan sewa aset pemda, retribusi ijin gangguan, sewa tanah bengkok, retribusi ijin trayek, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pasar, dan sewa lahan di RSUD Temanggung. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.546.765.168,46 dan Rp11.106.654.560,57. Adapun rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2021 dan TA 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.115
Pendapatan Diterima di Muka TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan Diterima dimuka	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Sewa Lahan di RSUD	0,00	7.500.000,00
2	Retribusi Ijin Trayek	27.403.312,00	28.966.498,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	179.027.083,00	189.468.333,00
4	Sewa Los Kios Pasar	8.193.202.750,00	9.236.294.731,11
5	Sewa Rest Area Kledung dan Pujasera	2.000.000,00	22.625.000,00
6	Sewa Aset Pemda	266.575.433,00	270.222.560,33
7	Sewa Tanah Bengkok	1.878.556.590,46	1.351.577.438,13
Jumlah		10.546.765.168,46	11.106.654.560,57

1. Pendapatan diterima di muka Sewa Lahan di BLUD RSUD Temanggung per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp7.500.000,00. Pendapatan diterima di muka sewa lahan pada tahun 2020 sebesar Rp7.500.000,00 adalah pendapatan sewa lahan untuk ATM BNI dengan masa sewa selama tiga tahun, mulai 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2021, sehingga per 31 Desember 2021 Pendapatan Diterima di Muka tersebut sebesar Rp0,00.
2. Pendapatan diterima di muka ijin trayek sebesar Rp27.403.312,00 merupakan pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp3.345.000,00 dan

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp24.058.312,00. Pendapatan Ijin trayek yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp.3.345.000,00 adalah pendapatan ijin trayek yang berlaku selama dua tahun. Pendapatan ijin trayek yang dikelola oleh DPMPTSP sebesar Rp24.058.312,00 adalah pendapatan ijin trayek yang berlaku selama lima tahun.

3. Pendapatan diterima di muka retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp179.027.083,00 merupakan pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan untuk uji kendaraan bermotor yang berlaku selama 6 (enam) bulan.
4. Pendapatan diterima di muka Sewa Pasar merupakan pendapatan penempatan awal HGB pasar Kliwon Lama, HGB Pasar Kliwon Baru, Pasar Parakan, dan Kios Pasar Parakan dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.116
Pendapatan Diterima di Muka TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021	2020
1	2	3	4
1	HGB Pasar Kliwon Lama	6.979.737.833,34	7.569.574.833,33
2	HGB Pasar Kliwon Baru	996.987.500,00	1.137.637.500,00
3	Pasar Kliwon Baru	0,00	1.000.000,00
4	Pasar Parakan	108.439.583,33	270.672.916,67
5	Pasar Temanggung Indah	0,00	26.466.703,33
6	Pasar Ngadirejo	0,00	228.017.777,78
7	Rest Area Ngipik	0,00	2.925.000,00
8	Kios Pasar Parakan	108.037.833,33	0,00
Jumlah		8.193.202.750,00	9.236.294.731,11

5. Pendapatan diterima di muka Sewa Rest Area Kledung dan Pujasera sebesar Rp2.000.000,00 terdiri dari Pendapatan Diterima di Muka Rest Area Kledung untuk Gedung *Coffee Shop* atas nama Eka Widya Wahyuni sebesar Rp500.000,00 dan Pendapatan Diterima di Muka atas Kios Pujasera atas nama Hadi Prayitno sebesar Rp1.500.000,00. Pendapatan Rest Area Kledung dan Kios Pujasera ditetapkan melalui perjanjian dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Sewa Rest Area Kledung atas nama Eka Widya Wahyuni dengan nilai perjanjian sebesar Rp6.000.000,00 untuk jangka waktu 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022, sehingga per 31 Desember 2021 terdapat Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp500.000,00
 - b. Sewa Kios Pujasera atas nama Hadi Prayitno dengan nilai perjanjian sebesar Rp6.000.000,00 untuk jangka waktu 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022, sehingga per 31 Desember 2021 terdapat Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp1.500.000,00.
6. Pendapatan diterima di muka atas Sewa Aset Pemda sebesar Rp266.575.433,00 merupakan pendapatan dari sewa tanah Pemda untuk ATM Bank Jateng di Kecamatan, ATM BRI di Puskesmas, Gedung BAZ, Gedung YP LP PGRI, Gedung IPHI, Gedung Golkar, Gedung DPC PPP, KONI, Kantin Setda, Koperasi Kartini, Kantor Kasda Bank Jateng Aneka Usaha, Yayasan Fi Ahsani Taqwim, BAKD Kecamatan, dan Sewa ATM Bank Jateng di Kecamatan dengan rincian disajikan pada Lampiran V.48.
7. Pendapatan diterima di muka Sewa Tanah Bengkok Pemda sebesar Rp1.878.556.590,46 merupakan sewa tanah bengkok masa sewa 2018 sd 2022 sebesar Rp325.582,06, masa sewa tahun 2020 sampai dengan 2022 sebesar Rp541.319.448,40 serta masa sewa tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp1.336.911.560,00

V.C.5.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan per 30 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp48.534.560.620,34 dan Rp34.203.616.480,84. Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.534.560.620,34 terdiri dari utang belanja pegawai Rp7.891.771.399,00, utang belanja barang dan jasa Rp36.867.291.624,50 dan utang belanja modal sebesar Rp3.775.497.596,84 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan per 30 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp7.891.771.399,00 dan Rp12.435.999.284,00. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp7.891.771.399,00 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2021 yang terdiri dari utang tambahan penghasilan pegawai, utang honor pegawai tidak tetap, dan utang insentif.

Perhitungan Utang Pegawai sebagai berikut

Utang Pegawai per 31 Desember 2020	12.435.999.284,00
Penambahan Beban Pegawai selama tahun 2021	681.335.448.689,00
	<hr/>
	693.771.447.973,00
Pembayaran Belanja Pegawai selama tahun 2021	(681.107.527.533,00)
	<hr/>
	12.663.920.440,00
Koreksi - koreksi	(4.772.149.041,00)
	<hr/>
Utang Pegawai per 31 Desember 2021	7.891.771.399,00

Utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.49

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan per 30 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp36.867.291.624,50 dan Rp18.003.662.989,00. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp36.867.291.624,50 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2021 yang terdiri dari utang jasa pelayanan di Dinkes dan RSUD, utang belanja listrik, utang belanja bahan pakai habis, utang BPJS di Dinas Kesehatan dan RSUD, utang belanja telpon, utang biaya pemeliharaan, utang belanja air, dan utang belanja internet.

Perhitungan Utang Barang dan Jasa sebagai berikut

Utang Barang dan Jasa per 31 Desember 2020	18.003.662.989,00
Penambahan Beban Jasa selama tahun 2021	303.540.417.083,50
Penambahan Beban Pemeliharaan selama tahun 2021	17.341.070.175,00
Penambahan Beban Perjalanan Dinas selama tahun 2021	20.514.408.712,00
Penambahan Beban Persediaan selama tahun 2021	154.945.820.516,79
	<hr/>
	514.345.379.476,29
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa selama tahun 2021	(458.561.990.957,00)
	<hr/>
	55.783.388.519,29
Koreksi - koreksi	(18.916.096.894,79)
	<hr/>
Utang Barang dan Jasa per 31 Desember 2021	36.867.291.624,50

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.50.

c. Utang Belanja Modal

- 1) Utang Belanja Modal Gedung sebesar Rp3.575.799.207,84 merupakan belanja modal yang belum dibayar per 31 Desember 2021 dengan rincian:
 - Utang Belanja Modal untuk pembangunan Gedung Kantor BPPKAD sebesar Rp1.985.807.111,00 merupakan kewajiban Pemda yang belum dibayarkan kepada PT CBKW atas pekerjaan pembangunan gedung kantor BPPKAD TA 2015. Kegiatan Pengadaan Belanja Modal Gedung Kantor BPPKAD dibangun oleh rekanan PT CBKW dengan harga kontrak sebesar Rp11.083.987.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 027.2/14/PPK.Gd/V/2015 tanggal 6 Mei 2015, jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 238 hari kalender dimulai pada Tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015. Namun tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Sehingga mengajukan perpanjangan berdasarkan addendum dalam SPK, Penyedia diberi perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan maksimal 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 17 Februari 2016. Setelah diberikan tambahan waktu selama 50 hari, pekerjaan tetap tidak dapat diselesaikan, sehingga PPK menerbitkan Surat Nomor 0271/04/PPK.Gd/II/2016 Tanggal 19 Februari 2016 perihal Pemutusan Kontrak kepada PT Cabako dan memasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional yang dikeluarkan oleh LKPP Pusat pada portal INAPROC PT Cabako yang berlaku sejak Tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan 29 Maret 2018. Berdasarkan pada perhitungan Jasa Penilai Publik Asmawi dan Rekan Nomor 0Me13/A/LPC/V/2016 bahwa progress pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BPPKAD Temanggung sebesar 67,916% atau sebesar Rp7.527.800.611,00. Jumlah pembayaran berdasarkan termin yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar 50% sehingga masih terdapat hak atas progress pekerjaan yang telah tercapai untuk PT CBKW sebesar 17,916% sebesar Rp1.985.807.111,00. Atas kekurangan pembayaran kepada PT CBKW tersebut telah dianggarkan untuk pembayarannya pada Tahun 2022.
 - Utang Belanja Modal untuk pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.589.992.096,84 ,merupakan kewajiban Pemda yang belum dibayarkan kepada PT CBKW atas pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2015. Kegiatan Pengadaan Belanja Modal Gedung Kantor Dindikcapil dibangun oleh rekanan PT CBKW dengan harga kontrak sebesar Rp10.381.249.000,00 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 027.2/09/PPK KONSTRUKSI/V/2015 jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 240 hari dimulai pada Tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan 29 Desember 2015 namun tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Sehingga mengajukan perpanjangan berdasarkan addendum dalam SPK, Penyedia diberi perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan maksimal 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 17 Februari 2016, dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sehingga PPK menerbitkan Surat Nomor 640/1246/2016 Tanggal 19 Februari 2016 perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Gedung Dindikcapil. Berdasarkan pada perhitungan Jasa Penilai Publik Asmawi dan Rekan Nomor 027.1/4734/2016 bahwa progress pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dindikcapil Temanggung sebesar 65,316%, sedangkan untuk termin pembayaran yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar 50% sehingga masih terdapat hak atas progress pekerjaan yang telah tercapai untuk PT CBKW sebesar 15,316% sebesar Rp1.589.992.096,84.

Atas kekurangan pembayaran kepada PT CBKW tersebut telah dianggarkan untuk pembayarannya pada Tahun 2022.

- 2) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp199.698.389,00 merupakan belanja modal yang belum dibayar per 31 desember 2021 dengan rincian:
 - Utang Belanja Modal untuk pengadaan Monitor Display pada Kegiatan Fasilitas Bantuan Keuangan dari Provinsi di Dinas Perhubungan Tahun 2019 sebesar Rp188.155.000,00. Kegiatan didasarkan pada Surat Perjanjian Nomor 027/3.PPK.Display.ITS.dishub/2019 tanggal 28 November kepada PT PJI dan telah dilaksanakan serah terima pekerjaan pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Nomor 027/7/Display/XII/2019. Terhadap Paket Pekerjaan Pengadaan Monitor Display dimaksud telah diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor 205 / SPM-LS / XII / 2019 tanggal 31 Desember 2019 sesuai Surat Permohonan Pembayaran Nomor 205 / SPP-LS / XII / 2019 tanggal 31 Desember 2019. Berkas permohonan ternyata tidak terkirimkan ke BPKPAD dan kejadian ini diketahui pada tanggal 2 Januari 2020 sehingga pembayaran tidak bisa dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 pembayaran atas pekerjaan dimaksud tidak dilaksanakan dengan alasan belum ada payung hukum yang melandasinya. Pada tahun 2021 ini pembayaran utang belanja untuk paket pekerjaan Pengadaan Monitor Display tidak teranggarkan dalam APBD, sehingga sampai dengan saat ini masih tercatat sebagai utang belanja. Untuk utang tersebut telah dianggarkan untuk pembayarannya pada Tahun 2022.
 - Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga di BLUD RSUD sebesar Rp11.543.389,00. Kegiatan didasarkan pada Surat Pesanan Nomor 020/85/MART/2021 Tanggal 21 Desember 2021 kepada PT KI. Berkas permohonan ternyata tidak terkirimkan ke Bagian Keuangan RSUD dan kejadian ini diketahui pada Tahun 2022 sehingga pembayaran tidak bisa dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

V.C.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp8.291.312.289,00 dan Rp1.294.641.075,00. Utang Jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.291.312.289,00 terdiri dari:

1. Utang dari uang titipan pihak ketiga untuk jaminan pemeliharaan sebesar Rp8.216.671.456,00, yaitu uang titipan tahun 2021 yang akan dicairkan tahun 2022, termasuk didalamnya uang titipan BLUD RSUD yang berasal dari anggaran BLUD yang tidak melalui mekanisme APBD sebesar Rp536.319.607,00 Rincian utang jangka pendek lainnya dengan rincian disajikan pada Lampiran V.51.
2. Uang jaminan bongkar sebesar Rp35.952.213,00 yang merupakan uang titipan dari pihak ketiga untuk jaminan bongkar sebesar 5% atas Sewa Tempat Reklame. Rekening untuk menyimpan uang jaminan bongkar terdapat di Bank Jateng Cabang Temanggung nomor rekening 1.014.00731-4 atas nama Dinas Penanaman Modal Tmg. Peraturan tentang jaminan bongkar berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.
3. Uang jaminan pasien yang merupakan uang titipan dari pasien rawat inap dan rawat jalan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan tetapi dokumen belum lengkap atau uang belum cukup sesuai billing pada RSUD sehingga untuk sementara menitipkan uang. Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp27.646.270 tersebut berada di kasir rawat jalan sebesar Rp5.822.000,00 dan kasir rawat inap sebesar Rp21.824.270,00.

4. Utang Iuran BPJS sebesar Rp11.042.350,00 adalah titipan uang iuran BPJS Kesehatan dari karyawan BLUD RSUD sebesar 1% dari gaji yang diterima. Titipan uang tersebut akan disetorkan ke PT BPJS Kesehatan bersamaan dengan belanja asuransi karyawan sebesar 4% dari gaji karyawan yang diterima, setelah tagihannya muncul di awal Januari 2022.

Perhitungan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

Saldo awal	1.294.641.075,00
Penambahan :	
Titipan Rekanan	8.216.671.456,00
Titipan Pasien	1.699.236.485,00
Titipan Karyawan RSUD	11.042.350,00
Jaminan bongkar reklame	18.903.600,00
	<hr/>
	11.240.494.966,00
Pengurangan:	
Koreksi utang jangka pendek 2020	3.439.852,00
Pembayaran titipan rekanan 2020	1.243.879.610,00
Titipan pasien	1.701.863.215,00
	<hr/>
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	8.291.312.289,00

V.C.5.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

V.C.5.2.1 Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2021 yaitu Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp121.712.700,00 merupakan uang titipan dari pihak ketiga untuk jaminan bongkar sebesar 5% atas Sewa Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Penanaman Modal. Rekening untuk menyimpan uang jaminan bongkar terdapat di Bank Jateng Cabang Temanggung nomor rekening 1.014.00731-4 atas nama Dinas Penanaman Modal Tmg. Peraturan tentang jaminan bongkar menara telekomunikasi berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Tabel V.117
Jaminan Bongkar Menara Telekomunikasi Tahun 2021

No	Nama Perusahaan	Jumlah Jaminan Bongkar
1	PT. Bumen Duta Cipta Sarana (Indosat)	5.395.000,00
2	PT. Dayamitra Telekomunikasi	41.188.000,00
3	PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk.	12.750.000,00
4	PT. Mitra Langgeng Perkasa	9.086.200,00
5	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.	13.287.800,00
6	PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)	5.964.500,00
7	PT. Tower Bersama Group	34.041.200,00
	Jumlah	121.712.700,00

Perhitungan Utang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut:

Saldo awal	82.586.300,00
Penambahan :	
Jaminan bongkar menara telekomunikasi	45.090.900,00
	<hr/>
	127.677.200,00
Pengurangan:	
Jaminan bongkar menara telekomunikasi	5.964.500,00
	<hr/>
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	121.712.700,00

Kewajiban Jangka Panjang berupa titipan dari pihak ketiga untuk jaminan bongkar sebesar 5% atas Sewa Pengendalian Menara Telekomunikasi belum diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

V.C.6 EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Ekuitas Dana	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Jumlah Ekuitas Dana	3.352.941.113.397,16	3.137.975.200.572,46

V.D. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tercermin dalam Laporan Operasional, yang terdiri dari unsur Pendapatan_LO, Beban, Surplus/Defisit Non-Operasional dan Pos Luar Biasa, serta Surplus/Defisit LO. Penjelasan atas Laporan Operasional Kabupaten Temanggung disajikan sebagai berikut.

V.D.1 PENDAPATAN_LO

Pendapatan_LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Temanggung dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada Tahun 2021 tidak ada penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Pendapatan_LO per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.118
Pendapatan_LO TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
V.D.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)_LO	388.570.839.855,87	291.967.623.951,73
V.D.1.2	Pendapatan Transfer_LO	1.266.786.866.258,00	1.202.912.247.993,00
V.D.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah_LO	140.290.147.428,71	108.250.971.653,28
Jumlah		1.795.647.853.542,58	1.603.130.843.598,01

Saldo pendapatan_LO TA 2021 dan TA 2020 sebesar Rp1.795.647.853.542,58 dan Rp1.603.130.843.598,01. Masing-masing akun pendapatan_LO dapat diuraikan sebagai berikut:

V.D.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) _LO

Saldo PAD_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp388.570.839.855,87 dan Rp291.967.623.951,73 dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.119
Pendapatan Asli Daerah_LO TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan Asli Daerah_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
V.D.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah_LO	53.193.756.634,00	47.806.350.459,00
V.D.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah_LO	9.625.831.999,00	8.494.538.971,00
V.D.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan_LO	39.247.350.203,82	28.396.107.884,33
V.D.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah_LO	286.503.901.019,05	207.270.626.637,40
Jumlah		388.570.839.855,87	291.967.623.951,73

Masing-masing realisasi jenis PAD_LO TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.D.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah_LO

Saldo Pendapatan Pajak Daerah_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp53.193.756.634,00 dan Rp47.806.350.459,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.120
Pendapatan Pajak Daerah_LO TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan Asli Daerah_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Pajak Hotel-LO	165.229.973,00	170.636.594,00
2	Pajak Restoran-LO	2.118.757.892,00	1.926.003.165,00
3	Pajak Hiburan-LO	14.158.750,00	39.936.150,00
4	Pajak Reklame-LO	837.241.926,00	514.582.836,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	17.520.717.057,00	15.690.267.992,00
6	Pajak Parkir-LO	115.299.300,00	114.054.600,00
7	Pajak Air Tanah-LO	304.901.620,00	277.564.655,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	15.645.362.256,00	12.916.688.653,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	16.472.087.860,00	16.156.615.814,00
Jumlah		53.193.756.634,00	47.806.350.459,00

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung .

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2021, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2021 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2021. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA. Pemerintah Kabupaten Temanggung menggunakan 2 sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment* dan *official assessment*. Dalam sistem *self assessment* masyarakat yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan kepada otoritas perpajakan. Pajak yang termasuk dalam *self assessment* adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan. Dalam system *official assessment*, masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah

ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan. Pajak yang termasuk dalam *official assessment* adalah Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak PBB-P2, BPHTB.

V.D.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah_LO

Saldo Pendapatan Retribusi_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp9.625.831.999,00 dan Rp8.494.538.971,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.121
Rincian Pendapatan Retribusi_LO per SKPD TA 2021 dan TA 2020

No	Perangkat Daerah	2021(Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	60.912.000,00	52.645.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	862.976.550,00	813.175.500,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	119.525.000,00	35.628.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	647.135.000,00	409.990.500,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	4.260.586.333,00	4.084.039.072,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	592.216.250,00	600.072.417,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	100.153.500,00	92.882.500,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	356.738.000,00	326.564.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	547.516.500,00	526.371.810,00
10	Retribusi Terminal-LO	212.284.700,00	122.124.200,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	25.550.000,00	23.492.850,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	75.626.500,00	73.830.000,00
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	276.151.800,00	300.386.900,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.191.285.680,00	809.289.150,00
15	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	23.178.186,00	38.269.072,00
16	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	273.996.000,00	185.778.000,00
Jumlah		9.625.831.999,00	8.494.538.971,00

Pendapatan Retribusi Daerah_LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Penjelasan secara rinci atas jenis retribusi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Kesehatan merupakan penerimaan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan pada Laboratorium Kesehatan Daerah dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp60.912.000,00 dan Rp52.645.000,00. Pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Daerah.
2. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan Retribusi Pelayanan Persampahan dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

sebesar Rp862.976.550,00 dan Rp813.175.500,00. Pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

3. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO pada Kecamatan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp119.525.000,00 dan Rp35.628.000,00. Pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Palayanan Pemakaman. Rincian Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO pada Kecamatan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.122
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat_LO
TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan Retribusi Daerah_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Kecamatan Temanggung	2.000.000,00	0,00
2	Kecamatan Pringsurat	30.050.000,00	24.600.000,00
3	Kecamatan Kaloran	13.500.000,00	3.800.000,00
4	Kecamatan Parakan	70.150.000,00	7.228.000,00
5	Kecamatan Jumo	3.825.000,00	0,00
Jumlah		119.525.000,00	35.628.000,00

4. Pendapatan Retribusi_LO pada pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.463.879.450,00 dan Rp1.175.703.467,00. Rincian Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Perhubungan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.123
Pendapatan Retribusi Daerah_LO pada Dinas Perhubungan TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan Retribusi Daerah_LO	2021 (Rp)	2020(Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Parkir Umum_LO	647.135.000,00	409.990.500,00
2	Retribusi Parkir Khusus_LO	25.550.000,00	18.013.850,00
3	Retribusi Terminal_LO	186.520.700,00	122.124.200,00
4	Retribusi Ijin Trayek_LO	12.457.500,00	25.502.500,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor_LO	592.216.250,00	600.072.417,00
Jumlah		1.463.879.450,00	1.175.703.467,00

Adapun peraturan daerah sebagai dasar pemungutan retribusi pada Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek.

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.276.264.833,00 dan Rp4.161.203.572,00. Rincian Pendapatan Retribusi_LO pada Disperindagkop UKM disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.124
Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan Retribusi Daerah_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Pelayanan Pasar_LO		
	Pasar Temanggung	1.307.746.500,00	1.255.067.000,00
	Pasar Parakan	1.603.694.333	1.539.426.672,00
	Pasar Ngadirejo	610.402.000,00	608.198.500,00
	Pasar Kranggan/Agro	382.950.000,00	397.710.000,00
	Pasar Pingit	110.719.000,00	123.153.000,00
	Pasar Candioto	160.599.500,00	141.465.900,00
	MCK	0,00	3.300.000,00
2	Retribusi Tera Ulang_LO	100.153.500,00	92.882.500,00
Jumlah		4.276.264.833,00	4.161.203.572,00

Adapun peraturan daerah sebagai dasar pemungutan retribusi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
6. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Penanaman Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.794.909.366,00 dan Rp1.250.793.032,00. Rincian Pendapatan Retribusi_LO pada DPMPSTP disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.125
Pendapatan Retribusi Daerah_LO
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan Retribusi Daerah_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi PMT_LO	351.559.200,00	326.564.000,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	6.120.000,00	0,00
3	Retribusi Pemakaian Tempat Reklame_LO	229.465.000,00	102.173.310,00
4	Retribusi IMB_LO	1.197.044.480,00	809.289.150,00
5	Retribusi Ijin Trayek_LO	10.720.686,00	12.766.572,00
Jumlah		1.794.909.366,00	1.250.793.032,00

Adapun peraturan daerah sebagai dasar pemungutan retribusi pada Dinas Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek.
7. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp132.742.500,00 dan Rp91.840.000,00. Pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Rincian Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.126
Pendapatan Retribusi Daerah_LO pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan Retribusi Daerah_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Pemakaian Gedung Olahraga_LO	132.142.500,00	74.040.000,00
2	Retribusi Sewa Wisma Atlit_LO	600.000,00	17.800.000,00
Jumlah		132.742.500,00	91.840.000,00

8. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp102.425.000,00 dan Rp101.875.000,00. Pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Rincian Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.127
Pendapatan Retribusi Daerah_LO Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan Retribusi Daerah_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Sewa Kios Pujasera_LO	20.800.000,00	32.500.000,00
2	Retribusi sewa Rumah Makan Kledung_LO	81.625.000,00	69.375.000,00
Jumlah		102.425.000,00	101.875.000,00

9. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) merupakan pendapatan dari retribusi pemakaian mesin gilas dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp84.475.000,00 dan Rp70.125.000,00.
10. Pendapatan Retribusi_LO pada Sekretariat Daerah merupakan pendapatan dari Retribusi Sewa Gedung Pertemuan yang dikelola oleh Bagian Umum Setda dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.000.000,00 dan Rp105.000.000,00. Pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
11. Pendapatan Retribusi_LO pada Kelurahan merupakan pendapatan dari Retribusi Sewa Balai Kelurahan yang dikelola oleh Kelurahan dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.000.000,00 dan Rp105.000.000,00. Pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Tabel V.128
Pendapatan Retribusi Daerah_LO pada Kelurahan
TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan Retribusi Daerah_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Sewa Balai Kelurahan di Kecamatan Temanggung	8.900.000,00	6.259.000,00
	a. Kelurahan Temanggung II	0,00	1.286.000,00
	b. Kelurahan Butuh	1.500.000,00	1.373.000,00
	c. Kelurahan Jampiroso	500.000,00	500.000,00
	d. Kelurahan Jampirejo	1.000.000,00	0,00
	e. Kelurahan Banyuurip	1.500.000,00	600.000,00
	f. Kelurahan Jurang	400.000,00	750.000,00
	g. Kelurahan Kebonsari	750.000,00	750.000,00
	h. Kelurahan Mungseng	250.000,00	
	i. Kelurahan Sidorejo	3.000.000,00	1.000.000,00
2	Retribusi Sewa Balai Kelurahan di Kecamatan Parakan	15.800.000,00	9.500.000,00
	a. Kelurahan Parakan Kauman	4.500.000,00	0,00
	a. Kelurahan Parakan Wetan	11.300.000,00	9.500.000,00
3	Retribusi Sewa Pemakaian Tanah Pemerintah di Kecamatan Temanggung	0,00	2.000.000,00
	a. Kelurahan Sidorejo	0,00	2.000.000,00
Jumlah		24.700.000,00	17.759.000,00

12. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada Tahun 2020 tidak terdapat pendapatan retribusi. Saldo tahun 2020 merupakan pendapatan retribusi Dinas Perikanan dan Peternakan. Berdasarkan SOTK baru, pada Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan merupakan gabungan dari Dinas Perikanan dan Peternakan serta Dinas Ketahanan Pangan. Saldo Pendapatan Retribusi-LO pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp426.186.300,00 dan Rp0,00. Rincian Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.129
Pendapatan Retribusi Daerah_LO pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan Retribusi Daerah_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Penyewaan Bangunan_LO	36.170.000,00	0,00
2	Retribusi Pemakaian Alat_LO	12.474.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan_LO	75.626.500,00	0,00
4	Retribusi Terminal_LO	25.764.000,00	0,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa bibit atau benih ikan_LO	276.151.800,00	0,00
Jumlah		426.186.300,00	0,00

13. Pendapatan Retribusi_LO pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan penerimaan Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dengan Saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp273.996.000,00 dan Rp185.778.000,00. Pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

V.D.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan_LO

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp39.247.350.203,82 dan Rp28.396.107.884,33 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.130
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan_LO
TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Perusahaan Daerah Air Minum	12.838.701.908,10	8.659.397.878,00
2	Perumda BPR Bank Pasar	13.535.980.572,42	8.459.909.363,03
3	Perumda Apotik Waringin Mulyo	551.570.984,40	350.622.048,00
4	PT. BPR BKK Temanggung (Penseroda)	3.609.163.472,90	2.748.325.534,55
5	Perumda Aneka Usaha	0,00	133.654.373,75
6	Perumda Bhumi Phala Wisata	0,00	0,00
7	PT Bank Jateng	8.711.933.266,00	8.015.037.759,00
8	PT Jamkrida	0,00	28.395.258,00
9	PRPP	0,00	765.670,00
Jumlah		39.247.350.203,82	28.396.107.884,33

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan_LO ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Untuk BUMD Perusahaan Daerah Air Minum, Perumda BPR Bank Pasar, Perumda Apotik Waringin Mulyo, Perumda Aneka Usaha dan Perumda Bhumi Phala Wisata dasar penetapan dividen melalui Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan masing masing BUMD Tahun 2020. Surat Keputusan Bupati tersebut untuk mengesahkan Laporan Tahunan masing-masing BUMD setelah diaudit oleh KAP. Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan masing masing BUMD dirinci sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 690/134 Tahun 2021 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tanggal 3 Mei 2021. Ditetapkan dividen sebesar 55% sebesar Rp4.762.668.832,00 dan telah disetorkan ke RKUD pada Tanggal 15 Juli 2021.
2. Laporan Tahunan Perumda BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 539/99 Tahun 2021 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tanggal 12 April 2021. Ditetapkan dividen sebesar 55% sebesar Rp4.652.950.150,00 dan telah disetorkan ke RKUD pada Tanggal 8 Juli 2021.

3. Laporan Tahunan Perumda Apotik Waringin Mulyo ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 539/136 Tahun 2021 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tanggal 3 Mei 2021. Ditetapkan dividen sebesar 55% sebesar Rp192.842.126,00 dan telah disetorkan ke RKUD pada Tanggal 14 Juli 2021.
4. Laporan Tahunan Perumda Aneka Usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 539/133 Tahun 2021 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tanggal 3 Mei 2021. Ditetapkan dividen sebesar 55% sebesar Rp73.509.905,00 dan telah disetorkan ke RKUD pada Tanggal 15 Juli 2021.
5. Laporan Tahunan Perumda Bhumi Phala Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 539/135 Tahun 2021 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tanggal 3 Mei 2021. Pada Tahun 2020 Perumda Aneka Usaha mengalami kerugian sehingga tidak ada dividen yang disetorkan di Tahun 2021.

Untuk BUMD PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda), PT. Bank Jateng, PT. Jamkrida dan PRPP didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Penjelasan masing-masing BUMD sebagai berikut:

1. PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda) ditetapkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada Tanggal 30 April 2021 dan ditetapkan dividen sebesar Rp1.907.678.887,00 dan telah disetorkan ke RKUD pada Tanggal 13 Juli 2021.
2. PT. Bank Jateng ditetapkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada Tanggal 29 Januari 2021 dan ditetapkan dividen sebesar Rp8.015.037.759,00 dan telah disetorkan ke RKUD pada Tanggal 29 Maret 2021 dan 1 Oktober 2021.
3. PT. Jamkrida ditetapkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada Tanggal 23 April 2021 dan ditetapkan dividen sebesar Rp28.395.258,00 dan telah disetorkan ke RKUD pada Tanggal 30 April 2021.
4. PRPP ditetapkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada Tanggal 31 Desember 2021. Tahun 2020 PRPP mengalami kerugian sehingga tidak ada dividen yang disetorkan di Tahun 2021.

V.D.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah_LO

Saldo Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp286.503.901.019,05 dan Rp207.270.626.637,40 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.131
Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah_LO
TA 2021 dan TA 2020

No	Perangkat Daerah	Nilai 2021 (Rp)	Nilai 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	305.871.208,00	38.271.800,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.423.049.878,11	3.026.509.536,40
3	Jasa Giro-LO	737.226.286,00	2.676.661.244,00
4	Pendapatan Bunga-LO	7.208.630.169,00	5.357.372.256,00

No	Perangkat Daerah	Nilai 2021 (Rp)	Nilai 2020 (Rp)
1	2	3	4
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	22.600.000,00	23.500.000,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	146.264.256,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	72.060.286,00	74.402.374,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	16.782.400,00	6.885.000,00
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.863.862.570,00	2.843.635.113,00
10	Pendapatan dari BLUD-LO	272.707.553.965,94	152.242.750.984,00
11	Pendapatan Puskesmas - LO	0,00	40.523.329.130,00
12	Dana Non Kapitasi JKN	0,00	457.309.200,00
Jumlah		286.503.901.019,05	207.270.626.637,40

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan_LO dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp305.871.208,00 dan Rp38.271.800,00.
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan_LO dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp3.423.049.878,11 dan Rp3.026.509.536,40.
3. Jasa Giro_LO dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp737.226.286,00 dan Rp2.676.661.244,00.
4. Pendapatan Bunga_LO dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp7.208.630.169,00 dan Rp5.357.372.256,00.
5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah_LO dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp22.600.000,00 dan Rp23.500.000,00.
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan_LO dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp146.264.256,00 dan Rp0,00. Akun ini ada pada Tahun 2021 berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 untuk mencatat denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
7. Pendapatan Denda Pajak Daerah_LO dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp72.060.286,00 dan Rp74.402.374,00.
8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah_LO dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp16.782.400,00 dan Rp6.885.000,00.
9. Pendapatan dari Pengembalian_LO dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp1.863.862.570,00 dan Rp2.843.635.113,00.
10. Pendapatan dari BLUD_LO dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp272.707.553.965,94 dan Rp152.242.750.984,00.
11. Pendapatan dari Puskesmas_LO dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp40.523.329.130,00. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 pada Tahun 2021 Pendapatan dari Puskesmas_LO masuk dalam akun Pendapatan dari BLUD_LO.

12. Dana Non Kapitasi JKN_LO dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp457.309.200,00. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 pada Tahun 2021 Dana Non Kapitasi JKN_LO masuk dalam akun Pendapatan dari BLUD_LO.

V.D.2.2 PENDAPATAN TRANSFER_LO

Saldo Pendapatan Transfer_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.266.786.866.258,00 dan Rp1.202.912.247.993,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.132
Pendapatan Transfer_LO TA 2021 dan TA 2020

No	Pendapatan Transfer_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
V.D.1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan_LO	1.107.500.364.367,00	1.048.087.501.975,00
V.D.1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya_LO	17.149.213.000,00	56.311.496.000,00
V.D.1.2.3	Transfer dari Pemerintah Provinsi_LO	142.137.288.891,00	98.513.250.018,00
Jumlah		1.266.786.866.258,00	1.202.912.247.993,00

V.D.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN_LO

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Dasar pengakuan untuk piutang awal pendapatan transfer 2021 adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021, sedangkan untuk piutang akhir pendapatan transfer Kementerian Keuangan belum menerbitkan PMK tentang kurang salur Tahun 2021. Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.107.500.364.367,00 dan Rp1.048.087.501.975,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.133
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan_LO
TA 2021 dan TA 2020

No	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
V.D.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil_LO	53.435.329.263,00	54.400.419.757,00
V.D.1.2.1.2	Dana Alokasi Umum_LO	753.140.119.000,00	762.027.309.000,00
V.D.1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus_LO	300.924.916.104,00	231.659.773.218,00
Jumlah		1.107.500.364.367,00	1.048.087.501.975,00

V.D.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Saldo Pendapatan Dana Bagi Hasil_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp53.435.329.263,00 dan Rp54.400.419.757,00 dengan rincian disajikan sebagai berikut:

A. Dana Bagi Hasil Pajak_LO

Saldo Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp51.808.764.788,00 dan Rp52.272.453.908,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.134
Pendapatan Bagi Hasil Pajak_LO TA 2021 dan TA 2020

No	Dana Bagi Hasil Pajak _ LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau_LO	32.243.677.000,00	31.297.017.160,00
2	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan _LO	5.272.143.150,00	5.615.355.140,00
3	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WOPDN dan PPh Ps 21 _ LO	14.292.944.638,00	15.360.081.608,00
Jumlah		51.808.764.788,00	52.272.453.908,00

Saldo Pendapatan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp32.243.677.000,00 dan Rp31.297.017.160,00.

Saldo Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan _LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp5.272.143.150,00 dan Rp5.615.355.140,00.

Saldo Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WOPDN dan PPh Ps 21 _ LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 14.292.944.638,00 dan Rp15.360.081.608,00.

Dasar pengakuan untuk piutang awal dana bagi hasil 2021 adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021, sedangkan untuk piutang akhir dana bagi hasil Kementerian Keuangan belum menerbitkan PMK tentang kurang salur Tahun 2021.

B. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)_LO

Saldo Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.626.564.475,00. dan Rp2.127.965.849,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.135
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)_ LO TA 2021 dan TA 2020

No	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi_LO	11.102.000,00	25.711.100,00
2	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Gas Bumi_LO	59.302.000,00	0,00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi _LO	133.951.475,00	91.746.390,00
4	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minerba _LO	1.226.000,00	557.075,00
5	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan _LO	292.664.000,00	414.325.826,00
6	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan _LO	1.128.319.000,00	1.160.152.247,00
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi _LO	0,00	435.473.211,00
Jumlah		1.626.564.475,00	2.127.965.849,00

Saldo Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp11.102.000,00. dan Rp25.711.100,00.

Saldo Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Gas Bumi_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp59.302.000,00 dan Rp0,00.

Saldo Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi _LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp133.951.475,00 dan Rp91.746.390,00.

Saldo Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minerba _LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.226.000,00 dan Rp557.075,00.

Saldo Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan _LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp292.664.000,00 dan Rp414.325.826,00.

Saldo Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan _LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.128.319.000,00 dan Rp1.160.152.247,00.

Saldo Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi _LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp435.473.211,00.

Dasar pengakuan untuk piutang awal dana bagi hasil 2021 adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021, sedangkan untuk piutang akhir dana bagi hasil Kementerian Keuangan belum menerbitkan PMK tentang kurang salur Tahun 2021.

V.D.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum _LO

Saldo Pendapatan Dana Alokasi Umum_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp753.140.119.000,00 dan Rp762.027.309.000,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.136
Pendapatan DAU_LO TA 2021 dan TA 2020

No	Dana Alokasi Umum_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Dana Alokasi Umum Murni_LO	753.140.119.000,00	737.916.187.000,00
2	Bantuan Pendanaan Kelurahan_LO	0,00	8.418.000.000,00
3	Bantuan Pendanaan Penyertaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa _LO	0,00	15.693.122.000,00
Jumlah		753.140.119.000,00	762.027.309.000,00

Saldo Pendapatan Dana Alokasi Umum Murni_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp753.140.119.000,00 dan Rp737.916.187.000,00. Pendapatan DAU merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

Saldo Pendapatan Bantuan Pendanaan Kelurahan_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp8.418.000.000,00. Pada Tahun 2021 Bantuan Pendanaan Kelurahan_LO sudah menjadi satu dengan Dana Alokasi Umum Murni.

Saldo Pendapatan Bantuan Pendanaan Penyertaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa _LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp15.693.122.000,00. Pada Tahun 2021 Bantuan Pendanaan

Penyertaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa_LO sudah menjadi satu dengan Dana Alokasi Umum Murni.

V.D.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus_LO

Saldo Pendapatan Dana Alokasi Khusus_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp300.924.916.104,00 dan Rp231.659.773.218,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.137
Pendapatan DAK_LO TA 2021 dan TA 2020

No	Dana Alokasi Umum_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	131.534.286.845,00	45.267.446.559,00
2	DDana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	169.390.629.259,00	186.392.326.659,00
Jumlah		300.924.916.104,00	231.659.773.218,00

Alokasi DAK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya. dijelaskan secara rinci sebagaimana pada Lampiran V.52

V.D.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA_LO

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp17.149.213.000,00 dan Rp56.311.496.000,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.138
Pendapatan Dana Penyesuaian_LO TA 2021 dan TA 2020

No	Dana Alokasi Umum_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Dana Insentif Daerah_LO	17.149.213.000,00	0,00
2	Katagori Kualitas Realisasi Belanja_LO	0,00	6.924.449.000,00
3	Katagori Mandatory Spending_LO	0,00	250.000.000,00
4	Katagori Ketepatan Waktu Pelaporan_LO	0,00	250.000.000,00
5	Katagori Rata-rata Ujian Nasional_LO	0,00	9.206.116.000,00
6	Katagori Balita yang mendapatkan Imunisasi lengkap_LO	0,00	11.730.462.000,00
7	Katagori Persalinan di Fasilitas Kesehatan_LO	0,00	9.779.421.000,00
8	Katagori Persentase Penduduk Miskin_LO	0,00	10.079.243.000,00
9	Katagori Perencanaan Pembangunan Daerah_LO	0,00	8.091.805.000,00
Jumlah		17.149.213.000,00	56.311.496.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya_LO adalah Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah. Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

V.D.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI_LO

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp142.137.288.891,00 dan Rp98.513.250.018,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.139
Transfer Pemerintah Provinsi_LO TA 2021 dan TA 2020

No	Transfer dari Pemerintah Provinsi_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi_LO	104.306.697.630,00	91.857.489.780,00
	a. Pajak Kendaraan Bermotor_LO	23.141.353.824,00	22.804.563.406,00
	b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor_LO	13.135.790.563,00	10.391.582.270,00
	c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor_LO	28.314.938.344,00	24.858.467.852,00
	d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan_LO	143.499.791,00	143.164.124,00
	e. Bagi Hasil Pajak Rokok_LO	39.571.115.108,00	33.659.712.128,00
2	Bantuan Keuangan Provinsi_LO	37.830.591.261,00	6.655.760.238,00
	Jumlah	142.137.288.891,00	98.513.250.018,00

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi_LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi_LO dan Bantuan Keuangan Provinsi_LO.

Saldo Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp104.306.697.630,00 dan Rp91.857.489.780,00.

2. Saldo Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp37.830.591.261,00 dan Rp6.655.760.238,00

Pengakuan kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2021 berdasarkan pada Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Nomor 971.1//04.197 perihal Pemberitahuan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

V.D.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH_LO

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp140.290.147.428,71 dan Rp108.250.971.653,28 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.140
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah_LO TA 2021 dan TA 2020

No	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Pendapatan Hibah-LO	70.830.395.428,71	105.970.906.153,28
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	69.459.752.000,00	0,00
3	Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	2.280.065.500,00
	Jumlah	140.290.147.428,71	108.250.971.653,28

1. Pendapatan hibah_LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp70.830.395.428,71 merupakan hibah berupa uang, aset tetap dan persediaan yang diterima oleh SKPD berdasarkan BAST.
2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO sebesar Rp69.459.752.000,00 merupakan hibah Dana BOS berdasarkan NPHD.

V.D.2 BEBAN_LO

Beban_LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban_LO terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas.

Saldo Beban_LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp1.591.740.054.554,23 dan Rp1.626.134.236.324,31. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.141
Beban_LO TA 2021 dan TA 2020

No	Beban _ LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
V.D.2.1	Beban Pegawai	681.335.448.689,00	781.954.968.065,00
	Beban Barang	496.341.716.487,29	379.417.659.091,87
V.D.2.2	a. Beban Persediaan	154.945.820.516,79	135.957.565.595,77
V.D.2.3	b. Beban Jasa	303.540.417.083,50	207.461.230.327,10
V.D.2.4	c. Beban Pemeliharaan	17.341.070.175,00	12.793.079.178,00
V.D.2.5	d. Beban Perjalanan Dinas	20.514.408.712,00	23.205.783.991,00
V.D.2.6	Beban Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel	0,00	417.081.526,00
V.D.2.7	Beban Hibah	95.158.155.980,85	73.701.024.991,70
V.D.2.8	Beban Bantuan Sosial	2.977.087.500,00	37.802.270.000,00
V.D.2.9	Beban Penyisihan Piutang Pajak	42.886.646,20	42.629.299,60
V.D.2.10	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	67.037.770,00	33.589.680,00
V.D.2.11	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	0,00	920.366.835,00
V.D.2.12	Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	59.274.342,00
V.D.2.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	153.920.228.581,89	183.379.960.846,14
V.D.2.14	Beban Transfer	156.117.992.899,00	168.405.411.647,00
V.D.2.15	Beban Tak Terduga	5.779.500.000,00	0,00
	Jumlah	1.591.740.054.554,23	1.626.134.236.324,31

Dari tabel di atas dapat dijelaskan masing-masing beban sebagai berikut:

V.D.2.1 Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp681.335.448.689,00 dan Rp781.954.968.065,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.142
Beban Pegawai TA 2021 dan TA 2020

No	Jenis Beban Pegawai	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Gaji dan Tunjangan	429.399.404.550,00	586.895.511.613,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	83.476.604.691,00	82.740.092.033,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	133.006.087.994,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.737.331.308,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	168.953.900,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	0,00

No	Jenis Beban Pegawai	2021 (Rp)	2020 (Rp)
7	Beban Insentif/ Beban Operasional	462.500.000,00	2.735.621.435,00
8	Beban Lembur	0,00	1.137.478.698,00
9	Beban Honor	0,00	108.446.264.286,00
10	Beban Pegawai BLUD	14.232.566.246,00	0,00
Jumlah		681.335.448.689,00	781.954.968.065,00

Beban gaji dan tunjangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp429.399.404.550,00 mengalami penurunan sebesar Rp157.496.107.063,00 dibandingkan beban gaji dan tunjangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp586.895.511.613,00. Hal tersebut karena realisasi belanja pegawai Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan realisasi belanja pegawai Tahun 2020 dan dipengaruhi utang awal dan utang akhir Tahun 2021.

Beban Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2021 sebesar Rp83.476.604.691,00 mengalami kenaikan sebesar Rp736.512.658,00 dibandingkan beban tambahan penghasilan ASN per 31 Desember 2020 sebesar Rp82.740.092.033,00. Hal tersebut karena realisasi belanja tambahan penghasilan ASN Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi belanja tambahan penghasilan ASN Tahun 2020 dan dipengaruhi utang awal dan utang akhir Tahun 2021.

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp133.006.087.994,00 mengalami kenaikan sebesar Rp133.006.087.994,00 dibandingkan beban tambahan penghasilan ASN per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Hal tersebut karena Tahun 2021 terdapat realisasi belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.737.331.308,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.737.331.308,00 dibandingkan beban Gaji dan Tunjangan DPRD per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Hal tersebut karena berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020, gaji dan tunjangan DPRD pada Tahun 2020 termasuk Beban Gaji dan Tunjangan, sedangkan pada Tahun 2021 memiliki kodefikasi rekening tersendiri yaitu Beban Gaji dan Tunjangan DPRD.

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH per 31 Desember 2021 sebesar Rp168.953.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp168.953.900,00 dibandingkan beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Hal tersebut karena berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020, gaji dan tunjangan KDH/WKDH pada Tahun 2020 termasuk Beban Gaji dan Tunjangan, sedangkan pada Tahun 2021 memiliki kodefikasi rekening tersendiri yaitu Beban Gaji dan Tunjangan KDJ/WKDH.

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH per 31 Desember 2021 sebesar Rp852.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp852.000.000,00 dibandingkan beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Hal tersebut karena berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020, gaji dan tunjangan KDH/WKDH pada Tahun 2020 termasuk Beban Gaji dan Tunjangan, sedangkan pada Tahun 2021 memiliki kodefikasi rekening tersendiri yaitu Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH.

Beban Insentif per 31 Desember 2021 sebesar Rp462.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.273.121.435,00 dibandingkan beban insentif per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.735.621.435,00. Hal tersebut karena realisasi belanja insentif Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan realisasi belanja insentif Tahun 2020 dan dipengaruhi utang awal dan utang akhir Tahun 2021

Beban Lembur per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.137.478.698,00 dibandingkan beban lembur per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.137.478.698,00. Hal tersebut karena berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 pada Tahun 2021 belanja lembur termasuk ke dalam belanja barang dan jasa sehingga mempengaruhi beban lembur.

Beban Honor per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp108.446.264.286,00 dibandingkan beban honor per 31 Desember 2020 sebesar Rp108.446.264.286,00. Hal tersebut karena berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 pada Tahun 2021 belanja honor termasuk ke dalam belanja barang dan jasa sehingga mempengaruhi beban honor.

Beban Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.232.566.246,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.232.566.246,00 dibandingkan beban honor per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Hal tersebut karena berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 pada Tahun 2021 beban pegawai BLUD memiliki kodefikasi rekening tersendiri.

Beban Pegawai dapat dirinci per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.53. Beban Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp681.35.448.689,00 dapat dirinci berdasarkan objek rekening dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.54

V.D.2.2 **Beban Persediaan**

Saldo Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp154.945.820.516,79 dan Rp135.957.565.595,77. Beban Persediaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp154.945.820.516,79 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Awal Persediaan per 1 Januari 2021	24.684.466.026,17
Penambahan persediaan dari realisasi Belanja Persediaan Tahun 2021	53.475.586.630,00
Utang persediaan akhir	78.222.320,00
Penambahan dari Belanja Modal	2.668.236.522,00
Penambahan dari Hibah Persediaan dari Pemerintah Pusat/Provinsi	27.007.508.004,70
Beban Pemeliharaan menjadi beban persediaan	1.590.000,00
Beban Barang Jasa BOS	27.415.215.441,00
Beban Barang Jasa BLUD	50.941.938.122,00
Koreksi persediaan awal	0,40
	<hr/>
	186.272.763.066,27
Beban Persediaan menjadi Aset Tetap	(262.324.258,00)
Utang persediaan awal	(125.040.950,00)
mutasi persediaan antar non SKPD	(1.887.246.566,85)
beban persediaan ke defisit non operasional	(119.317.242,00)
	<hr/>
	183.878.834.049,42
Saldo Akhir Persediaan per 31 Desember 2021	(28.933.013.532,63)
Beban persediaan per 31 Desember 2021	<hr/>
	154.945.820.516,79

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp154.945.820.516,79 dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.55

V.D.2.3 Beban Jasa

Saldo Beban Jasa per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp303.540.417.083,50 dan Rp207.461.230.327,10. Beban Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp303.40.417.083,50 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021	376.808.988.933,00
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2021	36.785.610.804,50
Beban dibayar di Muka	233.617.703,00
Aset menjadi Ekstrakomptabel	949.132.119,00
Aset tetap jadi beban jasa	38.496.800,00
Koreksi utang belanja Jasa	1.295.616,00
	<hr/>
	414.817.141.975,50
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2020	(17.867.197.039,00)
Koreksi beban barang dan jasa BLUD dan BOS	(86.839.639.654,00)
Beban Jasa menjadi aset tetap	(1.774.752.539,00)
Koreksi mutasi utang Belanja Pegawai menjadi Utang Belanja Barang dan Jasa	(4.795.135.660,00)
	<hr/>
Beban jasa per 31 Desember 2021	303.540.417.083,50

Beban Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp303.0.417.083,50 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.56.

V.D.2.4 Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp17.341.070.175,00 dan Rp12.793.079.178,00. Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.341.070.175,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021	8.605.848.963,00
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2021	3.458.500,00
Aset Tetap dari Belanja Modal menjadi beban pemeliharaan	348.700.842,00
Aset Lainnya dari Belanja Modal menjadi beban pemeliharaan	67.255.000,00
Utang awal pemeliharaan	10.417.000,00
Koreksi beban barjas BOS jadi beban pemeliharaan	3.314.180.591,00
Koreksi beban barjas BLUD jadi beban pemeliharaan	5.385.524.279,00
	<hr/>
	17.735.385.175,00
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2020	(11.425.000,00)
Beban pemeliharaan menjadi aset tetap	(381.300.000,00)
Beban pemeliharaan menjadi beban persediaan	(1.590.000,00)
	<hr/>
Beban pemeliharaan per 31 Desember 2021	17.341.070.175,00

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.341.070.175,00 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.57.

V.D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp20.514.408.712,00 dan Rp23.205.783.991,00. Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.514.408.712,00 per Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021	19.671.566.431,00
Koreksi beban barang jasa BOS menjadi beban perjalanan dinas	480.930.631,00
Koreksi beban barang jasa BLUD menjadi beban perjalanan dinas	361.911.650,00
Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2021	20.514.408.712,00

Dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.58

V.D.2.6 Beban Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel

Beban Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel adalah pembebanan untuk aset tetap yang dimutasi pencatatannya ke Barang Ekstrakomptabel. Beban Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp417.081.526,00.

Tabel V.143
Beban Barang Ekstrakomptabel TA 2021 dan TA 2020

No	Beban Barang Ekstrakomptabel	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	0,00	346.767.128,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	21.830.698,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung	0,00	4.296.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	0,00	27.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.870.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	2.515.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	4.770.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
10	Dinas Perikanan dan Peternakan	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	591.900,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	496.400,00
13	Sekretariat Dewan	0,00	1.319.400,00
14	Sekretariat Daerah	0,00	1.876.000,00
15	Kecamatan Temanggung	0,00	1.654.000,00
16	Kecamatan Kranggan	0,00	500.000,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	595.000,00
	Jumlah	0,00	417.081.526,00

Beban Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 karena berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 pada Tahun 2021 Beban Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel masuk dalam Beban Jasa.

V.D.2.7 Beban Hibah

Saldo Beban Hibah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp95.158.155.980,85 dan Rp73.701.024.991,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.144
Beban Hibah TA 2021 dan TA 2020

No	Beban Hibah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.753.996.398,20
1.1	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.753.996.398,20
2	Beban Hibah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	2.455.771.019,00
2.1	Beban Hibah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	2.455.771.019,00
3	Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	0,00	69.491.257.574,50
3.1	Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	0,00	69.491.257.574,50
4	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.595.564.427,00	0,00
4.1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.595.564.427,00	0,00
5	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	90.425.903.703,85	0,00
5.1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.527.422.613,95	0,00
5.2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	83.914.999.989,90	0,00
5.3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.983.481.100,00	0,00
4	Beban Hibah Bantuan keuangan kepada Partai Politik	1.136.687.850,00	0,00
4.1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.136.687.850,00	0,00
	Jumlah	95.158.155.980,85	73.701.024.991,70

1. Beban hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp3.595.564.427,00 merupakan gedung dan bangunan yang dibangun oleh DPUPR kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Temanggung sebesar Rp1.130.424.000,00, Kodim 0706 Temanggung sebesar Rp794.500,00 dan Polres Temanggung sebesar Rp1.670.640.427,00.
2. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum sebesar Rp90.425.903.703,85 merupakan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.
3. Beban Hibah Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.136.687.850,00 merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik.

V.D.2.8 Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp2.977.087.500,00 dan Rp37.802.270.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.145
Beban Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020

No	Beban Bantuan Sosial	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	835.152.000,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	6.923.618.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	30.043.500.000,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.686.100.000,00	0,00
5	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	198.000.000,00	0,00
6	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	0,00
7	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.042.987.500,00	0,00
Jumlah		2.977.087.500,00	37.802.270.000,00

1. Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp835.152.000,00. Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 karena perubahan nomenklatur akun sesuai Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020.
2. Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.923.618.000,00. Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 karena perubahan nomenklatur akun sesuai Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020.
3. Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp30.043.500.000,00. Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 karena perubahan nomenklatur akun sesuai Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020.
4. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp1.686.100.000,00 dan Rp0,00. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu per 31 Desember 2021 merupakan bantuan siswa miskin SD dan SMP di Dinas Pendidikan sebesar Rp1.015.100.000,00, Kepemudaan, dan Olahraga, bantuan kepada korban bencana dan musibah kebakaran di BPBD sebesar Rp19.500.000,00, serta bantuan transport orang terlantar dan eks migran pada Dinas Sosial sebesar Rp651.500.000,00.
5. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp198.000.000,00 dan Rp0,00. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga per 31 Desember 2021 merupakan jaring pengaman sosial PKH pada Dinas Sosial.

6. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp0,00. Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat per 31 Desember 2021 merupakan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat miskin pada Dinas Sosial.
7. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) disajikan masing-masing sebesar Rp1.042.987.500,00 dan Rp0,00. Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) per 31 Desember 2021 merupakan bantuan permakanan anak panti pada Dinas Sosial.

V.D.2.9 Beban Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Saldo Beban Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp42.886.646,20 dan Rp42.629.299,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.146
Beban Penyisihan Piutang Pajak TA 2021 dan TA 2020

No	Beban Penyisihan Piutang Pajak	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Pajak Reklame	0,00	34.560,00
2	Pajak Air Tanah	0,00	288.823,50
3	Pajak Bumi dan Bangunan	42.886.646,20	42.305.916,10
Jumlah		42.886.646,20	42.629.299,60

Beban Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.886.646,20 adalah beban penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan. Pada Tahun 2021 terdapat penerimaan kembali Piutang Pajak Air Tanah yang telah disisihkan sebelumnya pada BPKPAD dan dicatat pada Surplus Kegiatan Non Operasional_LO sebesar Rp288.823,50.

V.D.2.10 Beban Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo Beban Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp67.037.770,00 dan Rp33.589.680,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.147
Beban Penyisihan Piutang Retribusi TA 2021 dan TA 2020

No	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Tempat parkir khusus	0,00	0,00
2	Retribusi Parkir di ruas jalan umum	0,00	186.830,00
3	Retribusi Ijin Gangguan	114.840,00	360.390,00
4	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1.711.350,00	1.120.080,00
5	Retribusi Menara/Tower	65.211.580,00	31.922.380,00
6	Retribusi Sewa Los Kios Pasar	0,00	0,00
Jumlah		67.037.770,00	33.589.680,00

V.D.2.11 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain

Saldo Beban Penyisihan Piutang lain-lain per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp920.366.835,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.148
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain TA 2021 dan TA 2020

No	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Rumah Sakit Umum Daerah		
	- Beban Penyisihan Piutang Pasien, Jasa Raharja, dan BPJS	0,00	34.204.010,00
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah		
	- Beban penyisihan piutang penempatan awal pasar	0,00	822.682.700,00
2	SKPKD		
	- Beban penyisihan piutang Lembaga Ekonomi Desa	0,00	63.480.125,00
	Jumlah	0,00	920.366.835,00

Beban Penyisihan Piutang lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 karena berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020, beban piutang lain-lain pindah ke beban penyisihan piutang LLPAD. Pada Tahun 2021 terdapat penerimaan kembali piutang yang telah disisihkan sebelumnya pada RSUD sebesar Rp22.337.142,00, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebesar Rp230.540.000,00 dan BPKPAD sebesar Rp6.671.400,00, terhadap kejadian tersebut dicatat pada Surplus Kegiatan Non Operasional_LO.

V.D.2.12 Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir

Saldo Beban Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp59.274.342,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.149
Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir TA 2020 dan TA 2019

No	Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir	2021 (Rp)	2020(Rp)
1	2	3	4
1	Dana Bergulir Ternak		
	- Beban Penyisihan Ternak Sapi betina	0,00	59.274.342,00
	Jumlah	0,00	59.274.342,00

Penyisihan dana bergulir ternak per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.153.857.275,90 dan Rp2.163.007.632,80. Penyisihan dana bergulir ternak dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp9.150.356,90 sehingga penurunan nilai penyisihan tersebut bukan dicatat sebagai beban penyisihan namun dicatat sebagai Surplus Kegiatan Non Operasional pada Laporan Operasional.

V.D.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp153.920.228.581,89 dan Rp183.379.960.846,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.150
Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan TA 2020

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Peralatan dan Mesin	70.158.014.618,80	73.255.099.260,26
2	Gedung dan Bangunan	28.027.568.285,27	56.463.074.093,54
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	55.040.896.837,58	52.711.494.204,71
4	Aset Tetap Lainnya	328.738.234,24	421.581.927,01
5	Amortisasi Aset Tak Berwujud	365.010.606,00	264.626.937,75
6	Aset Lainnya	0,00	264.084.422,87
Jumlah		153.920.228.581,89	183.379.960.846,14

Beban Penyusutan dan Amortisasi masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana pada Lampiran V.59.

V.D.2.14 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun Anggaran 2021 merupakan beban bagi hasil kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa (tidak termasuk dana desa sebesar Rp247.881.825.000,00). Saldo Beban Transfer per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp156.117.992.899,00 dan Rp168.405.411.647,00 dengan sebagai berikut:

Tabel V.151
Beban Transfer TA 2021 dan TA 2020

No	Beban Transfer	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	Bagi hasil pajak kepada pemerintah desa	4.583.400.000,00	4.810.600.000,00
2.	Bagi hasil retribusi kepada pemerintah desa	1.072.724.477,00	1.673.904.647,00
3.	Bantuan kepada pemerintah desa	0,00	161.920.907.000,00
4.	Bantuan keuangan umum ke desa	105.000.000.000,00	0,00
5.	Bantuan keuangan khusus ke desa	45.461.868.422,00	0,00
Jumlah		156.117.992.899,00	168.405.411.647,00

V.D.2.15 BEBAN TIDAK TERDUGA

Beban Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah beban periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp5.779.500.000,00 dan Rp0,00. Beban Tidak Terduga tersebut digunakan dalam rangka penanganan Covid melalui Kegiatan Dukungan Pada Kelurahan Dalam Rangka Penanganan Covid 19 melalui bantuan isolasi mandiri yang tereliris sebesar Rp315.000.000,00 dan dalam rangka Perlindungan sosial melalui Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu pada kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak dalam wujud santunan kematian yang terealisasi sebesar Rp5.464.500.000,00.

V.D.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Operasional merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari

Operasional selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp203.907.798.988,35 dan (Rp23.003.392.726,30).

Perhitungan Surplus/Defisit dari Operasional sebagai berikut:

Pendapatan LO 2021	1.795.647.853.542,58
Beban 2021	-1.591.740.054.554,23
Surplus/Defisit dari kegiatan operasi 2021	203.907.798.988,35

V.D.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(1.343.541.201,32) dan Rp(2.086.993.042,74). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dijelaskan secara rinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.152
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional_LO
TA 2021 dan TA 2020

No	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional_LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
V.D.4.1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	268.987.722,40	27.100.000,00
V.D.4.2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(1.612.528.923,72)	(2.040.948.740,14)
V.D.4.3	Defisit Penghapusan Aset	0,00	(73.144.302,60)
	Jumlah Surplus/Defisit	(1.343.541.201,32)	(2.086.993.042,74)

V.D.4.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp268.987.722,40 dan Rp27.100.000,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 merupakan surplus dari penyisihan piutang. Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp268.987.722,40 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan kembali Piutang Pajak Air Tanah yang telah disisihkan sebelumnya pada BPKPAD sebesar Rp288.823,50.
2. Penerimaan kembali Piutang LLPAD yang telah disisihkan sebelumnya pada RSUD sebesar Rp22.337.142,00.
3. Penerimaan kembali Piutang LLPAD yang telah disisihkan sebelumnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebesar Rp230.540.000,00.
4. Penerimaan kembali Piutang LLPAD yang telah disisihkan sebelumnya pada BPKPAD sebesar Rp6.671.400,00.
5. Selisih penyisihan dana bergulir karena *aging schedule* pada DKPPP sebesar Rp9.150.356,90.

V.D.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar (Rp1.612.528.923,72) dan

(Rp2.040.948.740,14). Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 tersebut disebabkan karena terdapat penghapusan aset. Defisit Penghapusan Aset senilai (Rp1.612.528.923,72) dijelaskan secara rinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.153
Defisit Penghapusan Aset TA 2021 dan TA 2020

No	Defisit Penghapusan Aset	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	2.040.948.740,14
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	1.612.528.923,72	0,00
2.1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	1.612.528.923,72	0,00
2.1.1	Defisit Penghapusan Persediaan	119.317.242,00	0,00
2.1.2	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	1.273.347,29	0,00
2.1.3	Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	581.955.816,14	0,00
2.1.4	Defisit Penjualan Jalan, Irigasi, dan Jaringan- LO	(3.704.250,00)	0,00
2.1.5	Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	39.206.800,00	0,00
2.1.6	Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	874.479.968,29	0,00
	Jumlah	1.612.528.923,72	2.040.948.740,14

Perubahan akun pada Tahun 2021 berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 sehingga akun Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO menjadi Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO.

V.D.4.3 Defisit Penghapusan Aset

Saldo Defisit Penghapusan Aset per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(73.144.302,60). Defisit Penghapusan aset TA 2021 sudah termasuk di dalam Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya.

V.D.5 POS LUAR BIASA

Tidak terdapat Beban Luar Biasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

V.D.6 SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 terdapat surplus sebesar Rp202.564.257.787,03 dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan LO 2021	1.795.647.853.542,58
Beban 2021	-1.591.740.054.554,23
Surplus/Defisit dari kegiatan operasi 2021	203.907.798.988,35
Surplus kegiatan non operasional 2021	-1.343.541.201,32
Pos Luar Biasa	0
Surplus/Defisit LO 2021	202.564.257.787,03

V.E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama TA 2021 dan TA 2020 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan realisasi TA 2021 dan TA 2020 sebagai berikut:

Tabel V.154
Laporan Arus Kas TA 2021 dan TA 2020

Arus Kas Bersih dari:	2021 Realisasi (Rp)	2020 Realisasi (Rp)
V.E.1. Aktivitas Operasi	328.726.565.935,00	149.721.726.972,00
V.E.2. Aktivitas Investasi	(235.689.743.200,00)	(106.250.063.265,00)
V.E.3. Aktivitas Pendanaan	(1.236.571.753,00)	(4.418.527.432,00)
V.E.4. Aktivitas Transitoris	11.937.446,00	138.563.987,00
Kenaikan/Penurunan Kas	91.812.188.428,00	39.191.700.262,00
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS	162.435.259.849,00	123.243.559.587,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS	254.247.448.277,00	162.435.259.849,00
Saldo Akhir Kas di BUD terdiri dari:		
- Saldo Kas di Kasda	118.763.579.856,00	97.882.404.466,00
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	21.339.300,00
- Saldo Kas di BLUD RSUD	128.456.067.330,00	49.277.123.743,00
- Saldo Kas di BLUD Puskesmas	3.546.707.474,00	5.313.908.968,00
- Saldo Kas Dana BOS	3.480.662.117,00	9.905.266.961,00
- Saldo Kas Lainnya	431.500,00	35.216.411,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.443.310,00	48.165.667,00
Saldo Akhir Kas	254.248.891.587,00	162.483.425.516,00

Dari Laporan Arus Kas tersebut dapat dijelaskan:

- Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah TA 2020 sebesar Rp162.435.259.849,00 merupakan penjumlahan dari penurunan kas sebesar Rp39.191.700.262,00 dan saldo awal Kas di BUD, Kas di BOS, Kas di BLUD RSUD, Kas di BLUD PUSKESMAS sebesar Rp123.243.559.587,00. Sedangkan saldo akhir Kas sebesar Rp162.483.425.516,00, adalah merupakan penjumlahan dari saldo akhir Kas BUD/Kas Umum Daerah sebesar Rp162.435.259.849,00 dan saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non Jasa Giro) sebesar Rp48.165.667,00.
- Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah TA 2021 sebesar Rp254.247.448.277,00 merupakan penjumlahan dari kenaikan kas sebesar Rp91.812.188.428,00 dan saldo awal Kas di BUD, Kas di BLUD RSUD, Kas di BLUD Puskesmas, Kas di BOS sebesar Rp162.435.259.849,00.
Saldo Akhir Kas di BUD sebesar Rp254.247.448.277,00 terdiri dari saldo Kas di Kasda sebesar Rp118.763.579.856,00, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp431.500,00, saldo Kas BOS sebesar Rp3.480.662.117,00, saldo Kas BLUD PUSKESMAS sebesar Rp3.546.707.474,00 dan saldo Kas BLUD RSUD sebesar Rp128.456.067.330,00.
- Saldo akhir Kas sebesar Rp254.248.891.587,00 merupakan penjumlahan dari saldo akhir Kas BUD/Kas Umum Daerah sebesar Rp254.247.448.277,00 dan saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non jasa giro dan pendapatan lainnya) sebesar Rp1.443.310,00.

4. SILPA terikat terdiri dari SiLPA BLUD Puskesmas, SiLPA BLUD RSUD, SiLPA BOS, sisa DAK Fisik dan Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp150.087.540.641,00.

Untuk realisasi masing-masing jenis aktivitas dari Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, dapat disajikan sebagai berikut:

V.E.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi surplus sebesar Rp328.726.565.935,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel V.155
Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2021 dan TA 2020

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2021 Realisasi (Rp)	2020 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Pendapatan Pajak Daerah	52.832.020.942,00	47.887.604.813,00
b. Pendapatan Retribusi Daerah	9.400.033.763,00	8.436.169.882,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.633.082.917,00	18.800.858.165,00
d. Lain-lain PAD yang sah	280.957.333.741,00	232.358.619.705,00
e. Dana Bagi Hasil Pajak	64.185.415.066,00	51.081.093.306,00
f. Dana Bagi Hasil SDA	2.647.149.209,00	1.799.603.249,00
g. Dana Alokasi Umum	753.140.119.000,00	762.027.309.000,00
h. Dana Alokasi Khusus	300.924.916.104,00	231.659.773.218,00
i. Dana Penyesuaian	17.149.213.000,00	56.311.496.000,00
j. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	114.087.366.818,00	94.165.118.971,00
k. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	37.830.591.261,00	6.655.760.238,00
l. Pendapatan Hibah	70.031.052.000,00	71.778.390.000,00
m. Pendapatan Lainnya	247.881.825.000,00	247.881.825.000,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.970.700.118.821,00	1.830.843.621.547,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Belanja Pegawai	681.107.527.533,00	793.949.423.939,00
b. Belanja Barang dan Jasa	458.561.990.957,00	344.955.640.184,00
e. Hibah	89.546.728.997,00	68.809.177.692,00
f. Bantuan Sosial	2.977.987.500,00	7.162.252.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	398.343.693.422,00	409.802.732.000,00
h. Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	0,00	0,00
i. Belanja Tidak Terduga	5.779.500.000,00	49.958.164.113,00
j. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.656.124.477,00	6.484.504.647,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.641.973.552.886,00	1.681.121.894.575,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	328.726.565.935,00	149.721.726.972,00

Arus masuk kas dari aktivitas operasi ini meliputi pendapatan operasi tahun berjalan.

V.E.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah defisit sebesar Rp235.689.743.200,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Dalam Tahun 2021 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp305.871.208,00 merupakan hasil penjualan atas aset tetap. Dalam Laporan Realisasi Anggaran masuk pada Pos Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan untuk Arus Keluar Kas yang seluruh nilai pengeluarannya sebesar Rp235.995.614.408,00 merupakan pembelian aset tetap.

Arus kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel V.156
Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2021 dan TA 2020

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2021 Realisasi (Rp)	2020 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	50.150.000,00	2.389.000,00
b. Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	1.750.000,00
c. Pendapatan Penjualan Jalan,Irigasi,Jaringan	0,00	692.800,00
d. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	255.721.208,00	0,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	305.871.208,00	4.831.800,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Belanja Tanah	58.015.740,00	93.448.300,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	75.015.739.240,00	53.450.025.247,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	83.641.790.248,00	27.845.990.607,00
d. Belanja Jalan,Irigasi, Jaringan	71.894.050.162,00	14.746.387.201,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	5.309.106.018,00	5.947.203.168,00
e. Bedanja Aset Lainnya	76.913.000,00	0,00
g. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	0,00	4.171.840.542,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	235.995.614.408,00	106.254.895.065,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(235.689.743.200,00)	(106.250.063.265,00)

V.E.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan defisit sebesar Rp1.236.571.753,00 mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktivitas pendanaan. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan ini meliputi penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan merupakan pengeluaran pembiayaan tahun berjalan.

Tabel V.157
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2021 dan TA 2020

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2021 Realisasi (Rp)	2020 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	7.307.857,00	50.489.211,00
b. Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi)	0,00	1.247.319.462,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.307.857,00	1.297.808.673,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)	1.243.879.610,00	5.716.336.105,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	1.243.879.610,00	5.716.336.105,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(1.236.571.753,00)	(4.418.527.432,00)

Arus Keluar Kas sebesar Rp1.243.879.610,00 pengeluaran Pihak Ketiga yang merupakan pembayaran retensi.

Arus Masuk Kas sebesar 7.307.857,00 terdiri dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp7.307.857,00 yang merupakan pengembalian pokok Dana Bergulir.

Terdapat selisih penerimaan retensi Tahun 2020 dan pengeluaran retensi Tahun 2021 sebesar Rp3.439.852,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan retensi Tahun 2020 dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan atas pekerjaan Belanja Appraisal Pengadaan Jasa Konsultan Pengadaan Tanah TPA di DPRKPLH sebesar Rp2.452.505,00 yang tidak diambil/ atau tidak diajukan atas retensi tersebut.
2. Koreksi salah catat atas penerimaan retensi Tahun 2020 sebesar Rp987.347,00 sesuai SP2D Nomor 207513 Tahun 2020 di Dinas Kesehatan seharusnya merupakan denda tetapi tercatat sebagai penerimaan retensi Tahun 2020.

V.E.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris surplus sebesar Rp11.937.446,00 yang mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Realisasi TA 2021 dan TA 2020 sebagai berikut:

Tabel V.158
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2021 dan TA 2020

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	2021 Realisasi (Rp)	2020 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Penerimaan Kembali Sisa UP Tahun Lalu	48.165.667,00	165.430.797,00
b. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	103.434.175.005,00	90.838.370.446,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	103.482.340.672,00	91.003.801.243,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Sisa UP Tahun Berjalan	1.443.310,00	48.165.667,00
b. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	103.468.959.916,00	90.817.071.589,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	103.470.403.226,00	90.865.237.256,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	11.937.446,00	138.563.987,00

Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp103.482.340.672,00 terdiri dari:

- a. Penerimaan kembali sisa UP tahun lalu sebesar Rp48.165.667,00 yang merupakan sisa UYHD Tahun Anggaran 2020 yang disetorkan di Tahun 2021.
- b. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp103.434.175.005,00 terdiri dari Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, PPh, dan Iuran Askes Tahun 2021 yang dipotong langsung dalam pembayaran gaji PNS sebesar Rp103.434.175.005,00 dengan rincian Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp28.887.853.187,00; PPh sebesar Rp1.756.777.443,00; Iuran Askes sebesar Rp14.277.062.198,00. Serta pajak yang dipungut selama Tahun 2021 sebesar Rp58.512.482.177,00.

Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp103.470.403.226,00 terdiri dari:

- a. Sisa UP tahun berjalan sebesar Rp1.443.310,00 yang merupakan sisa UYHD Tahun Anggaran 2021 yang disetorkan di Tahun 2022.
- b. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp103.468.959.916,00 adalah Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp28.887.853.187,00, PPh sebesar Rp1.756.777.443,00, Iuran Askes sebesar Rp14.277.062.198,00, serta pajak yang disetor selama Tahun 2021 sebesar Rp58.547.267.088,00, termasuk di dalamnya pajak tahun 2020 yang disetor pada tahun 2021 sebesar Rp35.216.411,00

V.F. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp3.137.975.200.572,46 dari nilai ekuitas akhir Tahun Anggaran 2020. Ekuitas akhir TA 2021 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah dengan Surplus/Defisit_LO kemudian ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan yang Mendasar yang disebabkan koreksi kesalahan. Surplus/defisit_LO sebesar Rp202.564.257.787,03 merupakan selisih antara jumlah Pendapatan_LO yang diterima dikurangi jumlah Beban pada Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar sebesar Rp12.401.655.037,67 sehingga Ekuitas akhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.352.941.113.397,16. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Ekuitas Awal 2021	3.137.975.200.572,46
Surplus defisit LO 2021	202.564.257.787,03
	<hr/>
	3.340.539.458.359,49
Dampak kumulatif	12.401.655.037,67
	<hr/>
Ekuitas Akhir 2021	3.352.941.113.397,16

Dampak kumulatif karena koreksi kesalahan mendasar sebesar Rp12.401.655.037,67 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.159
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar TA 2021 dan TA 2020

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	
1	Koreksi piutang retribusi daerah	16.380.000,00
2	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang LLPAD yang Sah	-50.683.996,00
3	Koreksi Piutang Transfer Pemerintah Pusat	3.741.355.126,00
4	Koreksi Persediaan	0,40
5	Koreksi Investasi Jangka Panjang Permanen	1.052.238.104,23
6	Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.914.676.799,25
7	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-3.117.125,00
8	Koreksi Aset Lain	400.000,00
9	Koreksi Utang Belanja Pegawai	2.325.681,00
10	Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa	-11.486.759,00
11	Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	987.347,00
12	Koreksi Investasi Jangka Panjang Permanen	-5.737.440.368,01
13	Koreksi Nilai Tanah	13.883.991.765,00
14	Koreksi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tanah	5.621.400.000,00
15	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-6.895.957,11
16	Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1.865.850.086,76
17	Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-1.509.175.758,61
18	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.062.500,00
19	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-845.135,00
20	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-4.656.043.567,72
21	Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa	1.923.963,00
22	Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	2.452.505,00
	Jumlah	12.401.655.037,67

Adapun rincian dari setiap koreksi nilai ekuitas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp16.380.000,00 yaitu Piutang Retribusi Sewa Gedung Bangunan Pujasera pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 yang belum tercatat.
2. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang LLPAD yang Sah sebesar (Rp50.683.996,00) koreksi piutang awal BPJS Puskesmas. Koreksi tersebut karena:
 - a. Kurang catat atas piutang LLPAD Tahun 2020 sebesar Rp1.000.000,00. dan piutang BPJS Tahun 2020 yang tidak terbayar sesuai hasil verifikasi BPJS sebesar Rp21.986.000,00 pada BLUD Puskesmas
 - b. Penyesuaian pelunasan piutang BPJS Tahun 2020 sebesar Rp11.746.596,00 dan piutang kepada PT Jasa Raharja Tahun sebesar Rp17.951.400,00 pada RSUD
3. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.741.355.126,00 adalah koreksi nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat yang kurang catat di Tahun 2020
4. Koreksi Nilai Ekuitas Awal persediaan sebesar Rp0,40 untuk koreksi persediaan awal karena kurang catat di Tahun 2020
5. Koreksi Nilai Ekuitas Awal investasi jangka panjang permanen karena:
 - a. kurang catat investasi sebelum Tahun 2021 sebesar Rp1.052.238.073,00 pada Perseroda Bhumi Phala Wisata
 - b. kurang catat investasi sebelum Tahun 2021 sebesar Rp0,15 pada Perseroda BKK Temanggung
 - c. kurang catat investasi sebelum Tahun 2021 sebesar Rp30,08 pada Perseroda Apotik Waringin Mulyo
6. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.914.676.799,25 karena penyesuaian penyusutan sebelum Tahun 2021 sehingga dikoreksi sebagai koreksi awal ekuitas.
7. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp3.117.125,00) karena penyesuaian penyusutan sebelum Tahun 2021 sehingga dikoreksi sebagai koreksi awal ekuitas
8. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset lain sebesar Rp400.000 sebagai Aset Lain - Kas yang dibatasi penggunaannya belum tercatat kas BSM Tahun 2020 double dengan PIP
9. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Pegawai sebesar Rp2.325.681,00 karena penyesuaian nilai Tahun 2020 yang kurang catat sehingga dikoreksi sebagai koreksi awal ekuitas
10. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar (Rp11.486.759,00) karena koreksi utang belanja listrik, telepon, dan air yang kurang catat di Tahun 2020 serta reklas Honor PTT dari Belanja Pegawai ke Belanja Barang dan Jasa
11. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp987.347,00 karena salah catat retensi di Tahun 2020 yang seharusnya merupakan denda pekerjaan pengadaan obat.
12. Koreksi Nilai Ekuitas Akhir Investasi sebesar (5.737.440.368,01) pada SKPKD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Faktor pengurang sebesar (Rp6.275.293.401,69) yaitu:
 - Penggunaan Laba Tahun 2021 sebesar (Rp5.920.084.167,69) dengan rincian sebagai berikut:
 - Perumda BPR Bank Pasar sebesar (Rp2.114.977.340,42)
 - Perseroda BPR BKK Temanggung sebesar (Rp836.701.266,27)
 - Perumda Apotik Waringin Mulyo (Rp994.278.811,00)
 - Perumda Air Minum Temanggung (Rp1.974.126.750,00)
 - Koreksi pada Perumda Bhumi Phala Wisata sebesar (Rp111.662.068,00) merupakan koreksi cadangan dan titipan Tahun 2021.

- Koreksi merugi pada Tahun 2021 pada Perumda Aneka Usaha (Rp166.282.769,00) dan Perumda Bhumi Phala Wisata sebesar (Rp77.264.397,00)
 - b. Faktor penambah sebesar Rp537.853.033,68 yaitu:
 - Penambah Penyertaan Modal pada PDAM (hibah dari pihak ketiga Tahun 2021) sebesar Rp374.897.000,00
 - Cadangan dan Titipan Tahun 2021 pada Perumda Bhumi Phala Wisata sebesar Rp162.956.033,00.
 - Koreksi sebesar Rp0,68 pada Perumda Aneka Usaha sebagai koreksi nilai ekuitas akhir untuk menyesuaikan ekuitas BUMD tahun 2021.
13. Koreksi Nilai Ekuitas Akhir Tanah
- Koreksi tanah belum tercatat pada Tahun 2021 sebesar Rp13.883.991.765,00
 - a. Dinas Perhubungan sebesar Rp606.006.765,00
 - b. Kelurahan Manding sebesar Rp1.755.800.000,00
 - c. Kelurahan Giyanti sebesar Rp5.454.981.000,00
 - d. Kelurahan Madureso sebesar Rp135.520.000,00
 - e. Kelurahan Sidorejo sebesar Rp1.470.985.000,00
 - f. Kecamatan Jumo sebesar Rp4.059.200.000,00
 - g. Kelurahan Kranggan sebesar Rp229.999.000,00
 - h. Kelurahan Parakan Kauman sebesar Rp297.920.000,00
 - Koreksi lebih catat tanah Tahun 2021 sebesar (Rp126.420.000,00) pada Kelurahan Giyanti
14. Akumulasi Nilai Ekuitas Akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi belum tercatat dan ditemukan di Tahun 2021 sebesar Rp5.621.400.000,00 pada DPUPR
15. Akumulasi Nilai Ekuitas Akhir Penyusutan Peralatan dan Mesin
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp6.895.957,11) karena penyesuaian nilai penyusutan untuk aset yang habis umur ekonomisnya pada Tahun 2021.
16. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Koreksi Nilai Ekuitas Akhir Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp1.865.850.086,76) karena penyesuaian nilai penyusutan ketika pecah/dipisah bangunan gedung ataupun ketika gabung dan karena penyesuaian nilai karena belum catat di tahun-tahun sebelumnya sehingga disesuaikan di Tahun 2021.
17. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Jembatan
Koreksi Nilai Ekuitas Akhir Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Jembatan sebesar (Rp36.775.928,18) dikarenakan penyesuaian nilai penyusutan aset Tahun 2021 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga dan belum tercatat akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar (Rp1.472.399.830,43) Tahun 2021 pada DPUPR.
18. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Koreksi Nilai Ekuitas Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.062.500,00 dikarenakan penyesuaian nilai penyusutan aset Tahun 2021 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
19. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Koreksi Nilai Ekuitas Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp845.135,00) dikarenakan penyesuaian nilai penyusutan aset Tahun 2021 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
20. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Koreksi Nilai Ekuitas Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (4.656.043.567,72) dikarenakan penyesuaian nilai penyusutan aset Tahun 2021 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

21. Utang Belanja Barang dan Jasa

Koreksi Nilai Ekuitas Akhir Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.923.963,00 adalah koreksi atas utang belanja listrik Kelurahan Kranggan pada tahun 2021 atas belanja listrik tahun 2020 yang belum terbayarkan sampai dengan Tahun 2021.

22. Utang Jangka Pendek Lainnya

Koreksi Nilai Ekuitas Akhir utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp2.452.505,00 karena retensi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2020 yang tidak dicairkan di 2021.

BAB VI **PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

A. DASAR *REFOCUSING* DAN REALOKASI

Kebijakan keuangan daerah pada Tahun 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Namun demikian, dengan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh pemerintah pusat dalam rangka penanganan pandemi covid-19. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdampak langsung terhadap kondisi keuangan daerah.

Kebijakan Pemerintah dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 adalah melakukan upaya-upaya penanganan yang diprioritaskan pada:

1. Penanganan Kesehatan, yang meliputi:
 - a. penyediaan sarana prasarana kesehatan;
 - b. penyediaan sarana fasilitas kesehatan;
 - c. penyediaan tenaga kesehatan/medis yang potensial;
 - d. penyemprotan disinfektan;
 - e. penyediaan ruang isolasi bagi pasien;
 - f. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit;
 - g. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban;
 - h. penanganan jenazah;
 - i. vaksinator dan insentif Tenaga Kesehatan
 - j. penanganan kesehatan lainnya.
2. Penanganan Dampak Ekonomi, antara lain:
 - a. pengadaan bahan pangan dan bahan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - b. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19;
 - c. Penanganan dampak ekonomi lainnya.
3. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai.

Kebijakan tersebut juga harus dilaksanakan di daerah yang didasarkan pada kondisi dan situasi daerah dan dengan menggunakan sumber keuangan daerah yang ada, khususnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut antara lain pengurangan dana alokasi umum sebesar Rp24,9 miliar dan realokasi dan/atau refocusing anggaran guna pandangan pandemi Covid-19 sebesar 8% dari dana transfer umum dan DBH yang diterima daerah tahun 2021.

Pada tahun 2021, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah pusat, telah dilakukan perubahan atas penjabaran APBD Tahun anggaran 2021 sebanyak 3 kali, yaitu:

1. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Yang mendasari perubahan peraturan bupati tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;

2. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Yang mendasari perubahan peraturan bupati tersebut adalah hasil inventarisasi dan pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait dengan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, DAK Nonfisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, serta DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2021;

3. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Yang mendasari perubahan perubub tersebut adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

B. PERUNTUKAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

Anggaran untuk penanganan covid-19 dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga dan pada kegiatan di Perangkat Daerah. Anggaran Covid pada Belanja Tidak Terduga pada pelaksanaannya ada di BPKPAD, BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Sosial, dan Kecamatan serta Kelurahan. Anggaran covid pada kegiatan ada di DBPKPAD, BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Kecamatan. Peruntukkan anggaran untuk penanganan covid-19 sebagai berikut:

Tabel VI. 1
Peruntukkan Anggaran Covid-19

NO	PRIORITAS	URAIAN
1	2	3
I	PENANGANAN KESEHATAN	
A	Program/Kegiatan	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		2 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
		3 Respon Cepat Bencana Non Alami Epidemik/Wabah Penyakit
		4 Dukungan pada Kelurahan – Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		5 Insentif Tenaga Kesehatan daerah dalam rangka Penanganan Covid (DKK)
B	Belanja Tidak Terduga	1 Bantuan Isolasi Mandiri
II	PENANGANAN DAMPAK EKONOMI	
		1 Bantuan Keuangan Khusus Desa – Pemberdayaan UMKM
		2 Bantuan Keuangan Khusus Desa – Dukungan Ekonomi Padat Karya

NO	PRIORITAS	URAIAN
1	2	3
III	PENYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING PENGAMAN SOSIALI	
		1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 2 Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar
	Belanja Tidak Terduga	Dana Darurat Mendesak

C. RINCIAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

1. Rincian BTT untuk penanganan covid-19 sebagai berikut:

Tabel VI.2
Anggaran dan Realisasi BTT TA 2021

No.	OPD	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
1	BPKPAD	Bantuan Isolasi Mandiri	322.200.000,00	315.000.000,00
2	BPKPAD	Santunan Kematian	5.812.500.000,00	5.464.500.000,00
3	BPKPAD	Penanganan Bencana Alam	2.569.828.802,00	0,00
Jumlah			8.704.328.802,00	5.779.500.000,00

2. *Refocusing* kegiatan

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, maka dilakukan refocusing berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 menyebutkan bahwa Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan. Melalui Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021, dilakukan refocusing untuk menambah pagu anggaran kegiatan Covid di Dinas Kesehatan.

Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Melalui Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2021 dilakukan refocusing untuk menambah pagu kegiatan t covid di Satpol PP dalam rangka patroli malam dan persiapan karantina di BLK.

D. AKUN TERKAIT REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

Total anggaran untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Temanggung sebesar Rp103.823.702.100,00 terealisasi sebesar Rp65.339.398.413,00. Anggaran untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp6.134.700.000,00 terealisasi sebesar Rp5.779.500.000,00 atau 94,21% dari anggaran. Sedangkan dari realokasi dan refocusing kegiatan dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel VI. 3
Anggaran dan Realisasi Kegiatan Penangan Covid-19 per Akun

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
I. BIDANG KESEHATAN		
A. PENANGANAN COVID 19		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (DKK)	6.949.804.000,00	550.250.066,00
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas (BPBD)	1.281.131.500,00	998.031.804,00
Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit (SATPOL)	324.687.000,00	323.673.000,00
B. DUKUNGAN VAKSINASI		
Dukungan Operasional untuk Pelaksanaan Vaksinasi (DKK)	7.116.279.400,00	173.145.860,00
Distribusi, Pengamanan, Penyediaan Tempat Penyimpanan Vaksin (DKK)	148.500.000,00	36.740.000,00
Insentif Tenaga Kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Vaksin (DKK)	18.165.000.000,00	4.680.000.000,00
C. DUKUNGAN PADA KELURAHAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID 19		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	798.000.000,00	762.672.613,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (BTT)	322.200.000,00	315.000.000,00
D. INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN COVID 19 (DKK)	25.000.000.000,00	14.870.484.870,00
II. PEMULIHAN EKONOMI DAERAH		
Bantuan Keuangan Khusus Desa – Pemberdayaan UMKM	4.669.500.200,00	4.529.500.200,00
Bantuan Keuangan Khusus – Dukungan Ekonomi Padat Karya	18.402.500.000,00	18.112.500.000,00
III. BANTUAN SOCIAL SAFETY/JARING PENGAMAN SOSIAL		
Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu	7.562.500.000,00	7.211.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.963.600.000,00	12.776.400.000,00
	103.823.702.100,00	65.339.398.413,00

BAB VII

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Adapun penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 merupakan tahun kedelapan diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang disajikan oleh oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

A. PENJELASAN TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), BLUD-RSUD Kabupaten Temanggung dan BLUD Puskesmas.

- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24), yang berdomisili di Gedung BPKPAD Kabupaten Temanggung Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung. BPKPAD sebagai Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. RSUD Kabupaten Temanggung yang berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), yang berdomisili di Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung. Disamping sebagai entitas pelaporan, BLUD RSUD selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD RSUD juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Sampai dengan saat ini Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Temanggung sudah di audit.
- c. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis mulai Tahun 2018 sudah berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 461 Tahun 2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit (PPK-BLUD) Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Temanggung. Disamping sebagai entitas pelaporan, Puskesmas selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-Puskesmas juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Terdapat 26 Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD sebagai berikut:
 1. UPTD Puskesmas Parakan
 2. UPTD Puskesmas Traji
 3. UPTD Puskesmas Kledung
 4. UPTD Puskesmas Bansari
 5. UPTD Puskesmas Bulu
 6. UPTD Puskesmas Temanggung
 7. UPTD Puskesmas Dharmarini
 8. UPTD Puskesmas Tlogomulyo
 9. UPTD Puskesmas Tembarak

10. UPTD Puskesmas Selopampang
11. UPTD Puskesmas Kranggan
12. UPTD Puskesmas Pare
13. UPTD Puskesmas Pringsurat
14. UPTD Puskesmas Rejosari
15. UPTD Puskesmas Kaloran
16. UPTD Puskesmas Tepusen
17. UPTD Puskesmas Kandangan
18. UPTD Puskesmas Kedu
19. UPTD Puskesmas Ngadirejo
20. UPTD Puskesmas Banjarsari
21. UPTD Puskesmas Jumo
22. UPTD Puskesmas Gemawang
23. UPTD Puskesmas Candirot
24. UPTD Puskesmas Bejen
25. UPTD Puskesmas Tretep
26. UPTD Puskesmas Wonobojo

2. ENTITAS AKUNTANSI

Berikut adalah daftar Perangkat Daerah beserta alamatnya sebagai entitas akuntansi:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, berdomisili di Jln. Jendral A. Yani No. 32 Temanggung.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jln. Letjend. Suprpto No. 32 Temanggung.
- c. Inspektorat, yang berdomisili di Jln. Jendral A. Yani No. 32 Temanggung.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Jln. Pahlawan No. 100 Temanggung
2	Dinas Kesehatan	Jln. Jend. Sudirman No. 81 Temanggung
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jln. Pahlawan No. 21 Temanggung
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jln. Kadar Maron No. 221 Temanggung
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Jln. Lingkar Utara Maron Temanggung
6	Dinas Sosial	Jln. Pahlawan No. 4A Temanggung
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jln. Jend. Sudirman No. 130 Temanggung

No.	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jln. Suyoto N0. 7 Temanggung
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jln. Pahlawan No. 98 Temanggung
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jln. Suyoto No. 7A Temanggung
11	Dinas Perhubungan	Jln. Suwandi Suwardi Temanggung
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jln. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Jln. Madureso No. 2 Temanggung
14	Dinas Penanaman Modal	Jln. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jln. A. Yani No. 32 Temanggung
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jln. Jend. Sudirman Komplek Taman Tirto Asri Temanggung
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jln. Gajah Mada No.76 Temanggung

- e. Badan Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 4 Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jln. Kadar Maron No. 19 Temanggung
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Jln. Pahlawan No. 94 Temanggung
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jln. A. Yani No. 32E Temanggung
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jln. Setiabudi No. 1 Temanggung

- f. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jln. Gajah Mada No. 1A Temanggung.
- g. Kecamatan di Kabupaten Temanggung, terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan yaitu:

No.	KECAMATAN	ALAMAT
1	Temanggung	Jln. Jend. Sudirman No. 30 Temanggung
2	Tembarak	Jln. R. Sudiby No. 33 Menggoro
3	Pringsurat	Jln. Raya Pringsurat No. 1 Pringsurat
4	Kaloran	Jln. Raya Kaloran No. 1 Kaloran

No.	KECAMATAN	ALAMAT
5	Parakan	Jln. Brigjend. Katamso No. 1 Parakan
6	Bulu	Jln. Raya Bulu No. 1 Bulu
7	Kedu	Jln. Raya Kedu No. 5 Kedu
8	Kandangan	Jln. Raya Maron, Kandangan
9	Candiroto	Jln. Raya Candiroto, Candiroto
10	Ngadirejo	Jln. Raya Ngadirejo No. 1 Ngadirejo
11	Jumo	Jln. Raya Jumo, Jumo
12	Wonobooyo	Jln. Raya Candiroto-Wonobooyo
13	Kranggan	Jln. Raya Kaloran-Kranggan, Kranggan
14	Bejen	Jln. Raya Bejen, Bejen
15	Kledung	Jln. Raya Parakan-Wonosobo, Kledung
16	Bansari	Desa Bansari, Bansari
17	Tlogomulyo	Desa Tlogomulyo, Tlogomulyo
18	Selopampang	Jln. Raya Selopampang, Selopampang
19	Gemawang	Desa Gemawang, Gemawang
20	Tretep	Desa Tretep, Tretep

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jln. Gerilya No. 7 Kowangan Temanggung.

B. PEJABAT ESELON SELAMA TAHUN BERJALAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24), selama tahun 2021 terjadi pergantian pejabat/mutasi. Berikut dapat disajikan daftar nama pejabat sehubungan dengan terjadinya mutasi tersebut per 31 Desember 2021:

1. PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR BUPATI DAN SEKRETARIAT DAERAH

No.	NAMA	JABATAN DAN MASA JABATAN
1	Drs. Hary Agung Prabowo, M.M.	Sekretaris Daerah
2	Gotri Wijayanto W., SSTP, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra
3	Ir. C. Masrik Amin Zuhdi, M.M.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4	Ir. Kristri Widodo, M.Si.	Asisten Administrasi Umum

2. PEJABAT DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

No.	NAMA	JABATAN
1	Agus Sujarwo, AP, M.M.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Ir. Kristri Widodo, M.Si.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan
3	dr. Tetty Kurniawati, Sp.S. M.Kes.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
4	Hendra Sumaryana, S.Sos, M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Entargo Yutri W., S.Pt., M.M.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
6	Drs. Edy Cahyadi, M.M.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	Toifur Hadi Wuryanto, S.E., M.Si.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Prasodjo, S. Ag, MM	Kepala Dinas Sosial
9	Khabib Mualim, SKM., M.Kes., M.M.	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Joko Budi Nuryanto, S.P., M.Si.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
11	N. Bagus Pinuntun, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dra. Gema Artisti Wahyudi, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
13	Supriyanto, S.P., M.M.	Kepala Dinas Perhubungan
14	Samsul Hadi, S.Sos., M.T.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Sri Hariyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
16	Manda Kartiko, S.STP., M.Kom.	Kepala Dinas Penanaman Modal
17	Saltiyono Atmaji, S.STP., M.M.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18	Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	Agus Sarwono, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
20	Agus Munadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris DPRD
21	Ripto Susilo, SH, M.Si	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No.	NAMA	JABATAN
22	Tri Winarno, S.E., M.M.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
23	Umi Lestari Nurjanah, S.Sos., M.Si.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	Eko Suprpto, S.H., M.M.	Inspektur
25	Shofwan Syafii, S.Sos., M.M.	Camat Temanggung
26	Djoko Prasetija, S.Sos.	Plt. Camat Tembarak
27	Drs. Agus Sri Sudiyanto, M.M.	Camat Pringsurat
28	Muhamad Ja'far Khudhori, S.Sos.	Camat Kaloran
29	Taufik Nur priyanto, S.STP., M.M.	Camat Parakan
30	Drs. Panca Pastiyanto, M.M.	Camat Bulu
31	Drs. Muhammad Nizar Ardani, M.M.	Camat Kedu
32	Hari Nugroho., S.Sos., M.M.	Camat Kandangan
33	Muh. Setyo Nusantoro. S.STP., M.Si.	Camat Candiroto
34	Agus Suharyoko, S.Sos., M.Mi	Camat Ngadirejo
35	Tri Hestiningsih, S.Sos., M.M.	Camat Jumo
36	Tulus Mardiyono, S.IP.	Camat Wonobojo
37	Seri Suharsa, S.H.	Camat Kranggan
38	R. Adjib Partono, S.IP.	Camat Bejen
39	Subkhan Ashadi, S. Sos., M.M.	Camat Kledung
40	Rudiastoto, S.Sos., M.M.	Camat Bansari
41	Djoko Prasetija, S.Sos.	Camat Tlogomulyo
42	Januri, S.STP.	Camat Selopampang
43	Marlini Tarigan, S.STP., M.Si.	Camat Gemawang
44	Didik Eko Mardiono, S.H., M.Si.	Camat Tretep
45	Tri Raharjo, SIP. M.Si.	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

C. INFORMASI GEOGRAFIS

Informasi geografis Kabupaten Temanggung antara lain meliputi:

1. Letak Geografi

Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan 34,375 Km dan Timur ke Barat 43,437 Km. Secara astronomis terletak diantara 110°23' - 110°46'30" Bujur Timur dan 7°14' - 7°32'35" Lintang Selatan dengan luas wilayah 870,65 km² (87.065 Ha), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang
2. Keadaan alam
Wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian antara 500 – 1450 m di atas permukaan laut dan secara geomorfologi, Temanggung termasuk kompleks, mulai dari dataran, perbukitan, pegunungan, lembah dan gunung. Kemiringan tanah yang bervariasi antara datar, hampir datar, landai, agak terjal, hampir terjal, terjal dan sangat terjal. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Sumbing (\pm 3260 m) dan Gunung Sindoro (\pm 3151m). Adapun sungai yang tergolong besar antara lain: Waringin, Lutut, Kuas, Galeh, dan Progo.
 3. Pembagian Wilayah Administratif
Kabupaten Temanggung terbagi dalam 20 kecamatan, 266 desa, dan 23 kelurahan. Wilayah kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Temanggung (6 desa dan 19 kelurahan), sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah desa terkecil adalah Kecamatan Gemawang (10 desa).
 4. Kependudukan
Berdasarkan Buku Statistik Kabupaten Temanggung yang merupakan data Tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebesar 794.403 jiwa, terdiri dari 399.500 jiwa laki-laki (50,29 %) dan 394.903 jiwa perempuan (49,71 %).

D. PENGUNGKAPAN LAIN

1. KONTIJENSI

PD BKK PRINGSURAT

Berawal dari Monev Triwulan I Tahun 2017 dengan kinerja laba merugi sebesar Rp7.000.000.000,00 dan memanggil Direksi untuk menjelaskan kondisi kinerja tersebut. Berdasarkan Hasil Audit Khusus BKK Pringsurat posisi pemeriksaan per 30 Juni 2017 yang disampaikan pada tanggal 22 September 2017, memberikan saran sebagai berikut:

- a. Terdapat pelaksanaan yang kurang hati-hati, tidak tertib administrasi dan teknik lapping, penyalahgunaan keuangan.
- b. Dari hasil temuan pemeriksaan diharapkan Pemegang Saham, Dewan Pengawas, dan Direksi PD BKK Pringsurat untuk segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan agar tidak berdampak lebih buruk
- c. Langkah lanjutan agar dapat berkoordinasi dengan auditor yang mengaudit laporan keuangan karena terjadi beberapa tahun dan dapat meminta instansi yang berwenang untuk menghitung kerugian Negara

Atas hal tersebut telah dilakukan tindakan hukum kepada para pihak yang menyalahgunakan wewenang dan keuangan perusahaan.

Atas hasil audit Tahun 2019 yang merupakan audit terakhir dari PD BKK Pringsurat mengalami kerugian sebesar Rp123.872.449.851,00. Berdasarkan hasil RUPS tanggal 2 Juli 2019, salah satu amanatnya menyebutkan bahwa pada RUPS:

- a. Menyetujui penggabungan 27 PD BKK (tanpa PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten) menjadi PT BKK Jawa Tengah.
- b. Pertimbangan Opsi 2 dan Opsi 3 memilih PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten untuk tidak digabung menjadi PT BKK Jateng karena 2 PD BKK tersebut memiliki kerugian paling besar dibanding PD BKK Lainnya. Dengan tidak menggabungkan 2 PD BKK tersebut, posisi keuangan PT BKK Jateng sudah menunjukkan kinerja

- keuangan yang sehat meskipun masih mengalami kerugian dan Pemegang Saham tidak harus segera menyetorkan modal untuk pendirian PD BKK Jateng.
- c. Terbitnya Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, pada dalam pasal 76A ayat:
 - (1) PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dinyatakan dibubarkan sejak Peraturan Daerah ini berlaku
 - (2) Pelaksanaan pembubaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Sebagai tindak lanjut atas Perda tersebut, telah dibuat Draft Peraturan Gubernur Jawa Tengah Likuidasi, Draft SK Tim Pembubaran dan Likuidasi serta SOP terkait pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi.
 - e. Sampai dengan saat ini, sedang disusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten yang akan digunakan untuk proses penyelesaian selanjutnya.
 - f. Berdasarkan draf Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut batas pertanggungjawaban pemegang saham adalah sejumlah penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar Rp4.560.000.000,00.
 - g. Langkah Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai salah satu pemilik adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jateng selaku pemegang saham kendali.

2. KOMITMEN

Penggunaan aset tetap-tanah pada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan untuk Pasar Kliwon dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tanah yang digunakan untuk Pasar Kliwon Temanggung dengan sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Temanggung
 1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 160 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas $\pm 6.247\text{m}^2$, yang terletak di Kel. Jampiroso Kec. Temanggung.
 - a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas $\pm 807,5\text{m}^2$ menjadi Hak Pengelolaan Nomor 1 tanggal 28 September 1993
 - b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 dipisahkan menjadi:
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 412\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 4 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 404\text{m}^2$ diterbitkan 8 HGB
 2. Sertifikat Hak Pakai 161 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas $\pm 9.860\text{m}^2$, yang terletak di Kel. Jampiroso Kec. Temanggung.
 - a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas $\pm 2.370\text{m}^2$ menjadi Hak Pengelolaan Nomor 2 tanggal 28 September 1993
 - b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 2 dipisahkan menjadi:
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 280\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 6 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 382\text{m}^2$ diterbitkan 9 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 7 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 538\text{m}^2$ diterbitkan 11 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 8 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 368\text{m}^2$ diterbitkan 7 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 9 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 476\text{m}^2$ diterbitkan 11 HGB.
 - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 10 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas

±362m² diterbitkan 9 HGB.

- 2) Tanah yang digunakan untuk Pasar Kliwon Baru Temanggung dengan sertifikat Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 11 tanggal 27 Juni 2003 dengan luas 5.801m² yang terletak di Kel. Butuh Kec. Temanggung telah diterbitkan Sertifikat:
 1. Hak Guna Bangunan pada tanggal 30 Desember 2008 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 22 Desember 2028 yang terdiri:
 - a. Hak Guna Bangunan Nomor 97, luas 32m²
 - b. Hak Guna Bangunan Nomor 98, luas 32m²
 - c. Hak Guna Bangunan Nomor 99, luas 32m²
 - d. Hak Guna Bangunan Nomor 100, luas 32m²
 - e. Hak Guna Bangunan Nomor 101, luas 32m²
 - f. Hak Guna Bangunan Nomor 102, luas 32m²
 - g. Hak Guna Bangunan Nomor 103, luas 32m²
 - h. Hak Guna Bangunan Nomor 104, luas 32m²
 - i. Hak Guna Bangunan Nomor 105, luas 32m²
 2. Hak Guna Bangunan pada Tanggal 31 Maret 2009 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 23 Maret 2029 yang terdiri:
 - a. Hak Guna Bangunan Nomor 106, luas 32m²
 - b. Hak Guna Bangunan Nomor 107, luas 32m²
 - c. Hak Guna Bangunan Nomor 108, luas 32m²
 - d. Hak Guna Bangunan Nomor 109, luas 32m²
 - e. Hak Guna Bangunan Nomor 110, luas 32m²

Selanjutnya sebelum masa perjanjian tersebut selesai, akan dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan HGB di atas HPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah akan dilakukan perpanjangan atau tidak atas pemanfaatan tersebut.

BAB VIII

P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan oleh Entitas Pelaporan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan yang mengungkapkan gambaran umum tentang kinerja keuangan dalam merealisasikan potensi pendapatan dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Dasar penyajian Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
5. Penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
6. Informasi Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
7. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab VII sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Kemampuan dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
2. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
3. Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
4. Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki
5. Kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
6. Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki pada tanggal neraca.
7. Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
8. Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
9. Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan untuk diungkapkan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.


BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ